



**PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN
TERMINASI UNTUK PENGUNGSI KORBAN KERUSUHAN
AMBON, POSO, TIMOR-TIMUR**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkep No.83/Pid.B/2003/PN Pangkajene)

OLEH :

A. THIRTA MASSAGUNI DARMASAPUTRA

B 111 02 943-2

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

Tgl. Pengantar	7-12-07
Instansi	Fak. Hukum
Jumlah	1 eksemplar
Nama	H
No. Induk	118
Revisi	SKK-1102

HALAMAN JUDUL

**PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN
TERMINASI UNTUK PENGUNGSI KORBAN KERUSUHAN
AMBON, POSO, TIMOR-TIMUR**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkep No.83/Pid.B/2003/PN Pangkajene)

OLEH :

A. THIRTA MASSAGUNI DARMASAPUTRA

B 111 02 943-2

Diajukan Sebagai Tugas Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
BANTUAN TERMINASI UNTUK PENGUNGSI KORBAN
KERUSUHAN AMBON, POSO, TIMOR-TIMUR**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkep No.83/Pid.B/2003/PN.Pangkajene)

Disusun dan diajukan oleh:


**A.THIRTA MASSAGUNI DARMASAPUTRA
B 111 02 943-2**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Kamis 29 November 2007
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Sekretaris


Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.
NIP. 130 878 528


Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 131 961 601

An. Dekan

Rembantu Dekan I


Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H.
NIP 131 475 303

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : A. Thirta M. D.
No. Pokok : B 111 02 943-2
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Terminasi Untuk Pengungsi Korban Kerusuhan Ambon, Poso, Timor-Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkep No. 83/Pid.B/2003/PN Pangkajene)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Agustus 2007

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 131 569 710

PEMBIMBING II



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 132 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : A. Thirta M.D.
Nomor Pokok : B11102943-2
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul : **Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Terminasi untuk Pengungsi Korban Kerusakan Ambon, Poso, Timor Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkep No. 83/Pid.B/2003/PN.Pangkep)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2007

A.n Dekan
Pymt. Pembantu Dekan I,


Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
131 475 303

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian	8
1. Dana Bantuan Terminasi	8
2. Tindak Pidana Korupsi.....	8
3. Pembuktian	15
B. Subjek Tindak Pidana Korupsi	16
C. Ketentuan Pidana dan Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	18
D. Hukum Pembuktian Perkara Pidana.....	21
1. Teori-Teori Pembuktian	21

2. Pembuktian Terbalik Terbatas dalam Perkara Korupsi	24
3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	26
E. Bentuk-Bentuk Putusan	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	31
B. Teknik Pengumpulan Data	31
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Terminasi	34
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Korupsi No. 83/Pid.B/2003 di Pengadilan Negeri Pangkep	48
C. Komentar Penulis	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan penelitian dari Pengadilan Negeri Pangkep
2. Putusan Pengadilan Negeri Pangkep No. 83/Pid.B/2003 PN.
Pangkajene

ABSTRAK

A. Thirta M.D., (B 111 02 943 - 2). *Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Terminasi Untuk Pengungsi Korban Kerusuhan Ambon, Poso, Timor-Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkep No. 83/Pid.B/2003/PN.Pangkajene*. Dibimbing oleh Andi Sofyan, selaku Pembimbing I dan Nur Azisa, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ; bagaimana pembuktian perkara tindak pidana korupsi dana bantuan terminasi; serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan terminasi.

Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Pangkep di Pangkep dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Pangkep sebagai institusi yang telah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi dana bantuan terminasi di Kabupaten Pangkep.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembuktian tindak pidana korupsi dana bantuan terminasi dimulai dengan dikumpulkannya barang-barang bukti serta alat-alat bukti minimal dua dalam kasus ini alat bukti yang digunakan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat serta keterangan terdakwa dengan alat bukti-bukti tersebut dapat membuat atau menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa. Serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu seluruh unsur tindak pidana korupsi, baik itu unsur setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang didakwakan terbukti menurut hukum dengan dikuatkan dengan alat-alat bukti serta barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materiil dan formil. Adapun dasar pertimbangan dari penjatuhan putusan pembedaan terhadap terdakwa juga didasarkan pada surat dakwaan primair yang terbukti sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan selanjutnya.

Agar tindak pidana korupsi dapat dicegah atau diminimalisir jumlahnya, maka harus dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran termasuk anggaran sosial seperti dana bantuan terminasi; serta harus dijatuhkan putusan seberat-beratnya terhadap pelaku korupsi agar efek jera dapat efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah dengan menyelesaikan suatu karya tulis yang disebut skripsi. Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi akhirnya dapat terselesaikan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Drs.H Andi Azikin Suyuti, Msi. Dan Ibunda Hj. Darwaty Gani Azikin atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang tak henti-henti, serta memberikan doa dan motivasi hingga pada saat penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Dr. Idrus Paturusi sebagai Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Arfin Hamid, S.H., M.H., dan Bapak Kaisaruddin K., S.H., selaku ketua dan sekretaris program reguler sore Fakultas Hukum Unhas.

5. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan pembimbing II, terima kasih atas segala masukan yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu A. Rosmalania S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing lapangan, atas segala bimbingan dan perhatiannya terutama selama penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
7. Seluruh dosen serta pegawai akademik fakultas hukum unhas.
8. Keluarga besar posko KKN BONTOALA Angkatan XIII (M. Iqbal, SH , Amrizal R Riza, Faisal ,SH, Arief Kurniawan SH, Fedy, Resha A, Slamet Iswanto, A. Syamsiana Achmad, SH, Ludya SH, St. Sutina, SH, Mustika Hikmah, SH, Andi Najmia. Dan Seluruh teman-teman angkatan 2002 yang tidak dapat disebut satu persatu
9. Saudara-saudaraku yang tercinta kakak adik keponakan, My 74yu (u 'are my Spirit) dan memberikan doa bagi Penulis.
10. Dan akhirnya karya tulis ini penulis persembahkan sebagai Dharma bakti kedua orang tua tercinta.

Demikianlah ucapan terima kasih ini saya buat, akhir kata tak ada yang tak retak, kesempurnaan hanya milik- Nya, masukan dan kritikan dari seluruh pihak merupakan upaya perbaikan dan kesempurnaan dari skripsi ini.

Makassar, Agustus 2007

Penulis

Demikianlah ucapan terima kasih ini saya buat, akhir kata tak ada yang tak retak, kesempurnaan hanya milik-Nya, masukan dan kritikan dari seluruh pihak merupakan upaya perbaikan dan kesempurnaan dari skripsi ini.

Makassar, Agustus 2007

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum Republik Indonesia pada prinsipnya mampu menegakkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan bermasyarakat melalui alat-alat kelengkapan negara khususnya aparat penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Aparat penegak hukum yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dalam arti semua tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana wajib untuk diproses tanpa pandang bulu siapa pelakunya kejahatan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ke-IV khususnya dalam Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum".

Banyak pemberitaan akhir-akhir ini yang memberitakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang paling korup. Hal ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan, mulai dari apakah pemberitaan tersebut memang benar dan jika benar apa penyebabnya sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia sangat sering terjadi dan dapat juga dipertanyakan apakah sistem penegakan hukum khususnya dalam penanganan kasus korupsi tidak pernah dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta ketersediaan aparat penegak hukum belum dapat menyelesaikan

perkara-perkara korupsi dan juga melakukan tindakan pencegahan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi.

Banyaknya jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang menuntut aparat penegak hukum dapat menyelesaikannya sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dapat tercapai. Menyangkut kejahatan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan kontemporer akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak termasuk masyarakat yang menganggap bahwa korupsi lah yang menyebabkan kondisi bangsa menjadi sangat terpuruk sampai saat ini.

Pada saat ini banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dengan modus operandi memanfaatkan pengelolaan proyek-proyek pemerintah seperti bantuan-bantuan sosial untuk mencari keuntungan atau melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang berujung pada keterpurukan perekonomian negara dan juga menimbulkan krisis kepercayaan dan menghambat pembangunan nasional. Harus dipahami bahwa semua tindakan atau aktivitas yang dijalankan baik oleh perorangan atau badan hukum apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan ternyata terbukti merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka tidak alasan untuk tidak melanjutkannya pada proses hukum.

Lebih lanjut menurut A. Hamzah (2005:4-5) pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu:

Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.

Dari pengertian di atas, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup persoalan moral serta masalah ucapan seseorang.

Menurut Leden Marpaung (1992:149) pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu:

Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga dapat ditemukan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976), :
"Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".

Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis formal atau yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 :
 - a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau

perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Barangsiapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.
 - d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingot sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu.
 - e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
2. Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindakan pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e dan pasal ini.

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu

sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut pendapat Edi Yunara (2005:36) :

Harus diingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan kejahatan korupsi dijadikan delik selesai dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, dalam ketentuan tersebut menekankan :

- a. Seliap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Seliap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- c. Seliap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- d. Seliap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut.
- e. Seliap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran

terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.

- f. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- g. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Jika melihat redaksi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat perubahan dari ketentuan yang ada sebelumnya karena dianggap bahwa semakin canggihnya dan rumit kejahatan ini, sehingga diperlukan pengaturan lebih khusus untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengalami perubahan berarti, hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHP, melainkan langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang korupsi baru ini, yaitu :

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
11. Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan,

menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Mengenai adanya kriteria utama, sehingga suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, menurut pendapat Romli Atmasasmita (1999:122) bahwa :

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, adanya unsur kerugian negara sebagai unsur utama sehingga tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi pada kenyataannya unsur kerugian negara sulit pembuktiannya karena deliknya delik materiil. Namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada tetapi rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian negara atau tidak.

3. Pembuktian

Untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, maka mutlak diperlukan adanya pembuktian yang benar-benar membuat hakim yakin akan kesalahan terdakwa. Mengingat bahwa dalam tindak pidana korupsi unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur utama dan terpenting untuk dibuktikan. Maka berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian pembuktian dari beberapa pakar.

Menurut Bambang Waluyo (1996:3), mengatakan bahwa pembuktian yaitu :

Suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.

Van Bemmelen (Ansori Sabuan,dkk 1990:185), mengatakan bahwa pembuktian yaitu :

Usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim, menggunakan 2 (dua) model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi; mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Kamus Bahasa Indonesia (V/ J.S. Poerwadarminta, 1984:160-161), juga memberikan pengertian tentang Pembuktian, yaitu :

Perbuatan memberi (memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan cita-cita dan sebagainya, menendakan atau menyatakan bahwa sesuatu benar serta meyakinkan, menyaksikan)".

B. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Hal yang paling umum dipermasalahkan dalam membicarakan mengenai subjek delik korupsi adalah siapa sajakah yang dapat digolongkan sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 sub 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa subjek delik korupsi meliputi pegawai negeri sipil yang secara lebih jelas yaitu :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 membedakan pegawai negeri atas 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepegawaian menyatakan bahwa pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menetapkan bahwa pegawai negeri bukan subjek, karena ia sebagai penerima suap, sedang Pasal itu mengatur mengenai penyusunan aktif artinya yang diancam pidana atau yang menjadi subjek adalah si pemberi suap kepada pegawai negeri, sebaliknya Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, mengancam pidana pegawai

negeri yang menerima suap (penyuapan pasif) atau pegawai negeri sebagai subjek delik korupsi.

Dengan mengacu pada perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 sub 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka ruang lingkupnya sangat luas yang dapat ditarik kesimpulan dari kata-kata "meliputi juga orang" sehingga subjek delik korupsi tidak saja meliputi pegawai negeri, namun juga orang yang bukan pegawai negeri (Pasal 92 KUHP), tetapi juga pejabat tetap atau sementara, maka subjek delik korupsi yaitu meliputi pegawai negeri, pejabat dan juga pegawai swasta yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Selain itu dalam UU No. 31 Tahun 1999 juga ditambahkan subjek delik korupsi yaitu setiap korporasi. Korporasi yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

C. Ketentuan Pidana dan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai ketentuan pidana unsur-unsur tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, maka yang akan dibicarakan dan dibahas dalam bab ini adalah bagaimana ketentuan pidana tentang tindak pidana korupsi dan tindakan-tindakan apa saja atau hal-hal apa yang terdapat dalam tindakan tersebut sehingga dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan harus diingat bahwa jika salah satu

unsur dalam tindak pidana tidak terpenuhi atau terbukti, maka orang atau korporasi yang didakwa melakukan tindak pidana harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
11. Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena

dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

D. Hukum Pembuktian Perkara Pidana

1. Teori-Teori Pembuktian

Sistem pembuktian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan hasil dari pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa dan dari hasil pembuktian tersebut dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Ansorie Sabuan (1990:186-189) bahwa dalam teori dikenal adanya 4 sistem pembuktian, yaitu :

1. Sistem Keyakinan Hakim Belaka

Dalam sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, jadi dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya menurut perasaannya semata-mata untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak dan apakah perbuatannya terbukti atau tidak.

Hanya saja yang perlu diperhatikan terhadap sistem ini adalah tidak menutup kemungkinan timbul persoalan-persoalan pribadi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa harus mendasarkan putusannya pada pertimbangan-pertimbangan hukum.

2. Sistem Menurut undang-undang yang positif (*positief wettelijk*)

Sistem ini dengan jelas menentukan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai sesuai undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun mungkin hakim belum yakin atas kebenaran putusannya itu.

Dalam sistem ini sepertinya hakim hanyalah alat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tanpa diberikan kebebasan untuk menentukan sesuai dengan keyakinannya apakah dengan alat bukti yang ada benar-benar membuktikan tindak pidana tersebut, dan sistem ini juga menimbulkan putusan yang semena-mena karena hakim hanya mendasarkan putusannya pada alat bukti yang ada.

3. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatieve wettelijke*)

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP.

Sistem ini menuntut hakim untuk dapat menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan yang dilakukan

terdakwa, jadi walaupun sudah terdapat alat bukti yang cukup tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka hakim akan membebaskan terdakwa begitu pun sebaliknya.

4. Sistem Pembuktian Bebas (*vrij bewijstheorie*)

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika

Dalam teori ini alat bukti dan cara pembuktian tidak ditentukan di tentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa berdasarkan teori-teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya, hanya saja tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (Bambang Waluyo, 1992:7) membagi sistem pembuktian dalam 3 golongan yaitu :

1. Teori pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

2. Teori Pembuktian Negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.

3. Teori Pembuktian Positif

Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim, di sini hakim diwajibkan untuk berbuat tetapi dengan beberapa syarat khususnya dengan menggunakan alat bukti.

Khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikenal adanya sistem pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 37 yang tertulis :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

2. Pembuktian Terbalik Terbatas dalam Perkara Korupsi

Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu ketentuan khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikenal adanya sistem pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 37 yang tertulis :

- a. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

- b. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- c. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda seliap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- d. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- e. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sistem pembuktian terbalik ini merupakan hal baru dan suatu terobosan dalam membuktikan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, sistem ini pada intinya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa

tidak mampu membuktikan asal-usul kekayaan yang dimilikinya atau yang diduga sebagai hasil korupsi, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan ada lima alat bukti yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Kelima alat bukti inilah yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengungkap suatu perkara pidana termasuk tindak pidana korupsi. Dengan adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), maka di dalam ketentuan tersebut juga diatur atau disebutkan tentang alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam mengungkap kasus korupsi. Walaupun dalam undang-undang korupsi juga diatur secara khusus tentang alat bukti yang dapat digunakan dalam memeriksa kasus korupsi, akan tetapi secara umum apabila terdapat ketentuan yang tidak diatur

khusus dalam ketentuan tersebut, maka tetap berpedoman pada KUHAP sebagai payung hukum acara formil.

Sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan lima jenis alat bukti yang sah dan jika dihubungkan dengan jenis alat bukti tersebut, terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan dengan paling sedikit dua jenis alat bukti atau memenuhi prinsip minimum pembuktian ditambah dengan keyakinan Hakim.

Jenis alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pasal 26 A yaitu :

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan disimpan secara elektronik adalah data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM)* atau *Write Once Read Many (WORM)*. Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data*

interchange), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili.

Dengan dimungkinkannya digunakan alat bukti selain yang disebutkan dalam KUHAP, menunjukkan bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi, sehingga modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan juga bertambah canggih, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut serta agar kejahatan tersebut dapat dibuktikan, maka dimungkinkan untuk menggunakan alat bukti lain selain alat bukti dalam KUHAP.

E. Bentuk-Bentuk Putusan

Dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada persidangan, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim tertua, setelah masing-masing anggota majelis hakim secara berturut-turut mulai dari yang termuda sampai yang tertua menyampaikan pendapatnya disertai dengan pertimbangan dan dasarnya, kemudian pendapat terakhir diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.

Menurut Kuffal (2004:378-379) bahwa apabila tidak tercapai mufakat dalam mengambil keputusan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak

2. Jika keputusan suara terbanyak tidak berhasil dicapai, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa

Setelah Majelis Hakim memeriksa pokok atau materi perkara dan seluruh bukti-bukti yang ada, maka langkah selanjutnya adalah penjatuhan putusan. Adapun bentuk putusan akhir pengadilan menurut Taufik Makara'o (2004:172-177) sebagai berikut :

1. Putusan Pidana (*veroordeling*)

Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Terhadap putusan ini sebenarnya tidak ada masalah karena hal yang didakwakan oleh penuntut umum memang terbukti dan tindakan tersebut merupakan tindak pidana, hanya saja menjadi permasalahan apabila terhadap putusan pidana ini kemudian terpidana di tahan lalu dibebaskan lagi dengan berbagai alasan sehingga akan mencederai penegakan hukum, dan fenomena ini sering terjadi khususnya bagi terpidana pelaku korupsi.

2. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Pasal 191 ayat (1) KUHP mengatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Mengenai putusan bebas ini, perbuatan atas kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan melalui alat-alat bukti yang dihadirkan atau bisa juga putusan bebas ini dikarenakan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, oleh karena hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van recht vervolging*)

Terhadap putusan ini, pengadilan dalam hal ini hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pelepasan ini disebut juga dengan *ontslag van recht vervolging* (Pasal 191 ayat (2)).

Dalam putusan ini semua yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti secara sah, akan tetapi hal yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana atau dengan kata lain perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana. Sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini yaitu : Pengadilan Negeri Pengkajene Kepulauan, di Pangkep

Penulis memilih Pengadilan Negeri Pangkep sebagai tempat penelitian karena penulis menganggap bahwa lembaga tersebut yang telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap kasus Korupsi No, 83/Pid.B/2003/PN.

B. Teknik Pengumpulan Data

Agar suatu karya ilmiah dapat teruji secara ilmiah dan objektif, maka dibutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan serta mempunyai keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Maka adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu :

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan teknik *Intorview* (wawancara) yakni peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Pangkep yang mengadili yang menangani kasus korupsi tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dibagi ke dalam dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan

skripsi dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Pangkep yang menangani dan memeriksa kasus Korupsi No. 83/Pid.B/2003/PN.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada serta mempunyai hubungan dengan masalah yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas, maka selanjutnya untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis di perlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan *Analisis Yuridis Deskriptif* yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai putusan atas kasus korupsi No. 83/Pid.B/2003/PN.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Terminasi

1. Duduk Perkara

Pada kasus korupsi terhadap dana bantuan terminasi untuk para pengungsi korban kerusuhan dana bantuan di Ambon, Poso dan Timor-Timur para pelaku yaitu Bisman selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali dan secara bersama-sama dengan Hamzah Djoeddawi yang dalam rangka penanganan para pengungsi Pemerintah RI memberikan bantuan kepada para pengungsi korban kerusuhan di setiap daerah pengungsian salah satunya di Kabupaten Pangkep, di daerah tersebut terdapat beberapa kelompok pengungsi yaitu orang-orang Ambon, Poso dan Timor-Timur.

Agar pelaksanaan program dan pengelolaan bantuan penanganan pengungsi tersebut secara benar dan tertib dalam pengelolaannya, maka diterbitkanlah buku pedoman teknis penanganan pengungsi yang menandakan petugas Kabupaten/Kota yang menerima dan mengelola bantuan dari Provinsi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/ Walikota,

namun pelaku korupsi dalam hal ini Bisman dalam menerima dan mengelola dana bantuan penanganan pengungsi tahun 2002 tidak disertai SK dari Bupati Pangkep sebagai pimpinan bagian proyek penanggulangan pengungsi korban kerusuhan yang ada di Sulawesi Selatan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut diborongkan kepada CV. Iswi Pratama dan PT. Tanah Air Agra Perkasa dengan menunjuk Hamzah Djoeddawi sebagai rekanan yang ditunjuk oleh pimpinan bagian proyek propinsi Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 4 Desember 2002 Hamzah Djoeddawi mendatangi Bisman di rumahnya untuk menandatangani berita acara penyerahan barang fiktif untuk 170 KK yang berada di Kabupaten Pangkep dengan perincian 150 KK untuk pengadaan barang pangan dan 20 KK untuk pengadaan ternak dan bibit. Kemudian atas penyerahan barang fiktif tersebut Hamzah Djoeddawi selaku kontraktor mencairkan dana bantuan untuk para pengungsi melalui KPKN Makassar dan khusus untuk kabupaten Pangkep jumlahnya kurang lebih Rp. 595.000.000 untuk seluruh 170 KK dengan perincian Rp. 3.500.000 per KK. Selanjutnya setelah dipotong dengan perhitungan pajak, keuntungan dan risiko kerugian oleh Hamzah Djoeddawi sebesar Rp.950.000 maka sisa uang tinggal Rp.433.500.000 dengan perhitungan per KK Rp.2.550.000. Pada tanggal 6 Januari 2003 atas permintaan Bisman oleh Hamzah Djoeddawi di transfer dana sebesar Rp.

428.500.000 ke rekening nomor 248.001/149954.901 atas nama Bisman dan sebelumnya terdakwa telah menerima uang kontan sebesar Rp. 5.000.000.

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2003 tanpa mengindahkan petunjuk pelaksanaan (Juklat) teknis pedoman teknis penanganan pengungsi tahun anggaran 2002 dari Departemen Sosial, petugas Kabupaten/Kota yang menerima dan mengelola dana bantuan Provinsi dalam hal ini Bisman langsung menghubungi toko 59 yang beralamat di jalan Ketimun Kabupaten Pangkep untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengungsi sebanyak 129 KK dengan plafon yang ditentukan sendiri oleh Bisman dengan rata-rata Rp. 1.800.000 dari uang yang seharusnya diterima per KK Rp. 2.550.000, di samping pengadaan melalui Toko 59 Bisman juga melakukan pengadaan barang terhadap barang yang diinginkan oleh para pengungsi sebanyak 41 KK senilai Rp.85.855.000.

Bisman selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep telah menerima dan menikmati uang dari dana bantuan terminasi bagi para pengungsi korban kerusuhan untuk tahun anggaran 2002 Kabupaten Pangkep sebesar Rp. 112.855.600 dari perhitungan selisih antara dana yang diterima dengan dana yang disalurkan. Perbuatan Bisman sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara atau

daerah berupa dana bantuan terminasi penanganan pengungsi tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 112.855.600

Berdasarkan uraian singkat posisi perkara tindak pidana korupsi bantuan dana terminasi tersebut di atas, maka aparat penegak hukum khususnya pihak kejaksaan harus mampu membuktikan kesalahan terdakwa agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut benar-benar yakin akan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Somadi (Hakim Pengadilan Negeri Pangkep) bahwa untuk proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi khususnya perkara dana bantuan terminasi untuk para pengungsi sepenuhnya didasarkan alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana dalam pengelolaan dana bantuan tersebut. Hakim yang memeriksa tentunya dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada baik itu alat-alat bukti seperti yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun alat bukti yang dikenal dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pada kasus korupsi dana bantuan terminasi untuk para pengungsi korban kerusuhan di Ambon, Poso dan Timor-Timur terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan primair dan dakwaan subsidair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Begitu pula sebaliknya jika dakwaan

primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair. Adapun bunyi surat dakwaan primair yang digunakan oleh jaksa penuntut umum yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Bisman, selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep berdasarkan surat tugas dari Bupati Pangkep Nomor :094/970/BKD Tanggal 27 September 2002 dan SK Pelaksana Tugas selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep yaitu surat tugas Bupati Pangkep No. 094/2573/KESOS tanggal 23 September 2002 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hamzah Djoeddawi, direktur CV Iswi Pralama pada tanggal 4 Desember 2002, 6 Januari 2003, 13 Januari 2003 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2002 sampai 2003 bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep Jl. Kesehatan No. 31 Pangkep atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Dalam rangka penanganan para pengungsi Pemerintah RI memberi bantuan yang berasal dari dana APBN DIP 2002 Nomor 01/XXVIII/2002 tanggal 1 Januari 2002 bagian proyek penanggulangan pengungsi korban kerusuhan, KPKN Jakarta III menerbitkan surat kuasa menerbitkan SPM kepada KPKN Makassar SKU. 50703/WALI/PK.03/2002 tanggal 8 November 2002. Agar pelaksanaan program dan pengelolaan bantuan penanganan pengungsi TA 2002 secara benar dan tertib, maka dikeluarkanlah buku pedoman teknis penanganan pengungsi yang mana petugas Kabupaten/Kota yang menerima dan mengelola bantuan dari Provinsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/ Walikota namun dalam hal ini terdakwa Bisman dalam menerima dan mengelola dana bantuan penanganan pengungsi TA 2002 tidak disertai SK dari Bupati Pangkep.
- b. Pada tanggal 4 Desember 2002 Hamzah Djoeddawi mendatangi terdakwa di rumahnya untuk menandatangani berita acara penyerahan barang fiktif untuk 170 KK yang berada di Kabupaten Pangkep dengan rincian 150 KK untuk pengadaan barang pangan dan 20 KK untuk pengadaan ternak dan bibit di mana pada saat itu Hamzah Djoeddawi mengatakan kepada terdakwa "saya datang membawakan kamu rejeki"
- c. Kemudian atas penyerahan barang fiktif tersebut Hamzah Djoeddawi selaku kontraktor mencairkan dana bantuan untuk para

Pangkep untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengungsi sebanyak 129 KK dengan plafon yang ditentukan oleh terdakwa sendiri rata-rata Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang yang seharusnya diterima per KK Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun rincian nama penerima bantuan dan barang yang diberikan kepada pengungsi serta harganya (terlampir).

Olehnya itu perbuatan terdakwa Bisman sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yaitu dana bantuan terminasi penanganan pengungsi tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 112.855.600 (seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut terbukti dan diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun dakwaan subsidair sebagaimana didakwakan terhadap terdakwa yaitu :

Bahwa ia terdakwa Bisman, selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep berdasarkan surat tugas dari Bupati Pangkep Nomor :094/970/BKD Tanggal 27 September 2002 dan SK Pelaksana Tugas selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep yaitu surat tugas Bupati

Pangkep No. 094/2573/KESOS tanggal 23 September 2002 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hamzah Djoeddawi, direktur CV Iswi Pratama pada tanggal 4 Desember 2002, 6 Januari 2003, 13 Januari 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2002 sampai 2003 bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep Jl. Kesehatan No. 31 Pangkep atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- a. Selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep terdakwa Bisman yang berdasarkan surat tugas dari Bupati Kabupaten Pangkep No. 094/970/BKD tanggal 27 September 2002 dan SK Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep No. 094/2573/KESOS tanggal 23 Desember tahun 2002 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Melaksanakan tugas koordinasi masalah pemberian bantuan dengan Bupati/ Setda Kabupaten Pangkep

- Melaksanakan tugas koordinasi dengan staf Dinas KESOS Kabupaten Pangkep yang berkaitan dengan pemberian bantuan rehabilitasi Mesjid, bencana alam, penggunaan dana olah raga serta bantuan lainnya.
 - Melaksanakan pembinaan terhadap staf Dinas KESOS Kabupaten Pangkep.
- b. Dalam rangka penanggulangan para pengungsi Pemerintah RI memberikan bantuan penanganan pengungsi tahun 2002 yang berasal dari dana APBN DIP 2002 No. 001/XXVIII/2002 tanggal 1 Januari 2002 bagian proyek penanggulangan pengungsi korban kerusuhan, KPKN Jakarta III menerbitkan surat kuasa, menerbitkan SPM kepada KPKN Makassar SKU. 50703/WALI/PK.03/2002 tanggal 8 November 2002.
- c. Pada tanggal 4 Desember 2002 Hamzah Djoeddawi mendatangi terdakwa di rumahnya untuk menandatangani berita acara penyerahan barang fiktif untuk 170 KK yang berada di Kabupaten Pangkep dengan rincian 150 KK untuk pengadaan barang pangan dan 20 KK untuk pengadaan ternak dan bibit di mana pada saat itu Hamzah Djoeddawi mengatakan kepada terdakwa "saya datang membawakan kamu rejeki"
- d. Kemudian atas penyerahan barang fiktif tersebut Hamzah Djoeddawi selaku kontraktor mencairkan dana bantuan untuk para pengungsi melalui KPKN Makassar, dan khusus Kabupaten

Pangkep jumlahnya kurang lebih Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk 170 KK, per KK Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah dipotong dengan perhitungan pajak, keuntungan dan resiko kerugian oleh Hamzah Djoeddawi sekitar kurang lebih Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang tinggal Rp. 433.500.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan per KK Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 6 Januari 2003 atas permintaan terdakwa oleh Hamzah Djoeddawi ditransfer dana ke rekening nomor 148.001/149954.901 atas nama Bisman di BNI 46 Cabang Pangkep sejumlah Rp. 428.500.000 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan sebelumnya terdakwa telah menerima uang kontan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- e. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2003 tanpa mengindahkan juknis pedoman teknis penanganan pengungsi tahun anggaran 2002 dari Departemen Sosial, di mana petugas Kabupaten/Kota yang menerima dan mengelola dana bantuan provinsi harus berdasarkan pada SK Bupati/ Walikota, terdakwa langsung menghubungi toko 59 (saksi Achmad Santi) yang beralamat di jalan ketimun Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh

pengungsi sebanyak 129 KK dengan plafon yang ditentukan oleh terdakwa sendiri rata-rata Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang yang seharusnya diterima per KK Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Ditambahkan oleh Somadi (Hakim Pengadilan Negeri Pangkep) bahwa dalam hal pembuktian perkara tersebut hakim menggunakan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan saksi ahli serta keterangan terdakwa di antaranya :

1. Achmad Santi yang menerangkan bahwa terdakwa datang ke tokonya (toko 59) untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengungsi sebanyak 129 KK dengan plafon yang rata-rata Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Hamzah Djoeddawi mengatakan bahwa memang benar dia pernah membawakan berita acara penyerahan fiktif kepada

terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa dengan dasar berita acara penyerahan barang fiktif itulah cair uang dari KPKN.

3. Keterangan saksi ahli dari BPKP (Helmy Surya) memberikan keterangannya di depan persidangan bahwa dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebatas dana yang telah diserahkan oleh Hamzah Djoeddawi sebesar Rp. 433.500.000 sedangkan jumlah realisasi pengadaan barang hanya sebesar Rp.320.644.400 sehingga masih ada sisa yang harus dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp. 112.855.600 dan itulah merupakan kerugian negara.
4. Keterangan terdakwa bahwa sebagian dana belum direalisasikan dalam bentuk penyediaan keperluan hidup untuk pengungsi karena adanya perpanjangan kontrak, namun keterangan tersebut tidak berdasar dan dibantah oleh Saksi Ahli dari BPKP bahwa tidak dibenarkan adanya perpanjangan kontrak atau amandemen kontrak yang melewati tahun anggaran.

Sedangkan alat bukti surat yaitu :

1. Surat berita acara penyerahan barang fiktif yang ditandatangani oleh terdakwa.

2. Kontrak pelaksanaan proyek yang ditandatangani oleh pimpro dan kontraktor dan amandemen kontrak selanjutnya.
3. Surat Tugas Bupati Pangkep Nomor 094/0970/BKD. Tanggal 27 September 2002
4. Surat Keputusan Pelaksana Tugas selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Nomor 094/2573/KESOS tanggal 23 Desember 2002

Dari alat bukti tersebut dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada serta isi dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Proses pembuktian yang diterapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sistem pembuktian dikenal dengan istilah sistem pembuktian negatif atau lebih dikenal dengan sebutan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatieve wettelijke*), di mana dalam proses pembuktian ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP.

Sistem ini menuntut hakim untuk dapat menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat alat bukti menurut undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan

yang dilakukan terdakwa, jadi walaupun sudah terdapat alat bukti yang cukup tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka hakim akan membebaskan terdakwa begitu pun sebaliknya.

Berdasarkan uraian dari dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa dari seluruh bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi-saksi hakim dapat mengambil suatu kesimpulan dalam arti hakim telah yakin dengan didasari oleh alat bukti yang ada sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Korupsi No. 83/Pid.B/2003 di Pengadilan Negeri Pangkep

Setelah dipaparkan mengenai posisi kasus tindak pidana korupsi dana bantuan terminasi serta bagaimana proses pembuktiannya, maka selanjutnya akan dibahas mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi dana bantuan terminasi tersebut.

Menurut Somadi (Hakim Pengadilan Negeri) bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut yaitu menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :

1. Primair : diancam dengan pidana diatur dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Subsidiar : diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
3. Lebih Subsidiar : diancam pidana dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU.No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
4. Lebih-Lebih Subsidiar : diancam pidana dalam Pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar dan seterusnya.

Menurut Somadi (Hakim Pengadilan Negeri Pangkep) bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim setelah menimbang dakwaan primair dan alat-alat bukti yang mendukung dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dan seluruh unsur terpenuhi. Adapun dakwaan primair sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55

ayat (1) angka 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai orang perorangan, atau termasuk korporasi sehingga apabila orang atau korporasi tersebut perbuatannya telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi. Dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa Bisman, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan primair dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka unsur setiap orang dianggap telah terpenuhi menurut hukum.

2. Secara melawan hukum

Unsur melawan hukum mencakup pengertian dalam arti formil maupun materil. Perbuatan melawan hukum secara formil yaitu semua perbuatan yang sesuai dan cocok dengan unsur undang-undang, apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang itu tadi, maka perbuatan tersebut

merupakan perbuatan melawan hukum secara formil, sedangkan perbuatan melawan hukum secara materil adalah semua perbuatan yang selain dari perbuatan yang tersebut dilarang atau diancam oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela dan perbuatan tersebut harus bersifat menentang baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana pada tanggal 4 Desember 2002 terdakwa telah menandatangani berita acara penyerahan barang secara fiktif untuk 170 KK yang dibawa oleh Hamzah Djoeddawi, pada hal pada saat berita acara di tanda tangani oleh terdakwa dalam kenyataannya tidak ada barang yang diserahkan oleh Hamzah Djoeddawi kepada terdakwa. Bahwa atas dasar berita acara penyerahan barang fiktif tersebut Hamzah Djoeddawi telah menyerahkan pekerjaan kepada Supratman selaku Pimbapro dan atas dasar berita acara penyelesaian pekerjaan tersebut maka dicairkan dana bantuan terminasi bekal hidup untuk pengungsi oleh Bendaharawan proyek, kemudian setelah dana cair Hamzah Djoeddawi telah mentransfer uang melalui rekening terdakwa pada Bank BNI Cabang Mattoanging

Makassar sebesar Rp. 428.500.000 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil terdakwa sendiri sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga uang yang diterima terdakwa berjumlah Rp. 433.500.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah terdakwa menerima dana bantuan dari rekanan, terdakwa pada tanggal 13 Desember 2003, telah menghubungi toko 59 untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh pengungsi sebanyak 129 KK dengan plafon yang ditentukan oleh terdakwa sendiri sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya sesuai uang yang diterima dari rekanan Hamzah Djoeddawi yaitu setiap kepala keluarga plafonnya Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selain pengadaan barang melalui toko 59 terdakwa telah melakukan pengadaan barang sendiri untuk 41 KK dengan total anggaran sebesar Rp. 85.845.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan proyek dana bantuan terminasi sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa telah menandatangani berita acara penyerahan barang secara fiktif pada tanggal 4 Desember 2002

- b. Bahwa yang diterima oleh terdakwa adalah uang bukan barang pada hak sesuai surat perjanjian pekerjaan tanggal 26 November 2002 bantuan yang disalurkan kepada pengungsi adalah berbentuk 25 macam barang dan ternak serta bibit pertanian
- c. Bahwa tersangka telah menunjuk rekanan toko 59 untuk pengadaan barang bagi 129 KK dengan plafon setiap KK sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) padahal sesuai dana yang diterima oleh terdakwa seharusnya setiap KK plafonnya adalah sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Bahwa terdakwa telah mengadakan pengadaan barang-barang sendiri terhadap 41 KK dengan total anggaran Rp 85.845.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa bertindak sebagai pemborong padahal terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil yang pada saat itu ditugaskan untuk mengurus dan menyalurkan atau mengawasi pelaksanaan bantuan terminasi kepada para pengungsi
- e. Bahwa tenggang waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan surat perjanjian pekerjaan yaitu 25 hari kerja terhitung mulai tanggal 26 November 2002 sampai dengan 20 Desember 2002 tapi dalam pelaksanaan di lapangan bulan Januari 2003 dan Februari 2003 proyek masih berjalan
- f. Bahwa amandemen kontrak yang memperpanjang pelaksanaan proyek sampai dengan tanggal 31 Maret 2003 adalah tidak benar karena amandemen kontrak tersebut telah melewati atau melampaui tahun anggaran 2002.

Dengan melihat penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan cakupan pengertian melawan hukum baik secara formil maupun materiil dan juga unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah menerima dana bantuan terminasi untuk para pengungsi dari Hamzah Djoeddawi selaku kontraktor atau rekanan sebesar Rp. 433.500.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari dana yang diterima tersebut telah dipergunakan untuk pengadaan barang melalui toko 59 sejumlah Rp. 234.799.400 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), sedangkan pengadaan barang oleh terdakwa sendiri sebesar Rp. 85.845.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa telah mengadakan dana tambahan kepada para pengungsi sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sehingga dana yang telah tersalurkan kepada pengungsi sebesar Rp. 327.644.400 (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah), oleh karena itu dana yang belum disalurkan oleh terdakwa yaitu $\text{Rp. } 433.500.000 - \text{Rp. } 327.644.400 = \text{Rp. } 105.855.600$, jadi dana yang tidak tersalurkan sebesar Rp. 105.855.600 (seratus lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pada saat terdakwa menyalurkan dana bantuan terminasi kepada para pengungsi di mana terdakwa telah mempergunakan dana bantuan terminasi untuk membangun rumah tempat tinggalnya di Jl. Kebersamaan , Kelurahan Pa'doang-doangan Kecamatan Pangkajene kabupaten Pangkep dengan membeli bahan/ barang-barang berupa 5000 biji batu merah dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 ret pasir seharga Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 50 Zak Semen Tonasa seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 unit tangga besi dan 8 meter pagar besi seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), 1 unit sepeda motor yamaha seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), membayar ongkos tukang, membeli 25 dos tegel yang sekarang telah terpasang di rumah terdakwa dan 1 set kursi tamu garuda seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dalam persidangan terdakwa membantah bahwa pembelian barang-barang tersebut mempergunakan dana bantuan terminasi yang ada pada terdakwa, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa uang yang dipakai membeli barang-barang tersebut tidak menggunakan dana bantuan terminasi apalagi setelah dihubungkan dengan gaji terdakwa yang saat itu dengan

golongan IV/a sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selain itu ada penghasilan tambahan dari wartawan dan dosen yang tidak menentu yang mana sehari-harinya terdakwa menanggung seorang istri dan 5 orang anak yang masih sekolah sehingga tidak mungkin gaji terdakwa tersebut cukup untuk membeli barang sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan keterangan saksi meringankan (*a de charge*) Salmia yang menerangkan bahwa pada bulan November 2002 terdakwa pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membeli sepeda motor, tapi dari faktur pembelian tanggal 14 Januari 2003 dan BPKB sepeda motor tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2003, begitu pula dengan keterangan saksi Nurdin yang menerangkan bahwa pada saat datang lebaran tahun 2002 di rumah terdakwa saksi sudah melihat dan duduk di atas kursi yang dijadikan barang bukti tapi dalam persidangan terdakwa sendiri tidak dapat menunjukkan bukti kwitansi pembelian jika kursi tersebut dibeli sebelum lebaran atau sebelum dana bantuan terminasi turun.

Dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mempergunakan dana bantuan terminasi untuk membangun rumah dan membeli barang-

barang, oleh karena itu hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi berkeyakinan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi menurut hukum.

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini harus dipahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi merupakan cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian kerugian negara keuangan negara atau perekonomian negara tersebut tidak harus nyata-nyata ada melainkan cukup apabila perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kerugian keuangan negara menurut penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di lingkak pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Dalam hubungannya dengan kasus penyalahgunaan dana bantuan terminasi untuk pengungsi di mana pemerintah melalui APBN telah memberikan bantuan terminasi kepada pengungsi yang untuk pelaksanaannya di borongkan oleh pimpinan bagian proyek penanggulangan pengungsi korban kerusuhan Sulawesi Selatan kepada CV. Iswi Pratama untuk 25 macam barang dengan nilai kontraknya Rp.

7.226.299.000 dan kepada PT. Tanah Air Agra Perkasa untuk pengadaan ternak dan bibit pertanian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.986.803.000 sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 14.213.102.000. Dari keseluruhan nilai kontrak tersebut Kabupaten Pangkep mendapat alokasi dana bantuan terminasi sebesar Rp. 595.203.750 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengadaan bahan pangan untuk 150 KK yaitu sebesar Rp. 524.658.750
2. Pengadaan ternak dan bibit pertanian untuk 20 KK sebesar Rp. 70.545.000, jadi jumlah keseluruhan termasuk pajak yaitu sebesar Rp. 595.203.750

Adapun jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa oleh Hamzah Djoeddawi sebesar Rp. 433.500.000, jadi masih ada selisih sebesar Rp. 161.703.750 dan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 16.905.391, jadi sisanya sebesar Rp. 144.798.359, kelebihan atau sisanya tersebut merupakan tanggung jawab Ir. H.A. Hamzah Djoeddawi sebagai kontraktor. Sedangkan yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yaitu jumlah uang yang diterima dari Ir. H.A. Hamzah Djoeddawi sebesar Rp. 433.500.000, realisasi pengadaan barang untuk pengungsi sebesar Rp. 320.644.400, jadi masih ada selisih yaitu Rp. 112.855.600.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi dana bantuan terminasi tersebut juga menghadirkan saksi ahli untuk didengarkan keterangannya dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Adapun keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli BPKP Makassar Helmy Surya bahwa dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebatas pada dana yang telah diserahkan oleh Hamzah Djoeddawi sebesar Rp. 433.500.000 sedangkan jumlah realisasi pengadaan barang hanya sebesar Rp. 320.644.400 sehingga ada selisih yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa yaitu sebesar Rp. 112.855.600 dan itulah yang merupakan kerugian keuangan negara.

Dalam persidangan terdakwa juga telah mengajukan bukti catatan rekapitulasi penyerahan dana tambahan kepada para pengungsi yang menurut terdakwa belum diaudit oleh BPKP sebesar Rp. 8.800.000. terhadap catatan rekapitulasi tersebut, setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan barang bukti berupa nota penyaluran dari toko 59 ditemukan adanya catatan rekapitulasi yang sudah diaudit oleh BPKP sejumlah Rp. 1.800.000 sehingga dana tambahan yang diserahkan terdakwa hanya berjumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Oleh karena ada dana tambahan yang diserahkan terdakwa kepada para pengungsi yang belum di audit oleh BPKP, maka dana tambahan tersebut akan diperhitungkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan besar kerugian keuangan negara, di mana yang dahulu jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 112.855.600, namun karena adanya catatan dana tambahan yang disalurkan dan belum diaudit oleh BPKP sebesar Rp. 7.000.000, maka sisanya sebesar Rp. 105.855.600. Maka dengan demikian kerugian negara yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 105.855.600 (seratus lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), sedangkan kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Hamzah Djoeddawi untuk Kabupaten Pangkep sebesar Rp. 144.798.359 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut berpendapat bahwa :

1. - Unsur merugikan keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut terbukti, dengan demikian negara telah dirugikan sebesar Rp. 105.855.600 (seratus lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), oleh karena uang tersebut merupakan uang negara

yang seharusnya diterima oleh pengungsi sebagai bekal hidup, maka dengan demikian unsur secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum.

2. Dari hasil persidangan ditemukan fakta-fakta hukum di mana terdakwa pada tanggal 4 Desember 2002 menandatangani berita acara penyerahan barang secara fiktif yang dibuat oleh Hamzah Djoeddawi (Direktur CV. Iswi Pratama), dan atas dasar berita acara penyerahan barang fiktif tersebut Hamzah Djoeddawi membuat berita acara penyelesaian pekerjaan fiktif dan atas dasar berita acara penyelesaian pekerjaan tersebut Hamzah Djoeddawi mengajukan pencairan dana kepada pimpinan bagian proyek dan setelah dana tersebut cair Hamzah Djoeddawi menyerahkan uang kepada terdakwa di rumahnya sebesar Rp. 5.000.000, lalu pada tanggal 6 Januari 2003 Hamzah Djoeddawi mentransfer uang kepada terdakwa melalui Bank BNI sebanyak dua kali yaitu masing-masing sebesar Rp. 214.200.000 dan Rp. 214.300.000.
3. Terdakwa menerima uang dari Hamzah Djoeddawi sebesar Rp. 433.500.000, dan terdakwa mengadakan pengadaan barang melalui toko 59 dan terdakwa telah menentukan sendiri plafon yang diberikan kepada pengungsi yaitu Rp.

1.800.000 per KK, padahal plafon yang seharusnya diterima setiap KK adalah senilai Rp. 2.550.000.

4. Dengan adanya hubungan kerja sama antara terdakwa dengan Hamzah Djoeddawi dalam hal ini Hamzah Djoeddawi membawakan berita acara penyerahan barang fiktif kepada terdakwa dan terdakwa menandatangani sehingga unsur Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP telah terpenuhi.
5. Adapun rentetan fakta-fakta di persidangan di mana antara tanggal 4 Desember 2002 sampai dengan bulan Februari 2003 terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, yaitu :
 - a. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2002 terdakwa telah menandatangani berita acara penyerahan barang secara fiktif yang dibuat oleh Hamzah Djoeddawi;
 - b. Bahwa seharusnya barang-barang yang diserahkan kepada pengungsi adalah senilai Rp. 2.550.000 setiap KK, tapi oleh terdakwa telah menentukan sendiri bahwa setiap KK berhak menerima Rp. 1.800.000 dan ada juga yang menerima Rp. 2.000.000 dan ada yang kurang dari Rp. 1.800.000;
 - c. Bahwa terdakwa turut serta dalam pemborongan pengadaan barang bagi 41 KK senilai Rp. 85.845.000, padahal saat itu terdakwa sebagai seorang Pelaksana

Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep yang diberi tugas untuk menyalurkan barang-barang kepada para pengungsi.

6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur yang terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.
7. Terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan primair, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali secara bersama-sama.
8. Adapun pembelaan dari penasihat hukum terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya berpendapat bahwa masa berlakunya proyek belum selesai karena terjadi perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2003, sehingga ukuran berhasil tidaknya proyek tersebut atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penanganannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sangat tergantung pada laporan akhir pertanggal 31 Maret 2003;

menerangkan bahwa amandemen kontrak dibolehkan asalkan tidak menyeberang ke tahun berikutnya dan dalam proyek ini tidak ada amandemen kontrak karena proyek telah selesai dan saksi tidak pernah melihat atau menerima amandemen kontrak tersebut.

11. Dakwaan jaksa penuntut umum yang disusun secara subsidaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan primair, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
12. selama pemeriksaan persidangan tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang selimpal dengan perbuatannya.
13. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda sebesar yang akan disebutkan dalam diktum putusan dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan pengganti.
14. Selain pidana pokok sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 kepada terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pembayaran uang pengganti tersebut jika harta terdakwa tidak mencukupi sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

15. Adapun barang bukti berupa tanda terima dana tambahan pengungsi sebesar Rp. 450.000, tanda terima pembelian batu merah, tanda terima pembelian satu ret pasir, tanda terima 50 zak semen tonasa, nota pembelian satu unit tangga besi dan 8 meter pagar besi, kwitansi no.1 Rp. 20.000.000, kwitansi no.2 Rp. 10.000.000, kwitansi no. 3 Rp. 8.000.000, kwitansi no.4 Rp. 10.000.000, kwitansi no.5 Rp. 5.000.000, 2 lembar kwitansi atas nama Sulardi, 115 lembar nota penyaluran dari toko 59 Pangkajene kepada para pengungsi dan dua buku kontrak, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan barang bukti buku taplus atas nama terdakwa, surat tugas Bupati Pangkep No. 094/0970/BKD tanggal 27 September 2002 dan surat Keputusan Pelaksana Tugas selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep No. 094/2573/KESOS tanggal 23 Desember 2002 dan 25 dos

tegel yang telah terpasang di rumah terdakwa dikembalikan kepada terdakwa. Terhadap barang bukti berupa satu set kursi tamu garuda (sofa) dan satu unit sepeda motor Yamaha No. Pol. DD 3400 AE beserta dengan kunci kontak dan buku BPKPnya, satu unit tangga besi, 8 meter pagar besi, 5000 biji batu merah di mana dalam persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan kalau barang tersebut bukan diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dana bantuan terminasi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, begitu juga dengan barang bukti berupa 4 unit mesin tjangdong dan uang tunai sebesar Rp. 58.000.000 dirampas untuk negara.

16. Harus diingat bahwa dana bantuan terminasi tersebut adalah merupakan bantuan bekal hidup bagi pengungsi yang dengan dana bantuan tersebut diharapkan dapat hidup dengan baik dan sejahtera, namun terdakwa sebagai pejabat yang mempunyai tugas untuk mengentaskan para pengungsi dari kesulitan yang dialaminya justru terdakwa malah mengurupsi uang yang harus diberikan kepada para pengungsi.

C. Komentar Penulis

Membaca dakwaan jaksa penuntut umum, di atas, maka masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu seharusnya kedua terdakwa

didakwa secara bersama-sama melakukan delik karena keduanya adalah *medeplegers* dalam perkara tersebut, tidak boleh dipisah sebab selain bertentangan dengan Pasal 186 KUHP juga bertentangan dengan definisi *medeplegers* yaitu dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran seorang melakukan perbuatan yang sangat penting dalam mewujudkan delik.

Aspek pembuktian dalam perkara korupsi dana bantuan terminasi telah memenuhi ketentuan undang-undang di mana hakim dalam menjatuhkan putusan telah berdasarkan pada alat bukti yang ada serta keyakinan hakim. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.

Walaupun Majelis hakim telah menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, namun masih terdapat beberapa kekurangan salah satunya yaitu pihak yaitu Hamzah Djoeddawi tidak tersentuh padahal sebagaimana ditemukan dalam fakta-fakta bahwa Hamzah Djoeddawi adalah pihak yang membawa berita acara penyerahan barang fiktif kepada terdakwa untuk di tanda tangani dan berdasarkan berita acara

penyerahan barang fiktif tersebut Hamzah Djoeddawi mencairkan dana dari KPKN.

Dana tersebut memang benar diserahkan kepada terdakwa tetapi yang menjadi permasalahan kemudian adalah proses sehingga dana tersebut bisa cair yang menyalahi aturan dan hal tersebut diketahui oleh kedua belah pihak baik terdakwa maupun Hamzah Djoeddawi sehingga idealnya kedua pihak diperiksa dan diajukan ke pengadilan tetapi dalam kenyataannya hanya terdakwa yang diperiksa dan diadili di pengadilan.

Adapun alasan sehingga Hamzah Djoeddawi hanya dijadikan saksi dalam perkara ini karena perkara Hamzah Djoeddawi juga sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Makassar tetapi alasan tersebut tidak dapat diterima karena pada persidangan dengan terdakwa Bisman, Hamzah Djoeddawi pasti akan memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Kekurangan lain dalam persidangan tersebut yaitu adanya pemisahan saksi dan terdakwa padahal berdasarkan ketentuan Pasal 168 KUHP telah mengatur bahwa tidak boleh seseorang dijadikan sebagai saksi apabila statusnya bersama-sama sebagai terdakwa, tetapi pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Pangkep Hamzah Djoeddawi juga terlibat melakukan korupsi dengan cara membuat berita acara penyerahan barang fiktif dalam hal ini telah

memenuhi unsur delik penyertaan yaitu Hamzah Djoeddawi sebagai peserta sedangkan Bisman sebagai pelaku.

Sampai saat ini pula Hamzah Djoeddawi belum juga pernah diperiksa pada Pengadilan Negeri Makassar, padahal jika kita ingin menegakkan hukum maka tidak ada yang namanya diskriminasi hukum atau pandang buluh apalagi kasus ini merupakan kasus korupsi yang sangat merugikan rakyat dan bangsa Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa proses pembuktian tindak pidana korupsi dana bantuan terminasi yaitu dengan dikumpulkannya barang-barang bukti serta alat-alat bukti minimal dua dalam kasus ini alat bukti yang digunakan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat serta keterangan terdakwa dengan alat bukti-bukti tersebut dapat membuat atau menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap terdakwa.
2. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan yaitu bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti seluruh unsur delik berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, hanya saja masih terlalu ringan bagi pelaku korupsi uang rakyat yang sedang

membutuhkan bantuan. Selain itu masih ada kekurangan yaitu pelaku yang sebenarnya 2 orang yaitu Bisman, dan Hamzah Djoeddawi tetapi yang diadili hanyalah yaitu Bisman, padahal tindak pidana korupsi ini dilakukan secara bersama-sama oleh Bisman, dan Hamzah Djoeddawi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan sebagai solusi yaitu sebagai berikut :

1. Harus dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana bantuan sosial seperti dana bantuan terminasi tersebut agar penyelewengan dapat dicegah karena tindakan tersebut sangat merugikan baik itu kerugian terhadap negara maupun terhadap mereka yang seharusnya mendapat bantuan tersebut.
2. Harusnya untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi, pidana yang dijatuhkan harus benar-benar berat sehingga pelaku tersebut takut untuk melakukan korupsi lagi begitu juga terhadap mereka yang sedang memangku suatu jabatan agar tidak mencoba-coba melakukan korupsi karena beratnya hukuman yang diterima bila melakukan korupsi.
3. Hendaknya dilakukan reformasi terhadap para penegak hukum yang memiliki mental dan moral yang buruk agar tindakan diskriminasi dan pandang buluh tidak terjadi sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal

Sumber Lain :

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Makassar

LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : Pu.18.Pkj/296 /HIPDN/VII/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene menerangkan
bahwa :


Nama : A. THIRTA, M.D
Tempat / Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 23 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mah. Porg. Reguler Sore FH-UNHAS Mks.
Alamat : Komp. Graha Sari Blk. B.20 Sari Mks.

Bahwa Benar telah mengadakan Penelitian sesuai Surat KESBAG DAN LINMAS
tertanggal 06 Juni 2007 No. 070/VII/2007, tentang izin Penelitian di Pengadilan Negeri Pangkajene
terhitung sejak tanggal 09 Juli 2007 s/d 17 Juli 2007 ;

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Pangkajene, 23 Juli 2007

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE,


= JANUARSO RAHARDJO, SH =
Nip. 040 049 703

PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.B/2003/PN.Pangkajene.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada radilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut am perkara atas nama terdakwa :

ma lengkap : Drs.H.Bisman M.Si.Bin Mando Dg.Ngella.
mpat lahir : Ujung Pandang.
ur/Tanggal lahir : 47 Tahun , (21 Mei 1956).
is kelamin : Laki - laki.
bangsaan : Indonesia.
mpat Tinggal : Jl. Kebersamaan Kel. Padoangdoangan
Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep.
ama : Islam
erjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan PLT Kadis Kesejahteraan
Sosial Kabupaten Pangkep).

Terdakwa ditahan oleh :

Perpidik sejak tanggal 8 Mei 2003 s/d 27 Mei 2003 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 mei 2003 s/d 6 Juli 2003;

Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 7 Juli 2003 s/d 4 Agustus 2003;

Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2003 s/d 24 Agustus 2003;

Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 25 Agustus 2003 s/d 17 Nopember 2003 ;

Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 18 September 2003 s/d 17 Oktober 2003;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 18 Oktober 2003 s/d 16 Desember 2003;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Desember 2003 s/d 15 Januari 2004 dan sejak tanggal 16 Januari 2004 s/d 14 Pebruari 2004.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum MURSALIM RAUF,SH dan RUDDIN, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2003 legalisasi Notaris Sitti Erah, SH. tanggal 8 Mei 2003 Nomor : 065/Legalisasi/V/2003.

Pengadilan Negeri tersebut.

telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Pangkajene tentang penunjukan Majelis Hakim.

telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum.

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum tanggal 12 Januari 2004 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs.H.BISMAN M.Si.Bin MANDO DG. NGELLA.melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Ir.H. HAMZAH DJOEDDAWI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UURI No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar uang pengganti Rp. 54.855.600,- (Lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Dan apabila harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Tanda terima dana tambahan eksodus sebesar Rp Tanda terima dana tambahan eksodus sebesar Rp 450.000,-,Tanda terima pembelian batu merah, Tanda terima pembelian 1 (satu) truk pasir, Nota pembelian 1 (satu) unit tangga dan 8 (delapan) meter pagar besi, Kwitansi No. 1 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), Kwitansi No. 2 sebesar

Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Kwitansi No. 3 sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Kwitansi No. 4 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Kwitansi No. 5 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 2 (dua) Lembar Kwitansi, Nota pembayaran dari Toko 59, dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Buku Taplus BNI atas nama Terdakwa, Surat Tugas Bupati Pangkep Nomor : 094/0470/BKD tanggal 27 September 2002, Surat Keputusan Pelaksana Tugas Selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial No.094/2573/Kesos tanggal 23 Desember 2003, , dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) Set kursi tamu (sofa), 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR DD 3400 AE, 4 (Empat) unit mesin Tjandong, 1 (satu) unit tangga besi, 8 (Delapan) meter pagar besi, 5000 (lima ribu) biji batu merah, Uang tunai sebesar Rp 58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), tegel yang terpasang di rumah terdakwa, dirampas untuk negara ;

- 2 (dua) buku kontrak digunakan untuk perkara lain ;

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi (nota pembelaan) dari penasehat hukum terdakwa yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Membebaskan terdakwa Drs.Bisman, Msi Bin Mando dg.Ngella dari semua dakwaan (Vrijspraak) ;

Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Setelah mendengar pula Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada surat pertanya, sedangkan duplik penasehat hukum terdakwa bertetap pula pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan tanggal 18 September 2002 yang diperbaiki dengan surat dakwaan tanggal 23 September 2003, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1er:


----- Bahwa ia terdakwa Drs. H. BISMAN MSI bin MANDO DG NGELLA, selaku PLT Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep berdasarkan surat tugas dari Bupati Pangkep Nomor :

4
/970/BKD Tanggal 27 September 2002 dan SK Pelaksana Tugas selaku Kepala Dinas
ejahteraan Sosial Kab Pangkep yaitu Surat Tugas Bupati Pangkep No 094/2573/KESOS tanggal
Desember 2002 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ir.H.A.Hamzah
eddawi , direktur CV Izwi Pratama (Perkaranya dalam proses didaerah hukum Pengadilan Negeri
kassar). Pada Tanggal 4 Desember 2002 , 6 Januari 2003 , 13 Januari 2003 atau setidak-tidaknya
la waktu lain antara tahun 2002 s/d 2003 bertempat di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kab
gkep JL Kesehatan No 31 Pangkep atau setidak tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum
gadilan Negeri Pangkajene Dan Kepulauan yang berwenang
meriksa dan mengadili, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing harus
andang sebagai perbuatan tersendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
i sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
ekonomian negara perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Dalam rangka Penanganan para pengungsi pemerintah RI memberi bantuan yang berasal dari
dana APBN DIP 2002 Nomor 001/XXV11/L/2002 tanggal 1 Januari 2002 bagian Proyek
Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan KPKN Jakarta III menerbitkan Surat Kuasa
menerbitkan SPM kepada KPKN Makassar SKU . 50703/WAX1/PK.03/2002 Tanggal 8
November 2002 .

Sebagai pelaksanaan program dan pengelolaan bantuan penanganan pengungsi TA 2002 secara benar
dan tertib maka dikeluarkanlah buku pedoman teknis penanganan pengungsi yang mana petugas
Kabupaten /Kota yang menerima dan mengelolah bantuan dari Provinsi ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Bupati / Walikota namun dalam hal ini terdakwa Drs. H. Bisman Bin Mando Dg
Ngella dalam menerima dan mengelolah Dana Bantuan Penanganan Pengungsi TA 2002 tidak
disertai SK dari Bupati Pangkep

Pada Tanggal 4 Desember 2002 Ir.H.A.Hamzah Djoeddawi mendatangi terdakwa dirumahnya
untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Fiktif untuk 170 KK yang berada di Kab
Pangkep dengan perincian 150 KK untuk Pengadaan Barang Pangan dan 20 KK untuk pengadaan
ternak dan bibit dimana pada saat itu Ir.H.A. HAMZALDJOEDDAWI mengatakan kepada
terdakwa "*Saya datang membawakan kamu rejeki*"

Kemudian atas penyerahan barang fiktif tersebut Ir.H.A.HAMZAH DJOEDDAWI selaku kontraktor mencairkan dana bantuan untuk para pengungsi melalui KPKN Makassar, dan khusus Kabupaten Pangkep jumlah kurang lebih Rp.595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk 170 KK, per KK Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah di potong dengan perhitungan pajak, keuntungan, dan resiko kerugian oleh Ir.H.A.HAMZAH DJOEDDAWI sekitar kurang lebih Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang tinggal Rp. 433.500.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan per KK Rp.2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 6 Januari 2003 atas permintaan terdakwa, oleh Ir.H.A.HAMZAH DJOEDDAWI di transfer ke rekening nomor 248.001/149954.901 atas nama DRS.H.BISMAN.Msi BIN MANDO DG  di BNI 46 Cabang Pangkep sejumlah Rp.428.500.000 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan sebelumnya terdakwa telah menerima uang kontan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2003 tanpa mengindahkan juknis pedoman teknis penanganan pengungsi tahun anggaran 2002 dari Departemen Sosial,dimana petugas kabupaten/kota yang menerima dan mengolah dana bantuan provinsi harus berdasarkan SK Bupati/Walikota,terdakwa langsung menghubungi toko 59 (saksi H.Achmad Santi) yang beralamat di jalan Ketimun Kel.Mappasaile Kec.Pangkajene Kab.Pangkep untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengungsi sebanyak 129 KK dengan Plafon yang dtentukan oleh terdakwa sendiri rata-rata Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang yang seharusnya di terima per KK Rp.2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Nama	Alamat	Jenis Barang	Harga	Keterangan
G.Sanri	Pattalasang	Campuran	Rp 1.664.400,-	
Ile	Pattalasang	Sepeda + Mesin	Rp 1.400.000,-	
awiah	Pattalasang	Jahit	Rp 1.800.000,-	
oha	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
fira	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
una	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
ia	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	

Parakasi	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
Abdul Syukur	Pattalasang	Campuran	Rp 1.664.400,-
Hanib	Pattalasang	Campuran	Rp 1.664.400,-
Sulaemana	Lasare Kel Bone	Campuran	Rp 1.800.000,-
Ratna	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
Musyakhir	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
Kamaruddin	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
Sitti Rabiyyah	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
Daniel	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
M. Yusuf	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
Kaharhani	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
Abuhaer	Lasare Kel Bone	Campuran	Rp 1.816.000,-
Nasir	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
Ansar	Lembang	Pecah Bela	Rp 1.227.500,-
Hasan	Beroangin	Rokok	Rp 1.800.000,-
Supriati	Beroangin	Rokok	Rp 1.800.000,-
Pallawa	Lembang	Rokok	Rp 1.800.000,-
Sarifuddin	Lembang	Rokok	Rp 1.800.000,-
Hasriati	Beroangin	Rokok	Rp 1.800.000,-
Genda	Leange	Rokok	Rp 1.800.000,-
Tahapuddin	Manggallekana	Pupuk	Rp 1.800.000,-
Muchris	Galumpang	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Rola	Galumpang	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Tuwo	Mappasaille	Rokok	Rp 2.000.000,-
Masyita	Sagong	Sarung & Pakaian	Rp 1.800.000,-
Musdalifah	Tekolabbua	Campuran	Rp 1.664.400,-
M. Arfah.S	Tumampua	Foto Copy & ATK	Rp 1.505.000,-
H. Melle	Tumampua	Campuran	Rp 1.889.900,-
Abdul Dalle	Paddoang-doangan	Campuran	Rp 1.875.400,-
Sakkir	Paddoang-doangan	Campuran	Rp 1.875.400,-
Rudi	Paddoang-doangan	Ayam Buras	Rp 1.800.000,-
Sengkang	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Abdul Azis	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Baharuddin B	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Dalle	Sapanang	Kuda Betina	Rp 2.250.000,-
Jumaedi	Sapanang	1 Becak	Rp 1.600.000,-
Muh Nahir	Padang Lampe	Rokok	Rp 1.800.000,-
Baharuddin	Padang Lampe	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-

H.Mande	Padang Lampe	Pupuk	Rp 1.680.000,-
Usman	Talaka	Lemari Alat Salon	Rp 1.800.000,-
Kaharuddin	Gentung	Campuran	Rp 1.827.500,-
Pammumamang	Kel Biraeng	Campuran	Rp 1.800.000,-
Abu Bakar	Kel Bontokio	Pecah Belah	Rp 1.195.000,-
M.As'ad	Kel Kalabirang	Campuran	Rp 1.820.000,-
Salahuddin	Kel Minasatene	Rokok	Rp 1.800.000,-
Muh Sahir	Kel Biraeng	Campuran	Rp 1.810.000,-
Munir	Kel BT Perak	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-
Sampe	Kel BT Perak	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-
Sa'ia	Kel BT Perak	Play Station + TV	Rp 1.900.000,-
Sai'da	Kel BT Perak	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-
Abd Kadir	Minasatene	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
Haris Rukka	Kanaunangan	Campuran	Rp 1.889.400,-
Unding	Kanaunangan	Campuran	Rp 1.889.400,-
A. Idrus	Kanaunangan	Campuran	Rp 1.889.400,-
Sansiah	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Rusdi Syam	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Alimuddin	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Hasmawati	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Bondeng	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Mau'du	Gentung	Campuran	Rp 1.889.400,-
Mallawi	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Yusuf	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Tenri	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Beddu	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Sima'	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Patahuddin	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Sakka	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Hake P	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Amiluddin	Taraweang	Campuran	Rp 1.810.000,-
Drs Sudirman	Baleangin	Campuran	Rp 1.821.500,-
Sainuddin	Sibatua	Campuran	Rp 1.733.500,-
Sarifuddin	Sibatua	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-
Muhris	Kel Bt Perak	Ikan Asin	Rp 1.800.000,-
Usman	Sibatua	Mesin + Beras	
Musdalifah	Sibatua	Mesin + Beras	Rp 5.600.000,-
Jall Said	Sibatua	Mesin + Beras	

H. Mustakim	Baco Api	Sandal ,Gula	Rp 1.900.000,-
H. Sescang	Baco Api	Sandal ,Gula	Rp 1.900.000,-
Zainuddin	Bontoa	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Nambong	Bontoa	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
DG Nyonri	Coppeng	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Patahuddin	Coppeng	Sandal Gula	Rp 1.900.000,-
Baharuddin	Bontoa	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Muller Kelana	Coppeng	Sandal Gula	Rp 1.800.000,-
Syamsuddin	Coppeng	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Saharuddin	Coppeng	Pupuk	Rp 1.800.000,-
Muhtar S	Coppeng	Sandal Gula	Rp 1.900.000,-
Tajuddin	Bujung Batua	Pupuk	Rp 1.875.000,-
Sudirman	Tarusang	Rokok	Rp 1.805.000,-
Ambo Tang	Bontoa	Campuran	Rp 1.805.000,-
ABD Azis	Tarusang	Gula/ Rokok	Rp 1.800.000,-
H.Sauna	Labbakang	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
H.ABD Hamid	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.500.000,-
Dalil	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.500.000,-
Nai Syamsuddin	Bujung Batua	Sandal /Pupuk	Rp 2.000.000,-
Suhe	Bujung Batua	Sandal /Pupuk	Rp 2.000.000,-
Eko Prayitno	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
Nurfadilla	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
Idham Solihin	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
A.Laili	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
Haeruddin	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
H. Padu	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
Haris	Bori Appakka	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Amiruddin	Bori Appakka	Jam Tangan	Rp 1.800.000,-
Syamsul Bahri	Bori Appakka	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Mahmud	BWG Cindea	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Basri	Manggale Kana	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Sunusi	Manggale Kana	Rokok	Rp 1.800.000,-
Patola	Manggale Kana	Pakaian Jadi	Rp 2.042.500,-
Patima	Samalewa	Beras	Rp 1.800.000,-
HaMSina	Manggalekana	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Mukhlis	Bori Appaka	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Nurdin Amin	Lembang	Rokok	Rp 1.800.000,-
Takdir Tohir	Padoang-doangan	Campuran	Rp 1.800.000,-



Alimuddin	Sigeri	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
Dahlia	Sigeri	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
Kalu	Sigeri	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
Ny Juhria	Padoang-doangan	Campuran	Rp 1.800.000,-	
Abd Rasak	Baring	Campuran	Rp 1.820.000,-	
Amiruddin	Benteng	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
Bakri	Mappasaille	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
Mustafa	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
		J U M L A H	Rp 234.799.400,-	

Disamping pengadaan melalui Toko 59 terdakwa juga melakukan pengadaan barang, terhadap barang yang diinginkan oleh para pengungsi sebanyak 41 KK senilai Rp 85.855.000,- (Delapan Puluh Lima Juta delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Daftar barang-barang yang dibeli oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 2 Unit sepeda motor FIZR warna merah Rp 22.480.000
2. Itik 225 ekor harga perekor Rp 18.000,- jumlah keseluruhan Rp 4.050.000,-
3. 10 buah ban Swallow 500/12 @ Rp 110.000,- total Rp 1.100.000,-
4. 5 Buah ban luar IRC 2.25/17 @ Rp 45.000,- total Rp 225.000,-
5. 5 Buah ban luar IRC 2.75/17 @ Rp 70.000,- total Rp 325.000,-
6. 5 Buah ban dalam 2.25/17 @ Rp 12.000,- total Rp 60.000,-
7. 5 Buah ban dalam 2.75/17 @ Rp 13.000,- total Rp 65.000,-
8. 1 Unit Televisi LG 20' Rp 1.800.000,-
9. 500 Ekor DOC 107 @ Rp 2.100,- total Rp 1.050.000,-
10. 3 Zak AB/1 @ Rp 125.000,- total Rp 375.000,-
11. 1 Gelas VITA CHEEKS Rp 10.000,-
12. 4 Bungkus VITA STRES 250 Gr Rp 50.000,-
13. Jagung giling ditambah Konsentrat Rp 315.000,-
14. 12 Unit Pompa air Honda 2' dan 12 rol slang 2' spiral @ Rp 2.125.000,- total Rp 25.500.000,-
15. 1 Unit mesin Gx + 1 set Ketinting Rp 2.250.000,-
16. 1 Unit Mesin YD 23 Rp 2.900.000,-
17. 1 Unit Mesin YD 22 Rp 2.475.000,-

18. 2 Unit Mesin YD 16 @ Rp 1.800.000,- total Rp 3.600.000,-

19. 3 Unit Mesin Honda GX 120, pompa air 2 dan 3 Rol Spiral Rp 6.270.000,-

20. Beras 84 X 50 = 4200 Kg @ Rp 2.600,- total Rp 10.920.000,-

- Dengan perbuatan yang melawan hukum tersebut terdakwa Drs H.Bisman Msi Bin Mando Dg Ngella telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu

A. Terdakwa Drs H. Bisman MSI Bin MANDO DG NGELLA selaku PLT Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep telah menerima dan menikmati uang dari dana bantuan terminasi bagi para pengungsi korban kerusuhan Tahun Anggaran 2002 untuk Kab Pangkep Sebesar Rp 112.855.600, (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dari perhitungan selisih antara dana yang diterima dengan dana yang disalurkan dengan perincian sebagai berikut

a. Jumlah uang yang diterima terdakwa dari Ir H.A.Hamzah Djoeddawi Direktur CV Izwi Pratama kepada Drs H.Bisman MSI sebesar

Penyerahan uang tunai Rp 5.000.000,-

Transfer Pada tanggal 6 Januari 2003 ke

rekening pribadi terdakwa pada Bank BNI Cab

Mattoangin Pangkep No Rek 248.0011499543901

Sebesar.... Rp 428.500.000,-+

Jumlah Rp 433.500.000,-

Realisasi Pengadaan melalui Toko 59 Rp 234.799.400,-

Pangadaan yang dilakukan oleh terdakwa Rp 85.845.000,- +

Jumlah Rp 320.644.400,-

Dengan demikian selisih dana tersebut adalah

dana yang diterima dari saksi H.A.Hamzah Djoeddawi

sebesar Rp 433.500.000,-

Realisasi pengadaan Rp 320.644.400,-

Jumlah Rp 112.855.600,-





Jadi ada selisih uang sebesar Rp 112.855.600,- (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya

Perbuatan terdakwa Drs H. Bisman MSI Bin MANDO DG NGELLA sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu Dana Bantuan Terminasi Penanganan engungsi Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp 112.855.600,- (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus ima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 2 UU RI No 31 dun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke satu Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

UBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa DRS. H. BISMAL MSI bin MANDO DG NGELLA, selaku PLT Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep berdasarkan surat tugas dari Bupati Pangkep Nomor : 14/970/BKD Tanggal 27 September 2002 dan SK Pelaksana Tugas selaku Kepala Dinas ejahteraan Sosial Kab Pangkep yaitu Surat Tugas Bupati Pangkep No 094/2573/KESOS tanggal 3 Desember 2002 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ir.H.A.Hamzah joeddawi Direktur CV Izwi Pratama (Perkaranya dalam proses didaerah hukum Pengadilan Negeri akassar). Pada Tanggal 4 Desember 2002 , 6 Januari 2003 , 13 Januari 2003 atau setidaknya ada waktu lain antara tahun 2002 s/d 2003 bertempat di kantor Dinas.

esejahteraan Sosial Kab Pangkep JL Kesehatan No 31 Pangkep atau setidaknya di tempat lain alam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene Dan Kepulauan yang berwenang memeriksa dan engadili, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai erbuatan tersendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi enyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau edudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan rdakwa dengan cara antara lain.

1. Selaku PLT Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep terdakwa DRS H Bisman MSI Bin MANDO DG NGELLA yang berdasarkan surat tugas dari Bupati Kab Pangkep No 094/970/BKD tanggal 27 September 2002 dan SK Pelaksana Tugas Kepala Dinas

Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep No 094/2573/KESOS tanggal 23 Desember 2002 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Melaksanakan tugas Koordinasi masalah pemberian bantuan dengan Bupati/ Setda Kab Pangkep



Melaksanakan tugas koordinasi dengan Staf Dinas KESOS Kab Pangkep yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Rehabilitasi Masjid, Bencana Alam, Penggunaan Olah Raga, Serta Bantuan lainnya.

Melaksanakan pembinaan terhadap Staf Dinas KESOS Kab Pangkep

2. Dalam rangka Penanggulangan para Pengungsi pemerintah RI memberikan Bantuan Penanganan Pengungsi tahun 2002 yang berasal dari dana APBN DIP 2002 No 001/XXVII/1/2002 tanggal 1 Januari 2002 bagian Proyek Pananggulangan Pengungsi Korban Kerusuhan KPKN Jakarta III menerbitkan surat kuasa, menerbitkan SPM kepada KPKN Makassar SKU 50 70 3 / WA XI/PK.03/2002 tanggal 8 November 2002.
3. Pada Tanggal 4 Desember 2002, Ir H.A.Hamzah Djoeddawi mendatangi terdakwa di rumahnya untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Fiktif untuk 170 KK yang berada di Kab Pangkep dengan perincian 150 KK untuk Pengadaan Barang Pangan dan 20 KK untuk pengadaan ternak dan bibit dimana pada saat itu Ir.H.A. HAMZAH .DJOEDDAWI, M.Si mengatakan kepada terdakwa "*Saya datang membawakan kamu rejeki*"
 - Kemudian atas penyerahan barang fiktif tersebut Ir.H.A.HAMZAH DJOEDDAWI selaku kontraktor mencairkan dana bantuan untuk para pengungsi melalui KPKN Makassar, dan khusus Kabupaten Pangkep jumlah kurang lebih Rp.595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk 170 KK, per KK Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah di potong dengan perhitungan pajak, keuntungan, dan resiko kerugian oleh Ir.H.A.HAMZAH DJOEDDAWI sekitar kurang lebih Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)., sehingga sisa uang tinggal Rp. 433.500.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan per KK Rp.2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 6 Januari 2003 atas permintaan terdakwa, oleh Ir.H.A.HAMZAH DJOEDDAWI di transfer ke rekening nomor

248.001/149954.901 atas nama DRS.H.BISMAN.Msi BIN MANDO DG NGELLA di BNI 46 Cabang Pangkep sejumlah Rp.428.500.000 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan sebelumnya terdakwa telah menerima uang kontan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2003 tanpa mengindahkan juknis pedoman teknis penanganan pengungsi tahun anggaran 2002 dari Departemen Sosial, dimana petugas kabupaten/kota yang menerima dan mengolah dana bantuan propinsi harus berdasarkan Bupati/Walikota, terdakwa langsung menghubungi toko 59 (saksi H.Achmad Santi) yang beralamat di jalan Ketimun Kel.Mappasaile Kec.Pangkajene Kab.Pangkep untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengungsi sebanyak 129 KK dengan Plafon yang ditentukan oleh terdakwa sendiri rata-rata Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang yang seharusnya di terima per KK Rp.2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



Nama	Alamat	Jenis Barang	Harga	Keterangan
T.DG.Sanri	Pattalasang	Campuran	Rp 1.664.400,-	
Melle	Pattalasang	Sepeda + Mesin	Rp 1.400.000,-	
H.Dawiah	Pattalasang	Jahit	Rp 1.800.000,-	
H.Joha	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
Andira	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
Haruna	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
Susia	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
Parakasi	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
Abdul Syukur	Pattalassang	Campuran	Rp 1.664.400,-	
Hanib	Pattalassang	Campuran	Rp 1.664.400,-	
Sulaemana	Lasare Kel Bone	Campuran	Rp 1.800.000,-	
Ratna	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
Musyakhir	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
Kamaruddin	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
Sitti Rabiyyah	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
Daniel	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
M.Yusuf	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
Kaharhani	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
Abuhaer	Lasare Kel Bone	Campuran	Rp 1.816.000,-	
Nasir	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	

21	Ansar	Lembang	Pecah Bela	Rp 1.227.500,-
22	Hasan	Beroangin	Rokok	Rp 1.800.000,-
23	Supriati	Beroangin	Rokok	Rp 1.800.000,-
24	Pallawa	Lembang	Rokok	Rp 1.800.000,-
25	Sarifuddin	Lembang	Rokok	Rp 1.800.000,-
26	Hasriati	Beroangin	Rokok	Rp 1.800.000,-
27	Genda	Leange	Rokok	Rp 1.800.000,-
28	Tahapuddin	Manggallekana	Pupuk	Rp 1.800.000,-
29	Muchris	Galumpang	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
30	Rola	Galumpang	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
31	Tuwo	Mappasaille	Rokok	Rp 2.000.000,-
32	Masyita	Sagong	Sarung & Pakaian	Rp 1.800.000,-
33	Musdalifah	Tekolabbua	Campuran	Rp 1.664.400,-
34	M. Arfah.S	Tumampua	Foto Copy & ATK	Rp 1.505.000,-
35	H. Melle	Tumampua	Campuran	Rp 1.889.900,-
36	Abdul Dalle	Paddoang-doangan	Campuran	Rp 1.875.400,-
37	Sakkir	Paddoang-doangan	Campuran	Rp 1.875.400,-
38	Rudi	Paddoang-doangan	Ayam Buras	Rp 1.800.000,-
39	Sengkang	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
40	Abdul Azis	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
41	Baharuddin B	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
42	Dalle	Sapanang	Kuda Betina	Rp 2.250.000,-
43	Jumaedi	Sapanang	1 Becak	Rp 1.600.000,-
44	Muh Nahir	Padang Lampe	Rokok	Rp 1.800.000,-
45	Baharuddin	Padang Lampe	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
46	H.Mande	Padang Lampe	Pupuk	Rp 1.680.000,-
47	Usman	Talaka	Lemari Alat Salon	Rp 1.800.000,-
48	Kaharuddin	Gentung	Campuran	Rp 1.827.500,-
49	Pannumamang	Kel Biraeng	Campuran	Rp 1.800.000,-
50	Abu Bakar	Kel Bontokio	Pecah Belah	Rp 1.195.000,-
51	M.As'ad	Kel Kalabirang	Campuran	Rp 1.820.000,-
52	Salahuddin	Kel Minasatene	Rokok	Rp 1.800.000,-
53	Muh Sahir	Kel Biraeng	Campuran	Rp 1.810.000,-



No	Nama	Alamat	Jenis Barang	Harga	Keterangan
54	Mahir	Kel BT Perak	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-	
55	Sampe	Kel BT Perak	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-	
56	Sai da	Kel BT Perak	Play Station + TV	Rp 1.900.000,-	
57	Sai da	Kel BT Perak	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-	
58	Abd Kadir	Minasatene	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
59	Haris Rukka	Kanaunangan	Campuran	Rp 1.889.400,-	
60	Unding	Kanaunangan	Campuran	Rp 1.889.400,-	
61	A. Idrus	Kanaunangan	Campuran	Rp 1.889.400,-	
62	SamSiah	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
63	Rusdi Syam	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
64	Alimuddin	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
65	Hasmawati	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
66	Bondeng	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
67	Mau' du	Gentung	Campuran	Rp 1.889.400,-	
68	Mallawi	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
69	Yusuf	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
70	Tenri	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
71	Beddu	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
72	Sima'	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
73	Patahuddin	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
74	Sakka	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
75	Hake P	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
76	Amiluddin	Taraweang	Campuran	Rp 1.810.000,-	
77	Drs Sudirman	Baleangin	Campuran	Rp 1.821.500,-	
78	Sainuddin	Sibatua	Campuran	Rp 1.733.500,-	
79	Sarifuddin	Sibatua	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-	
80	Muhris	Kel Bt Perak	Ikau Asin	Rp 1.800.000,-	
81	Usman	Sibatua	Mesin + Beras		
82	Musdalifah	Sibatua	Mesin + Beras	Rp 5.600.000,-	
83	Jalll Said	Sibatua	Mesin + Beras		
84	H. Mustakim	Bontea	Sandal ,Gula	Rp 1.900.000,-	
85	H. Sescang	Bontea	Sandal ,Gula	Rp 1.900.000,-	
86	Zainuddin	Bontea	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
87	Nambong	Bontea	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
88	DG Nyonri	Coppeng	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
89	Patahuddin	Coppeng	Sandal Gula	Rp 1.900.000,-	
90	Baharuddin	Bontea	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
91	Muller Kelana	Coppeng	Sandal Gula	Rp 1.800.000,-	

	Nama	Alamat	Jenis Barang	Harga	Keterangan
	Muhtar S	Coppeng	Sandal Gula	Rp 1.900.000,-	
	Tajuddin	Bujung Batua	Pupuk	Rp 1.875.000,-	
	Sudirman	Tarusang	Rokok	Rp 1.805.000,-	
	Ambo Tang	Bontoa	Campuran	Rp 1.805.000,-	
	ABD Azis	Tarusang	Gula/ Rokok	Rp 1.800.000,-	
	H.Sauna	Labbakang	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
0	H.ABD Hamid	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.500.000,-	
1	Dalil	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.500.000,-	
2	Nai Syamsuddin	Bujung Batua	Sandal /Pupuk	Rp 2.000.000,-	
3	Suhe	Bujung Batua	Sandal /Pupuk	Rp 2.000.000,-	
4	Eko Prayitno	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-	
5	Nurfadilla	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-	
6	Idham Solihin	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-	
7	A.Laili	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-	
8	Haeruddin	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-	
9	H. Padu	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-	
0	Haris	Bori Appakka	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
1	Amiruddin	Bori Appakka	Jam Tangan	Rp 1.800.000,-	
2	Syamsul Bahri	Bori Appakka	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
3	Mahmud	BWG Cindea	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
4	Basri	Manggale Kana	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
5	Sunusi	Manggale Kana	Rokok	Rp 1.800.000,-	
6	Patola	Manggale Kana	Pakaian Jadi	Rp 2.042.500,-	
7	Patima	Samalewa	Beras	Rp 1.800.000,-	
8	HaMSIna	Manggalekana	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
9	Mukhlis	Bori Appaka	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
20	Nurdin Amin	Lembang	Rokok	Rp 1.800.000,-	
21	Takdir Tohir	Padoang-doangan	Campuran	Rp 1.800.000,-	
22	Alimuddin	Sigeri	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
23	Dahlia	Sigeri	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
24	Kalu	Sigeri	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
25	Ny Juhria	Padoang-doangan	Campuran	Rp 1.800.000,-	
26	Abd Rasak	Baring	Campuran	Rp 1.820.000,-	
27	Amiruddin	Benteng	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
28	Bakri	Mappasaille	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
29	Mustafa	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
Jumlah				Rp 234.799.400,-	

samping pengadaan melalui Toko 59 terdakwa juga mempergunakan kesempatan atau sarana selaku PLT Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep untuk melakukan pengadaan barang, adap barang yang diinginkan oleh para pengungsi sebanyak 41 KK senilai Rp 85.855.000,-(Delapan puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

apapun barang-barang yang dibeli oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 2 Unit sepeda motor FIZR warna merah Rp 22.480.000
2. Itik 225 ekor harga perekor Rp 18.000,-jumlah keseluruhan Rp 4.050.000,-
3. 10 buah ban Swallow 500/12 @ Rp 110.000,- total Rp 1.100.000,-
4. 5 Buah ban luar IRC 2.25/17 @ Rp 45.000,- total Rp 225.000,-
5. 5 Buah ban luar IRC 2.75/17 @ Rp 70.000,- total Rp 325.000,-
6. 5 Buah ban dalam 2.25/17 @ Rp 12.000,- total Rp 60.000,-
7. 5 Buah ban dalam 2.75/17 @ Rp 13.000,- total Rp 65.000,-
8. 1 Unit Televisi LG 20" Rp 1.800.000,-
9. 500 Ekor DOC 107 @ Rp 2.100,- total Rp 1.050.000,-
10. 3 Zak AB/1 @ Rp 125.000,- total Rp 375.000,-
11. 1 Gelas VITA CHEEKS Rp 10.000,-
12. 4 Bungkus VITA STRES 250 Gr Rp 50.000,-
13. Jagung giling ditambah Konsentrat Rp 315.000,-
14. 12 Unit Pompa air Honda 2' dan 12 rol slang 2' spiral @ Rp 2.125.000,- total Rp 25.500.000,-
15. 1 Unit mesin Gx + 1 set ass Ketinting Rp 2.250.000,-
16. 1 Unit Mesin YD 23 Rp 2.900.000,-
17. 1 Unit Mesin YD 22 Rp 2.475.000,-
18. 2 Unit Mesin YD 16 @ Rp 1.800.000,- total Rp 3.600.000,-
19. 3 Unit Mesin Honda GX 120,pompa air 2 dan 3 Rol Spiral Rp 6.270.000,-
20. Beras 84 X 50 = 4200 Kg @ Rp 2.600,- total Rp 10.920.000,-

Dengan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yaitu :

- A. Terdakwa Drs H. Bisman Msi Bin MANDO DG NGELLA selaku PLT Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep telah menerima dan menikmati uang dari Dana Bantuan Terminasi bagi para pengungsi korban kerusuhan Tahun Anggaran 2002 untuk Kab Pangkep Sebesar Rp 112.855.600, (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dari perhitungan selisih antara dana yang diterima dengan dana yang disalurkan dengan perincian sebagai berikut

- a. Jumlah uang yang diterima terdakwa dari Ir.H.A.Hamzah Djoeddawi Direktur CV

Izwi Pratama kepada Drs H.Bisman MSI sebesar :

Penyerahan uang tunai

Rp 5.000.000,-



- Transfer Pada tanggal 6 Januari 2003 ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BNI Cab Mattoangin.Pangkep

No Rek 248.0011499543901 sebesar Rp 428.500.000,-+

Jumlah Rp 433.500.000,-

Realisasi Pengadaan melalui Toko 59 Rp 234.799.400,-

Pangadaan yang dilakukan oleh terdakwa Rp 85.845.000,- +

Jumlah Rp 320.644.400,-

Dengan demikian selisih dana tersebut adalah dana

yang diterima dari saksi Ir H.A.Hanzah Djoeddawi sebesar Rp 433.500.000,-

Realisasi pengadaan Rp 320.644.400,-

Jumlah Rp 112.855.600,-

Jadi ada selisih uang sebesar Rp 112.855.600,- yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Dan Bantuan Terminasi TA 2002 sebesar Rp 112.855.600 (seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke satu Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa DRS. H. BISMAL Msi bin MANDO DG NGELLA, selaku PLT Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep berdasarkan surat tugas dari Bupati Pangkep Nomor : 094/970/BKD Tanggal 27 September 2002 dan SK Pelaksana Tugas selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep yaitu Surat Tugas Bupati Pangkep No 094/2573/KESOS tanggal 23 Desember 2002 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ir.H.A.Hanzah Djoeddawi (Perkaranya dalam proses didaerah hukum Pengadilan Negeri Makassar). Pada Tanggal 4 Desember 2002 , 6 Januari 2003 , 13 Januari 2003 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2002 s/d 2003 bertempat di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep JL Kesehatan No 31 Pangkep atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene Dan Kepulauan yang berwenang memeriksa dan mengadili , telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut

Dengan cara-cara antara lain :

1. Selaku PLT Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep terdakwa DRS H Bismal MSI Bin MANDO DG NGELLA yang berdasarkan surat tugas dari Bupati Kab Pangkep No 094/970/BKD tanggal 27 September 2002 dan SK Pelaksana Tugas Kepala Dinas

Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep No 094/2573/KESOS tanggal 23 Desember 2002 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Melaksanakan tugas Koordinasi masalah pemberian bantuan dengan Bupati/ Setda Kab Pangkep
 - Melaksanakan tugas koordinasi dengan Staf Dinas KESOS Kab Pangkep yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Rehabilitasi Masjid ,Bencana Alam, Penggunaan Olah Raga, Serta Bantuan lainnya
 - Melaksanakan pembinaan terhadap Staf Dinas KESOS Kab Pangkep
2. Dalam rangka penanggulangan para pengungsi Pemerintah RI memberikan bantuan penanganan pengungsi Tahun 2002 yang berasal Dana Proyek penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan Tahun Anggaran 2002 yang berasal dari Dana APBN DIP 2002 Nomor 001/XXV11/I/2002 tanggal 1 Januari 2002 bagian Proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan KPKN Jakarta III menerbitkan Surat Kuasa menerbitkan SPM kepada KPKN Makassar SKU . 50703/WAX1/PK.03/2002 Tanggal 8 November 2002 .

3. Pada Tanggal 4 Desember 2002 Ir.H.A. HAMZAH.DJOEDDAWI mendatangi terdakwa dirumahnya untuk menandatangani Borita Acara Penyerahan Barang Fiktif untuk 170 KK yang berada di Kab Pangkep dengan rincian 150 KK untuk Pengadaan Barang Pangan dan 20 KK untuk pengadaan ternak dan bibit dimana pada saat itu Ir.H.A. HAMZAH.DJOEDDAWI mengatakan kepada terdakwa "*Saya datang membawakan kamu rejeki*"

- Kemudian atas penyerahan barang fiktif tersebut Ir.H.A.HAMZAH DJOEDDAWI selaku kontraktor mencairkan dana bantuan untuk para pengungsi melalui KPKN Makassar, dan khusus Kabupaten Pangkep jumlah kurang lebih Rp.595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk 170 KK, per KK Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah di potong dengan perhitungan pajak, keuntungan, dan resiko kerugian oleh Ir.H.A.HAMZAH DJOEDDAWI sekitar kurang lebih Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang tinggal Rp. 433.500.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan per KK Rp.2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 6 Januari 2003 atas permintaan terdakwa, oleh Ir.H.A.HAMZAH DJOEDDAWI di transfer ke rekening nomor 248.001/149954.901 atas nama DRS.H.BISMAN.Msi BIN MANDO DG NGELLA di BNI 46 Cabang Pangkep sejumlah Rp.428.500.000 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan sebelumnya terdakwa telah menerima uang kontan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2003 tanpa mengindahkan juknis pedoman teknis penanganan pengungsi tahun anggaran 2002 dari Departemen Sosial,dimana petugas kabupaten/kota yang menerima dan mengolah dana bantuan propinsi harus berdasarkan



20
 SK Bupati/Walikota,terdakwa langsung menghubungi toko 59 (saksi H.Achmad Santi) yang beralamat di jalan Ketimun Kel.Mappasaile Kec.Pangkajene Kab.Pangkep untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengungsi sebanyak 129 KK dengan Plafon yang dtentukan oleh terdakwa sendiri rata-rata Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang yang seharusnya di terima per KK Rp.2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut

Nama	Alamat	Jenis Barang	Harga	Keterangan
DG.Sanri	Pattalasang	Campuran	Rp 1.664.400,-	
elle	Pattalasang	Sepeda + Mesin	Rp 1.400.000,-	
Dawiah	Pattalasang	Jahit	Rp 1.800.000,-	
Joha	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
ndira	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
aruna	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
isia	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
rakasi	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
bdul Syukur	Pattalassang	Campuran	Rp 1.664.400,-	
anib	Pattalassang	Campuran	Rp 1.664.400,-	
ilaemana	Lasare Kel Bone	Campuran	Rp 1.800.000,-	
atna	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
lussyakir	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
amaruddin	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
itti Rabiyah	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
aniel	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
I.Yusuf	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
aharhani	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
buhaer	Lasare Kel Bone	Campuran	Rp 1.816.000,-	
lasir	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
nsar	Lembang	Pecah Bela	Rp 1.227.500,-	
lasan	Beroangin	Rokok	Rp 1.800.000,-	
upriati	Beroangin	Rokok	Rp 1.800.000,-	
allawa	Lembang	Rokok	Rp 1.800.000,-	
arifuddin	Lembang	Rokok	Rp 1.800.000,-	
lasriati	Beroangin	Rokok	Rp 1.800.000,-	
ienda	Leange	Rokok	Rp 1.800.000,-	
ahapuddin	Manggallekana	Pupuk	Rp 1.800.000,-	
Auchris	Galumpang	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
Cola	Galumpang	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
Tuwo	Mappasaillle	Rokok	Rp 2.000.000,-	



Masyita	Sagong	Sarung & Pakaian	Rp 1.800.000,-
Musdalifah	Tekolabbua	Campuran	Rp 1.664.400,-
M. Arfah.S	Tumampua	Foto Copy & ATK	Rp 1.505.000,-
H. Melle	Tumampua	Campuran	Rp 1.889.900,-
Abdul Dalle	Paddoang-doangan	Campuran	Rp 1.875.400,-
Sakkir	Paddoang-doangan	Campuran	Rp 1.875.400,-
Rudi	Paddoang-doangan	Ayam Buras	Rp 1.800.000,-
Sengkang	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Abdul Aziz	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Baharuddin B	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Dalle	Sapanang	Kuda Betina	Rp 2.250.000,-
Jumaedi	Sapanang	1 Becak	Rp 1.600.000,-
Muh Nahir	Padang Lampe	Rokok	Rp 1.800.000,-
Baharuddin	Padang Lampe	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
H.Mande	Padang Lampe	Pupuk	Rp 1.680.000,-
Usman	Talaka	Lemari Alat Salon	Rp 1.800.000,-
Kaharuddin	Gentung	Campuran	Rp 1.827.500,-
Pammumamang	Kel Biraeng	Campuran	Rp 1.800.000,-
Abu Bakar	Kel Bontokio	Pecah Belah	Rp 1.195.000,-
M.As'ad	Kel Kalabirang	Campuran	Rp 1.820.000,-
Salahuddin	Kel Minasatene	Rokok	Rp 1.800.000,-
Muh Sahir	Kel Biraeng	Campuran	Rp 1.810.000,-
Munir	Kel BT Perak	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-
Sampe	Kel BT Perak	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-
Sa'ia	Kel BT Perak	Play Station + TV	Rp 1.900.000,-
Sai'da	Kel BT Perak	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-
Abd Kadir	Minasatene	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
Haris Rukka	Kanaunangan	Campuran	Rp 1.889.400,-
Unding	Kanaunangan	Campuran	Rp 1.889.400,-
A. Idrus	Kanaunangan	Campuran	Rp 1.889.400,-
Samsiah	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Rusdi Syam	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Alimuddin	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Hasmawati	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Bondeng	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Mau'du	Gentung	Campuran	Rp 1.889.400,-
Mallawi	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Yusuf	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-

Tenri	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Beddu	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Sima'	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Patahuddin	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Sakka	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Hake P	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Amiluddin	Taraweang	Campuran	Rp 1.810.000,-
Drs Sudirman	Baleangin	Campuran	Rp 1.821.500,-
Sainuddin	Sibatua	Campuran	Rp 1.733.500,-
Sarifuddin	Sibatua	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-
Muhris	Kel Bt Perak	Ikan Asin	Rp 1.800.000,-
Usman	Sibatua	Mesin + Beras	
Musdalfah	Sibatua	Mesin + Beras	Rp 5.600.000,-
Jalil Said	Sibatua	Mesin + Beras	
H. Mustakim	Baco Api	Sandal ,Gula	Rp 1.900.000,-
H. Sescang	Baco Api	Sandal ,Gula	Rp 1.900.000,-
Zainuddin	Bontoa	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Nambong	Bontoa	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
DG Nyonri	Coppeng	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Patahuddin	Coppeng	Sandal Gula	Rp 1.900.000,-
Baharuddin	Bontoa	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Muller Kelana	Coppeng	Sandal Gula	Rp 1.800.000,-
Syamsuddin	Coppeng	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Saharuddin	Coppeng	Pupuk	Rp 1.800.000,-
Muhtar S	Coppeng	Sandal Gula	Rp 1.900.000,-
Tajuddin	Bujung Batua	Pupuk	Rp 1.875.000,-
Sudirman	Tarusang	Rokok	Rp 1.805.000,-
Ambo Tang	Bontoa	Campuran	Rp 1.805.000,-
ABD Azis	Tarusang	Gula/ Rokok	Rp 1.800.000,-
H.Sauna	Labbakang	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
H.ABD Hamid	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.500.000,-
Dalil	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.500.000,-
Nai Syamsuddin	Bujung Batua	Sandal /Pupuk	Rp 2.000.000,-
Suhe	Bujung Batua	Sandal /Pupuk	Rp 2.000.000,-
Eko Prayitno	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
Nurfadilla	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
Idham Solihin	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
A.Laili	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-

Haeruddin	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-	
H. Padu	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-	
Haris	Bori Appakka	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
Amiruddin	Bori Appakka	Jam Tangan	Rp 1.800.000,-	
Syamsul Bahri	Bori Appakka	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
Mahmud	BWG Cindea	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
Basri	Manggale Kana	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
Sunusi	Manggale Kana	Rokok	Rp 1.800.000,-	
Patola	Manggale Kana	Pakaian Jadi	Rp 2.042.500,-	
Patima	Samalewa	Beras	Rp 1.800.000,-	
HaMSIna	Manggalekana	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
Mukhlis	Bori Appakka	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
Nurdin Amin	Lembang	Rokok	Rp 1.800.000,-	
Takdir Tohir	Padoang-doangan	Campuran	Rp 1.800.000,-	
Alimuddin	Sigeri	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
Dahlia	Sigeri	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
Kalu	Sigeri	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
Ny Juhria	Padoang-doangan	Campuran	Rp 1.800.000,-	
Abd Rasak	Baring	Campuran	Rp 1.820.000,-	
Amiruddin	Benteng	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
Bakri	Mappasaille	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-	
Mustafa	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-	
		J U M L A H	Rp 234.799.400,-	

Disamping pengadaan melalui Toko 59 terdakwa juga mempergunakan kesempatan atau sarana selaku PLT Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupatena Pangkep untuk melakukan pengadaan barang terhadap barang yang diinginkan oleh para pengungsi sebanyak 41 KK senilai Rp 85.855.000,-(Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Adapun barang-barang yang dibeli oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 2 Unit sepeda motor FIZR warna merah Rp 22.480.000
2. Itik 225 ekor harga perekor Rp 18.000,-jumlah keseluruhan Rp 4.050.000,-
3. 10 buah ban Swallow 500/12 @ Rp 110.000,- total Rp 1.100.000,-
4. 5 Buah ban luar IRC 2.25/17 @ Rp 45.000,- total Rp 225.000,-
5. 5 Buah ban luar IRC 2.75/17 @ Rp 70.000,- total Rp 325.000,-
6. 5 Buah ban dalam 2.25/17 @ Rp 12.000,- total Rp 60.000,-
7. 5 Buah ban dalam 2.75/17 @ Rp 13.000,- total Rp 65.000,-
8. 1 Unit Televisi LG 20' Rp 1.800.000,-
9. 500 Ekor DOC 107 @ Rp 2.100,- total Rp 1.050.000,-



10. 3 Zak AB/1 @ Rp 125.000,- total Rp 375.000,-
11. 1 Gelas VITA CHEEKS Rp 10.000,-
12. 4 Bungkus VITA STRES 250 Gr Rp 50.000,-
13. Jagung giling ditambah Konsentrat Rp 315.000,-
14. 12 Unit Pompa air Honda 2' dan 12 rol slang 2' spiral @ Rp 2.125.000,- total Rp 25.500.000,-
15. 1 Unit mesin Gx + 1 set Ketinting Rp 2.250.000,-
16. 1 Unit Mesin YD 23 Rp 2.900.000,-
17. 1 Unit Mesin YD 22 Rp 2.475.000,-
18. 2 Unit Mesin YD 16 @ Rp 1.800.000,- total Rp 3.600.000,-
19. 3 Unit Mesin Honda GX 120, pompa air 2 dan 3 Rol Spiral Rp 6.270.000,-
20. Beras 84 X 50 = 4200 Kg @ Rp 2.600,- total Rp 10.920.000,-

Akibat dari perbuatan terdakwa uang dana bantuan Terminasi yang berada di Kab Pangkep yang digelapkan oleh terdakwa berjumlah :

- a. Terdakwa Drs H. Bisman MSI Bin MANDO DG NGELLA selaku PLT Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep telah menerima dan menikmati uang dari dana bantuan terminasi bagi para pengungsi korban kerusuhan Tahun Anggaran 2002 untuk Kab Pangkep Sebesar Rp 112.855.600, (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dari perhitungan selisih antara dana yang diterima dengan dana yang disalurkan dengan perincian sebagai berikut



- 1 .Jumlah uang yang diterima terdakwa terima dari Ir H.A.Hamzah Djoeddawi sebesar

- Penyerahan uang tunai	Rp 5.000.000,-
- Transfer Pada tanggal 6 Januari 2003 ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BNI Cab Mattoangin Pangkep No Rek 248.0011499543901 sebesar	<u>Rp 428.500.000,-</u>
J u m l a h	Rp 433.500.000,-

Realisasi Pengadaan melalui Toko 59	Rp 234.799.400,-
Pangadaan yang dilakukan oleh terdakwa	<u>Rp 85.845.000,-</u>
J u m l a h	Rp 320.644.400,-

Dengan demikian selisih dana tersebut adalah

dana yang diterima dari saksi H.A.Hamzah Djoeddawi

sebesar Rp 433.500.000,-

Realisasi pengadaan Rp 320.644.400,-

J u m l a h **Rp 112.855.600,-**

Jadi ada selisih uang sebesar Rp 112.855.600,- yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya serta yang harus dipertanggungjawabkan

2. Terdakwa Drs H.Bisman MSI Bin MANDO DG NGELLA menerima uang dana bantuan Terminasi Di Kab Pangkep untuk para pengungsi dari saksi Ir H.A.Hamzah Djoeddawi sebesar Rp 433.500.000,-(Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di ambil oleh saksi Ir H.A.Hamzah Djoeddawi Rp 161.703.750,-(Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan setelah dipotong pajak oleh KPKN Makassar berjumlah Rp 144.798.358,07
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke satu Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

LEBIH LEBIH SUBSIDER

Bahwa terdakwa DRS. H. BISMAN MSI bin MANDO DG NGELLA, selaku PLT Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep berdasarkan surat tugas dari Bupati Pangkep Nomor : 094/970/BKD Tanggal 27 September 2002 dan SK Pelaksana Tugas selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep yaitu Surat Tugas Bupati Pangkep No 094/2573/KESOS tanggal 23 Desember 2002. Pada Tanggal 6 Januari 2003 dan 13 Januari 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2003 bertempat dikantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep Jl Kesehatan No 31 Pangkep atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan yang berwenang memeriksa dan mengadili , telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan , pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

1. Selaku PLT Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep terdakwa DRS H Bisman MSI Bin MANDO DG NGELLA yang berdasarkan surat tugas dari Bupati Kab Pangkep No 094/970/BKD tanggal 27 September 2002 dan SK Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab Pangkep No 094/2573/KESOS tanggal 23 Desember 2002 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Melaksanakan tugas Koordinasi masalah pemberian bantuan dengan Bupati/ Setda Kab Pangkep
 - Melaksanakan tugas koordinasi dengan Staf Dinas KESOS Kab Pangkep yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Rehabilitasi Masjid ,Bencana Alam,Penggunaan Olah Raga ,Serta Bantuan lainnya
 - Melaksanakan pembinaan terhadap Staf Dinas KESOS Kab Pangkep



2. Dalam rangka Penanggulangan para Pengungsi pemerintah RI memberikan Bantuan Penanganan Pengungsi tahun 2002 yang berasal dari dana APBN DIP 2002 No 001/XXVII/1/2002 tanggal 1 Januari 2002 bagian Proyek Pananggulangan Pengungsi Korban Kerusuhan KPKN Jakarta III menerbitkan surat kuasa, menerbitkan SPM kepada KPKN Makassar SKU 50 70 3 / WA XI/PK.03/2002 tanggal 8 November 2002.
3. Adapun dana yang diterima terdakwa dari Ir.H.A.HAMZAH DJOEDDAWI selaku direktur CV Izwi Pratama sebesar Rp 433.500.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2003 tanpa mengindahkan juknis pedoman teknis penanganan pengungsi tahun anggaran 2002 dari Departemen Sosial, dimana petugas kabupaten/kota yang menerima dan mengolah dana bantuan propinsi harus berdasarkan SK Bupati/Walikota, terdakwa langsung menghubungi toko 59 (saksi H.Achmad Santi) yang beralamat di jalan Ketimun Kel.Mappasaile Kec.Pangkajene Kab.Pangkep untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengungsi sebanyak 129 KK dengan Plafon yang ditentukan oleh terdakwa sendiri rata-rata Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang yang seharusnya di terima per KK Rp.2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut

Nama	Alamat	Jenis Barang	Harga	Keterangan
Sanri	Pattalasang	Campuran	Rp 1.664.400,-	
	Pattalasang	Sepeda + Mesin	Rp 1.400.000,-	
wiah	Pattalasang	Jahit	Rp 1.800.000,-	
ra	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
ra	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
na	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
kasi	Pattalasang	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
il Syukur	Pattalassang	Campuran	Rp 1.664.400,-	
b	Pattalassang	Campuran	Rp 1.664.400,-	
emana	Lasare Kel Bone	Campuran	Rp 1.800.000,-	
a	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
yakir	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
aruddin	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
Rabiyah	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
iel	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
usuf	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
arhani	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-	
haer	Lasare Kel Bone	Campuran	Rp 1.816.000,-	

Nasir	Lasare Kel Bone	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
Ansar	Lembang	Pecah Bela	Rp 1.227.500,-
Hasan	Beroangin	Rokok	Rp 1.800.000,-
Supriati	Beroangin	Rokok	Rp 1.800.000,-
Pallawa	Lembang	Rokok	Rp 1.800.000,-
Sarifuddin	Lembang	Rokok	Rp 1.800.000,-
Hasriati	Beroangin	Rokok	Rp 1.800.000,-
Genda	Leange	Rokok	Rp 1.800.000,-
Tahapuddin	Manggallekana	Pupuk	Rp 1.800.000,-
Muchris	Galumpang	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Rola	Galumpang	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Tuwo	Mappasaille	Rokok	Rp 2.000.000,-
Masyita	Sagong	Sarung & Pakaian	Rp 1.800.000,-
Musdalifah	Tekolabbua	Campuran	Rp 1.664.400,-
M. Arfah.S	Tumampua	Foto Copy & ATK	Rp 1.505.000,-
H. Melle	Tumampua	Campuran	Rp 1.889.900,-
Abdul Dalle	Paddoang-doangan	Campuran	Rp 1.875.400,-
Sakkir	Paddoang-doangan	Campuran	Rp 1.875.400,-
Rudi	Paddoang-doangan	Ayam Buras	Rp 1.800.000,-
Sengkang	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Abdul Azis	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Baharuddin B	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Dalle	Sapanang	Kuda Betina	Rp 2.250.000,-
Jumacdi	Sapanang	1 Becak	Rp 1.600.000,-
Muli Nahir	Padang Lampe	Rokok	Rp 1.800.000,-
Baharuddin	Padang Lampe	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
H.Mande	Padang Lampe	Pupuk	Rp 1.680.000,-
Usman	Talaka	Lemari Alat Salon	Rp 1.800.000,-
Kaharuddin	Gentung	Campuran	Rp 1.827.500,-
Pammumamang	Kel Biraeng	Campuran	Rp 1.800.000,-
Abu Bakar	Kel Bontokio	Pecah Belah	Rp 1.195.000,-
M.As'ad	Kel Kalabirang	Campuran	Rp 1.820.000,-
Salahuddin	Kel Minasatene	Rokok	Rp 1.800.000,-
Muh Sahir	Kel Biraeng	Campuran	Rp 1.810.000,-
Munir	Kel BT Perak	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-
Sampe	Kel BT Perak	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-
Sa'ia	Kel BT Perak	Play Station + TV	Rp 1.900.000,-
Sai' da	Kel BT Perak	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-

Abd Kadir	Minasatene	Sapi betina	Rp 1.800.000,-
Haris Rukka	Kanaunangan	Campuran	Rp 1.889.400,-
Unding	Kanaunangan	Campuran	Rp 1.889.400,-
A. Idrus	Kanaunangan	Campuran	Rp 1.889.400,-
Samsiah	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Rusdi Syam	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Alimuddin	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Hasmawati	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Bondeng	Kanaunangan	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Mau'du	Gentung	Campuran	Rp 1.889.400,-
Mallawi	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Yusuf	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Tenri	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Beddu	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Sima'	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Patahuddin	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Sakka	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Hake P	Barabatu	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Amiluddin	Taraweang	Campuran	Rp 1.810.000,-
Drs Sudirman	Baleangin	Campuran	Rp 1.821.500,-
Sainuddin	Sibatua	Campuran	Rp 1.733.500,-
Sarifuddin	Sibatua	Pecah Belah	Rp 1.800.000,-
Muhris	Kel Bt Perak	Ikan Asin	Rp 1.800.000,-
Usman	Sibatua	Mesin + Beras	
Musdalfah	Sibatua	Mesin + Beras	Rp 5.600.000,-
Jalil Said	Sibatua	Mesin + Beras	
H. Mustakim	Baco Api	Sandal ,Gula	Rp 1.900.000,-
H. Sescang	Baco Api	Sandal ,Gula	Rp 1.900.000,-
Zainuddin	Bontoa	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Nambong	Bontoa	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
DG Nyonri	Coppeng	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Patahuddin	Coppeng	Sandal Gula	Rp 1.900.000,-
Baharuddin	Bontoa	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Muller Kelana	Coppeng	Sandal Gula	Rp 1.800.000,-
Syamsuddin	Coppeng	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Saharuddin	Coppeng	Pupuk	Rp 1.800.000,-
Muhtar S	Coppeng	Sandal Gula	Rp 1.900.000,-
Tajuddin	Bujung Banna	Pupuk	Rp 1.875.000,-



Sudirman	Tarusang	Rokok	Rp 1.805.000,-
Ambo Tang	Bontoa	Campuran	Rp 1.805.000,-
ABD Aziz	Tarusang	Gula/ Rokok	Rp 1.800.000,-
H.Sauna	Labbakang	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
H.ABD Hamid	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.500.000,-
Dalil	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.500.000,-
Nai Syamsuddin	Bujung Batua	Sandal /Pupuk	Rp 2.000.000,-
Suhe	Bujung Batua	Sandal /Pupuk	Rp 2.000.000,-
Eko Prayitno	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
Nurfadilla	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
Idham Solihin	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
A.Laili	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
Haeruddin	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
H. Padu	Bujung Batua	Pupuk	Rp 2.000.000,-
Haris	Bori Appakka	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Amiruddin	Bori Appakka	Jam Tangan	Rp 1.800.000,-
Syamsul Bahri	Bori Appakka	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Mahmud	BWG Cindea	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Basri	Manggale Kana	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Sunusi	Manggale Kana	Rokok	Rp 1.800.000,-
Patola	Manggale Kana	Pakaian Jadi	Rp 2.042.500,-
Patima	Samalewa	Beras	Rp 1.800.000,-
HaMSIna	Manggalekana	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Mukhlis	Bori Appaka	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Nurdin Amin	Lembang	Rokok	Rp 1.800.000,-
Takdir Tohir	Padoang-doangan	Campuran	Rp 1.800.000,-
Alimuddin	Sigeri	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Dahlia	Sigeri	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Kalu	Sigeri	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
Ny Juhria	Padoang-doangan	Campuran	Rp 1.800.000,-
Abd Rasak	Baring	Campuran	Rp 1.820.000,-
Amiruddin	Benteng	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Bakri	Mappasaille	Gula Pasir	Rp 1.800.000,-
Mustafa	Sapanang	Sapi Betina	Rp 1.800.000,-
		J U M L A H	Rp 234.799.400,-

Disamping pengadaan melalui Toko 59 terdakwa juga mempergunakan kesempatan untuk melakukan pengadaan barang terhadap barang yang diinginkan oleh para pengungsi sebanyak 41 KK senilai Rp 85.855.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

barang-barang yang dibeli oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 2 Unit sepeda motor FIZR warna merah Rp 22.480.000
2. Itik 225 ekor harga perekor Rp 18.000,-,jumlah keseluruhan Rp 4.050.000,-
3. 10 buah ban Swallow 500/12 @ Rp 110.000,- total Rp 1.100.000,-
4. 5 Buah ban luar IRC 2.25/17 @ Rp 45.000,- total Rp 225.000,-
5. 5 Buah ban luar IRC 2.75/17 @ Rp 70.000,- total Rp 325.000,-
6. 5 Buah ban dalam 2.25/17 @ Rp 12.000,- total Rp 60.000,-
7. 5 Buah ban dalam 2.75/17 @ Rp 13.000,- total Rp 65.000,-
8. 1 Unit Televisi LG 20' Rp 1.800.000,-
9. 500 Ekor DOC 107 @ Rp 2.100,- total Rp 1.050.000,-
10. 3 Zak AB/1 @ Rp 125.000,- total Rp 375.000,-
11. 1 Gelas VITA CHEEKS Rp 10.000,-
12. 4 Bungkus VITA STRES 250 Gr Rp 50.000,-
13. Jagung giling ditambah Konsentrat Rp 315.000,-
14. 12 Unit Pompa air Honda 2' dan 12 rol slang 2' spiral @ Rp 2.125.000,- total Rp 25.500.000,-
15. 1 Unit mesin Gx + 1 set ass Ketinting Rp 2.250.000,-
16. 1 Unit Mesin YD 23 Rp 2.900.000,-
17. 1 Unit Mesin YD 22 Rp 2.475.000,-
18. 2 Unit Mesin YD 16 @ Rp 1.800.000,- total Rp 3.600.000,-
19. 3 Unit Mesin Honda GX 120, pompa air 2 dan 3 Rol Spiral Rp 6.270.000,-
20. Beras 84 X 50 = 4200 Kg @ Rp 2.600,- total Rp 10.920.000,-



Sebagai PLT Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep terdakwa Drs.H.Bisman Bin Mando Dg Ngella yang salah satu tugasnya untuk mengurus atau mengawasi Dana Bantuan Terminasi yang berasal dari pemerintah RI terhadap Pengungsi yang berjumlah 170 KK tidak patut turut serta dalam pemborongan, Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf I UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI ABD. KADIR JUMA

Bahwa saksi mengaku salah seorang pengungsi / eksodus dari Ambon ;

- Bahwa saksi mengakui pernah didatangi oleh pak maksum (Pegawai Dinas Kessos Pangkep memberitahukan bahwa para pengungsi dari Tim Tim, Ambon, dan Poso akan mendapat bantuan dari pemerintah ;
- Bahwa saksi dijanji oleh Pak Maksum untuk mendapat bantuan barang berupa kompresor, dan untuk itu sebelumnya ia harus menandatangani berita acara ;
- Bahwa yang menyuruh agar saksi menandatangani Berita Acara yaitu Pak Lurah Munir dan Pak Camat Siswanto ;
- Bahwa saksi menunggu bantuan tersebut tapi tidak pernah diberikan kompresor tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa saksi akhirnya mendatangi Pak Maksum sebanyak dua kali ;
- Bahwa menurut saksi Pak Maksum hanya berkata "Tunggu saja Dulu"
- Bahwa menurut saksi, eksodus yang berasal dari ambon ada 30 orang ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh para pengungsi eksodus Tim Tim, Ambon dan Poso bahwa Terdakwa Bisman telah mengurangi uang dana bantuan Terminasi yang seharusnya diberikan kepada setiap KK Rp 2,5 Juta ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa serahkan kepada Penaaehat Hukumnya ;

2. SAKSI H. ABD. HAMID BIN H. AMBO TUWO

- Bahwa saksi tahu terdakwa bernama Drs. Bisman M.Si, mantan Plt Kadis Kessos Pangkep ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan dana terminasi pengungsi Tim Tim, Ambon dan Poso dari Dep Kes Sos RI ;
- Bahwa bantuan uang tersebut senilai Rp 3,5 Juta untuk setiap KK awalnya diberitahukan oleh Bapak Maksum, Pegawai Kantor Kessos Kab.Pangkep ;
- Bahwa saksi karena ditunjuk sebagai ketua Tim 15 Eksodus, maka sudah sewajarnya jika saksi terus memperjuangkan kepentingan-kepentingan atau hak-hak dari kelompoknya, juga kepentingan para pengungsi di Kabupaten Pangkep ;
- Bahwa saksi tahu semula jumlah Kel. / KK di Kab. Pangkep telah diusulkan oleh Sekda Kab. Pangkep sebanyak 499 KK, namun entah kenapa yang turun hanya 170 KK ;

- Bahwa saksi tahu jumlah dana terminasi tersebut berjumlah Rp 625 Juta, diberitahu oleh saudara Supratman Pimbagro Dinas Kessos Tingkat I Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi menagku menerima bantuan berupa pupuk SP3 sebanyak 25 Zak ;
- Bahwa menurut saksi 25 zak pupuk tersebut di nota tertulis jumlah uang Rp 2.050.000,-, yang diserahkan oleh pihak rekanan Terdakwa yaitu Toko 59 Pangkep atas nama H. Ahmad Santi ;
- Bahwa saksi awalnya datangi Kantor Kessos Pangkep untuk minta uang saja, namun pihak Kessos Pangkep katakana bahwa bantuan dalam bentuk barang ;
- Bahwa saksi pernah bersama sejumlah kawan sesama pengungsi di Sul Sel mendatangi / menghadap Menkessos di Jakarta, saksi diberikan data-data tentang bantuan terminasi tersebut, dan melihat pelaksanaan operasi / POnya untuk tiap KK mendapat Rp 3,5 Juta ;
- Bahwa menurut saksi belum semua KK Kelompok eksodus menerima bantuan ;
- Bahwa menurut saksi rata-rata pengungsi per KK hanya mendapat bantuan barang yang bila dihargai di pasaran total jumlah kurang lebih Rp 1,6 Juta akan tetapi di kertas nota selalu sudah tertulis jumlah Rp 1,8 Juta bahkan ada yang mendapat harga barang di bawah Rp 1,6 Juta ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi / menanyakan kepada terdakwa di Kantor Dinas sebanyak 2 kali untuk kompromi, namun slealu dijawab oleh terdakwa bahwa jumlah bantuan tersebut hanya Rp 1,8 Juta tidak bsa ditambah lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tewrdakwa serahkan pada Penasehhat Hukum saja ;

3. SAKSI EKO PRAYITNO

- Bahwa saksi adalah pengungsi Tim Tim tahun 1999 dan pernah didata oleh pihak / pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Pangkep, pada tahun Januari 2003 ;
- Bahwa saksi berada di Kelompok 15 yang diketuai oleh Haji Abdul Hamid ;
- Bahwa saksi pernah mendapat bantuan berupa pupuk p[utih sebanyak 15 zak dan 2 zak pupuk hitam ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga bengkel, pernah minta uang saja, tetapi tidak dikasih oleh pihak Kantor Dinkessos Pangkep ;
- Bahwa barang pupuk tersebut yang menyerahkan adalah Toko 59 Pangkep ;
- Bahwa saksi hanya disuruh tanda tangan Nota saja, namun disitu tidak tercantum jumlah nilai uang ;

Bahwa saksi pernah tanyakan kepada Toko penjual pupuk ternyata barang-barang tersebut seluruhnya hanya berjumlah Rp 1.034.000 saja ;

Bahwa karena pupuk-pupuk tersebut tidak bisa dimanfaatkan saksi karena saksi pekerja bengkel, maka pupuk tersebut dijual oleh saksi ;

enimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, tanggapan terdakwa diserahkan kepada penasehat Hukumnya saja ;

SAKSI DALIL

Bahwa saksi adalah pengungsi dari Tim Tim tahun 1999 dan pernah idadtda oleh pihak Dinas Kessos Pangkep tahun Januari 2003 ;

Bahwa saksi masuk dalam kelompok 15, hanya menerima 15 zak pupuk putih kurang lebih 2 zak pupuk hitam karena saksi bekerja di bengkel maka pupuk-pupuk tersebut saksi jual ;

Bahwa saksi hanya terima dari Tojko 59 Pangkep, tidak pernah berhubungan dengan terdakwa ;

Bahwa saksi tidak pernah disuruh tandan tangan tanda terima ;

Bahwa terhadap keberadaan barang-barang bukti tersebut, saksi tidak pernah tahu ;

enimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam mbelaan melalui Penasehat Hukumnya ;

SAKSI NUR FADILLAH

Bahwa saksi tercatat sebagai pengungsi dari Tim Tim tahun 1999 oleh Pegawai Dinas Kessos Pangkep tahun 2003 ;

Bahwa saksi masuk dalam Kelompok 15 pernah menerima bantuan barang berupa pupuk 15 zak pupuk putih dan 2 zak pupuk hitam ;

Bahwa saksi minta uang bukan pupuk-pupuk karena saksi bekerja sebagai tenaga bengkel di H. Abd. Hamid ;

Bahwa saat menerima pupuk-pupuk tersebut saksi tidak pernah diperlihatkan tanda terima ;

Bahwa terhadap barang-barang bukti di persidangan saksi tidak tahu menahu ;

enimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya an menanggapi pada pembelaan nanti



SAKSI AMBO LA ENRE BIN SANGKALA

Bahwa saksi mengakui eksodus dari Tim Tim tahun 1999 dan terdata sebagai KK pada Kelompok 15 yang diketuai oleh H. Abd. Hamid ;

Bahwa saksi bekerja di bengkel, namun menerima bantuan terminasi tersebut, saksi mendapat pupuk bukan uang ;

Bahwa saksi tahu dari pihak teman-teman eksodus seharusnya hak yang diterima setiap KK eksodus uang berjumlah Rp 3,5 Juta ;

SAKSI LAIK SYAMSUDDIN

Bahwa saksi adalah pengungsi dari Tim Tim tahun 1999 dan masuk dalam Kelompok 15 yang diketuai oleh H. Abd. Hamid ;

Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Ketua kelompoknya bahwa setiap anggota KK pengungsi akan mendapat bantuan terminasi dari pemerintah RI sebesar Rp 3,5 Juta ;

Bahwa saksi pernah menerima bantuan berupa sandal jepit sebanyak 25 lusin dari toko 59 Pangkep, tapi tanpa menerima tanda terima / kwitansi ;

Bahwa akhirnya saksi jual sandal jepit 25 lusin tersebut dengan harga hanya Rp 665.000,- ;

Terhadap barang-barang bukti di persidangan, saksi mengakui tidak tahu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas, Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan lewat penasihat Hukumnya ;

SAKSI HAERUDDIN BIN MUHAYYANG

Bahwa saksi adalah pengungsi dari Tim Tim tahun 1999 pada kelompok 15 ;

Bahwa saksi telah menerima bantuan dari Toko 59 Pangkep berupa pupuk sebanyak 28 zak, tanpa tanda terima dan tanda tangan ;

Bahwa saksi kemudian jual pupuk tersebut Rp 58.000,- per zak ;

Bahwa saksi tidak tahu soal barang-barang bukti ;

SAKSI MAUDU BIN SANGKALA

Bahwa saksi eksodus dari Tim Tim tahun 1999 ;

Bahwa saksi pernah didata oleh pegawai Kessos Pangkep ;

Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Pak Lurah lalu pergi ke kantor Desa ambil barang campuran yang terdiri dari gula, terigu, minyak kelapa, sabun dan rokok ;



Bahwa saksi kemudian cek harga barang-barang tersebut di pasar yang keseluruhan berjumlah Rp 1.540.000,- ;

Bahwa terhadap barang-barang bukti di persidangan saksi mengaku tidak tahu ;

1. SAKSI IDHAM BIN SOLIHIN

Bahwa saksi adalah eksodus Tim Tim tahun 1999 akan tetapi tidak pernah merasa didata ;

Bahwa saksi hanya menerima pupuk urea 15 zak dan SP36 sebanyak 2 zak ;

Bahwa saksi kemudian menjual pupuk yang berasal dari Toko 59 Pangkep dengan harga pasar yaitu Rp 1.034.000,- ;

2. SAKSI ANSAR BIN PANNU

Bahwa saksi adalah eksodus dari Tim Tim tahun 1999, masuk dalam kelompok 15 ;

Bahwa saksi pernah dapat menerima bantuan pupuk 17 zak dari Dinas Kessos lewat Toko 59 Pangkep, kemudian pupuk-pupuk tersebut dijual sejumlah Rp 1.034.000 saja ;

Bahwa saksi mengaku keberatan hanya menerima sejumlah tersebut ;

2. SAKSI PALLAWA BIN ALI

Bahwa saksi adalah pengungsi dari Ambon tahun 1999 ;

Bahwa saksi pernah mendapat Rokok Surya sebanyak 30 pak dari Toko 59 yang diantar ke rumah ;

Bahwa saksi juga pernah tanda tangani tanda terima dari pak lurah tapi tidak membaca berita acaranya ;

Bahwa saksi meyakini jumlah seluruh barang bantuan tersebut bila dicek pada harga pasaran kurang lebih Rp 1,8 Juta ;

Bahwa yang mendata saksi pada saat itu adalah Lurah Ambo Akka ;

Bahwa terhadap barang-barang bukti di persidangan saksi mengaku tidak tahu menahu ;

3. SAKSI SULAIMAN BIN PAMMU

Bahwa saksi adalah eksodus Tim Tim tahun 1999 dan pernah didata oleh pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Pangkep pada Januari 2003 ;

Bahwa saksi mengetahui hanya mendapat barang rokok Gudang Garam Mini 4 slop, Terigu 3 zak, Gula 3 zak, dan korek api 2 pak besar ;

Bahwa yang memberikan adalah Pak Lurah Haji Umar di rumah saksi ;

Bahwa saksi tidak pernah menandatangani tanda terima ;



Bahwa saksi mengecek semua barang-barang tersebut di pasaran, harga sejumlah Rp 1,5 juta saja ;

SAKSI NURDIN BIN AMIR

Bahwa saksi adalah eksodus dari Tim Tim tahun 1999 ;

Bahwa saksi pernah menemui terdakwa,. Tapi terdakwa suruh saksi menemui Pak Maksum pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Pangkep ;

Bahwa saksi akhirnya hanya dapat uang Rp 1,6 Juta ;

Bahwa dalam Nota dari Pak Bisman / Terdakwa sebenarnya tertulis Rp 1,8 Juta ;

Bahwa saksi mengakui hanya menerima dari Toko 59 Pangkep hanya Rp 1,6 Juta bukan Rp 1,8 Juta, alasannya Toko 59 juga cari untung ;

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan saksi tidak menegtahui ;

5. SAKSI ABD. HALIM BIN MUH. SAID

Bahwa saksi adalah eksodus dari Tintim tahun 1999 ;

Bahwa saksi ahu ada bantuan terminasi untuk setiap KK dari teman-teman saksi sesama eksodus, katanya ada yang Rp 3,5 Juta dan ada yang Rp 2,5 Juta ;

Bahwa saksi pernah mendapat bantuan pertama berupa 7 karung gula, kemudian hari kemudian dapat 4 karung gula lagi ;

Bahwa menurut saksi harga per zak /perkarung gula seharga Rp 189.000,-

Bahwa saksi pernah menemui terdakwa karena merasa keberatan dengan bantuan yang dianggap tidak sesuai dengan janji pemerintah yaitu senilai Rp 3,5 Juta ;

Tapi jawaban terdakwa sabar saja ;

Bahwa saksi hanya ahu pernah disuruh angkat 2 sepeda motor dan kursi sofa yang sekarang ini jadi barang bukti ;

6. SAKSI H. MELLE

Bahwa saksi eksodus Tintim tahun 1999 pernah mendapat bantuan barang berupa dua buah sepeda ayun Merk Oskar dan satu buah Mesin Jahit Merek Butterfly ;

Bahwa bantuan tersebut saksi terima dari Pak Muhtar Dg. Rate ;

Bahwa harga mesin jahit tersebut harga pasarannya Rp 350.000,-



SAKSI M. ARSYAD BIN LABBAI

Bahwa saksi adalah eksodus dari Timtim Tahun 1999 ;

Bahwa saksi pernah pada tahun 2001 menerima bantuan dari Dinas Kessos berupa beras sebanyak 14 karung ;

Bahwa saksi tidak tahu nama yang serahkan bantuan tersebut di warungnya ;

Bahwa saksi sebelum menerima bantuan, pernah disuruh datang ke Kantor Kessos untuk mendantangani kertas yang saksi tidak tahu apa isinya ;

Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi tidak mengetahuinya ;

SAKSI ALIMUDDIN

Bahwa saksi adalah pengungsi Timtim tahun 1999 ;

Bahwa saksi pernah menerima bantuan barang-barang seperti 2 pak rokok, gula pasir 4 zak, dan terigu 5 zak dari Toko 59 Pangkep ;

Bahwa penerimaan barang-barang tersebut saksi tidak pernah mendapat tanda terima ;

Bahwa saksi mengetahui bahwa jumlah barang tersebut jika dinilai dengan uang semuanya hanya Rp 1,5 Juta sesuai dengan harga pasar ;

Bahwa saksi tahu seharusnya pengungsi mendapatkan uang dari pemerintah sebesar Rp 3,5 Juta per KK ;

Bahwa terhadap barang bukti saksi tidak tahu menahu ;

SAKSI RADI

Bahwa saksi adalah pengungsi dari Timtim tahun 1999 ;

Bahwa saksi tahu pemerintah memberikan bantuan kepada setiap KK pengungsi sebanyak Rp 3,5 Juta ;

Bahwa saksi kemudian bersama beberapa teman-teman eksodus mendatangi Kantor Dinkessos Kab. Pangkep bertemu dengan Pak Maksum ;

Bahwa saksi mengatakan Pak Maksum menyuruh saksi sabar menunggu, namun setelah 2 minggu lamanya, saksi belum menerima bantuan yang dijanjikan oleh pihak Dinas Kessos Kab. Pangkep ;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Bisman akhirnya datang ke rumahnya dengan memberi uang hanya sejumlah Rp 1,8 Juta saja ;

Bahwa terhadap keberadaan barang bukti di persidangan saksi tidak mengetahuinya ;



20. SAKSI ROSITA

- Bahwa saksi adalah pengungsi Timtim tahun 1999, tahu ada bantuan Terminasi dari pemerintah sebesar Rp 3,5 Juta ;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan berupa sarung 2 kodi, baju 6 lembar dan baju anak-anak 3 lembar, yang bila dinilai dengan uang hanya sebesar Rp 1.060.000,- sesuyai harga pasar ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi terdakwa kemudian Terdakwa hanya menambah lagi satu dos Indomie ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi tidak tahu ;

21. SAKSI ZAINUDDIN

- Bahwa saksi adalah eksodus yang berasal dari Timtim tahun 1999 ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pak Maksun Pegawai Dinas Kessos bahwa pengungsi akan mendapat dana bantuan sebesar Rp 3,5 Juta per KK ;
- Bahwa saksi ternyata hanya mendapat bantuan berupa Gula sebanyak 8 zak ;
- Bahwa harga pasaran 8 zak gula adalah Rp 180.000,- X 8 Zak = Rp 1.440.000,- ;
- Bahwa menurut saksi yang membawakan barang tersebut ke rumah saksi adalah Terdakwa Bisman bersama pendamping yang bernama Andi Waris ;
- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan terdakwa mengaku tidak tahu ;

22. SAKSI SYAMSUL BAHRI

- Bahwa benar saksi pernah didata sebagai pengungsi Timtim tahun 1999 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendantangani suart apapun / nota ketika menerima bantuan berupa 8 zak gula dari Toko 59 Pangkep ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diberitahu oleh Andi Waris, Pefgawai Dinas Kessos Pangkep, bahwa yang diterima pengungsi per KK adalah Rp 3,5 Juta dipotong pajak ditambah biaya transport ;
- Bahwa menurut saksi janji dari Dinas Kessos ternyata tidak sesuai dengan yang ia terima, karena harga di pasaran 8 zak gula kurang lebih hanya Rp 1,5 Juta saja

23. SAKSI SYARIFUDDIN

- Bahwa saksi adalah pengungsi Timtim tahun 1999 ;



Bahwa saksi pernah menerima bantuan tapi hanya 20 buah baskom, dandang 24 buah, sendok makan, rak piring, gayung air dan jerigen 20 liter saja, tidak seperti janji yang diharapkan yaitu sebesar Rp 3,5 Juta uang per KK ;

Bahwa harga pasaran semua barang-barang tersebut ternyata Rp 1.424.000,- ;

Bahwa saksi pernah didatangi Pak Suyuti, Pegawai Dinas Kessos Pangkep, tapi pihak Dinkessos tidak pernah dipedulikan ;

Bahwa terhadap barang bukti saksi tidak tahu ;

SAKSI ZAINUDDIN

Bahwa saksi adalah pengungsi dari Timtim tahun 1999 dan telah menerima bantuan berupa barang campuran dari Kantor Dinas Kessos Pangkep ;

Bahwa saksi pernah disuruh oleh Suyuti, Pegawai Dinas Kessos Pangkep, untuk tanda tangani 3 lembar kertas yang saksi tidak tahu apa isi surat-suurat tersebut ;

Bahwa harga barang campuran tersebut setelah saksi cek di pasar semuanya hanya sejumlah Rp 1.735.000,- saja ;

Bahwa terhadap jumlah bantuan tersebut, saksi tidak mau terima karena masih kurang menurut saksi ;

Bahwa terhadap barang bukti saksi tidak tahu ;



SAKSI HJ. SAUNAH

Bahwa saksi adalah pengungsi dari Timtim tahun 1999, mengetahui adanya bantuan dari Pemerintah Pusat dana terminasi sejumlah Rp 3,5 Juta per KK ;

Bahwa ternyata saksi hanya menerima bantuan barang berupa 8 zak gula pasir, yang dalam nota teknis hanya berjumlah Rp 1,8 Juta ;

Bahwa yang mengantar gula pasir tersebut adalah terdakwa Bisman ;

Bahwa terhadap jumlah yang diterima, saksi merasa kecewa karena tidak mencukupi atau masih kurang ;

5. SAKSI NAMBON

Bahwa saksi adalah pengungsi Timtim tahun 1999 ;

Bahwa saksi pernah menerima bantuan berupa Gula pasir sebanyak 8 zak yang diantar oleh Toko 59 Pangkep ;

Bahwa saksi tidak tanda tangani surat tanda terima ;

Bahwa kemudian saksi menjual semua gula pasir tersebut hanya dengan harga Rp 1,5 Juta sesuai harga pasar ;

7. SAKSI H. SESEAN

Bahwa saksi adalah pengungsi daei Timtim tahun 1999, dan saksi tahu ada bantuan dana terminasi dari pemerintah sebesar Rp 3,5 Juta per KK ;

Bahwa saksi ternyata hanya mendapat bantuan barang berupa sandal 10 lusin ;

Bahwa saksi mengecek hgarga di pasaran sandal tersebut hanya Rp 800.000,- saja ;

Bahwa saksi kemudian mendapat juga bantuan gula sebanyak 4 zak dari Toko 59 Pangkep ;

8. SAKSI ALIMUDDIN

Bahwa saksi adalah pengungsi dari Timtim tahun 1999, yang mengetahui adanya bantuan dari pemerintah pusat dari teman-teman sesama pengungsi dari Pangkep yaitu sejumlah Rp 3,5 Juta ;

Bahwa saksi ternyata hanya mendapat bantuan sapi betina yang masih berumur kurang lebih 6 (enam) bulan ;

Bahwa menurut saksi harga pasar sapi betina umur sekian tersebut kurang lebih Rp 500.000,- sampai dengan Rp 600.000,- saja;

Bahwa saksi merasa kecewa dengan bantuan yang diberikan oleh Kantor Dinas Kessos Pangkep tersebut, hanya berupa sapi betina kecil sekali ;

9. SAKSI M. TAHA DG. NANRANG

Bahwa saksi bukan pengungsi atau eksodus yang dimaksud, akan tetapi saksi adalah kepala desa dari Desa Mattiro Bombang, Kec. Liukang Tupabiring Kepulauan ;

Bahwa saksi kenal denga terdakwa dan sering ke kantor Dinas Kessos Pangkep ;

Bahwa saksi mengaku tidak ada warga di Desa Mattiro Bombang yang terdata sebagai eksodus tahun 1999 ;

Bahwa saksi mengakui, Terdakwa pernah menawarkan bantuan berupa 4 unit mesin penggerak kapal bermerek Zendong, akan tetapi saksi harus memberi kepada Terdakwa sejumlah uang setiap unitnya senilai Rp 500.000,- ;



Bahwa akan tetapi karena ramai dipermasalahkan oleh para eksodus, dan karena meyakini tidak ada warga Mattirobombang yang memang eksodus, kemudian saksi kembalikan 4 unit mesin tersebut ke Kantor Dinas Kessos Kab. Pangkep ;



SAKSI MUHTAR DG. RATE

Bahwa saksi adalah eksodus Timtim tahun 1999 ;

Bahwa saksi telah menerima bantuan berupa sepeda motor FIZR dari kantor Kessos Pangkep ;

Bahwa sepeda motor tersebut saksi terima untuk 5 KK pada kelompok II ;

Bahwa kemudian saksi bersama 4 KK yang sama-sama mempunyai hak terhadap sepeda motor tersebut sepakat dan karena ada saran dari seorang anggota polisi dari Polres untuk menjual saja untuk mempermudah pembagian hak, kemudian saksi jula sepeda motor tersebut dengan harga Rp 10 Juta ;

Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pihak Kantor Dinbas Kessos Pangkep dalam hal ini Terdakwa bahwa hak yang seharusnya diterima setiap KK adalah Rp 3,5 Juta ;

Bahwa selain saksi mendapat bantuan, saksi mengakui istrinya juga mendapat bantuan berupa bebek sejumlah 92 ekor ;

SAKSI AMBO TUWO.

Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Terdakwa sehubungan dengan bantuan eksodus pada bulan Pebruari 203.

Bahwa saksi pernah didata oleh seorang perempuan pegawai Kantor Kelurahan dengan mengatakan akan ada bantuan barang.

Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian saksi menerima barang dan yang menerima barang tersebut adalah anak saksi dan anak saksi tidak menandakan tangani tanda terima barang.

Bahwa setelah menerima barang saksi pernah menemui terdakwa dan mengatakan kenapa saksi dikasih gula, pada hal saksi minta rokok, jawab terdakwa tanyakan kepada Pak Maksom karena barang dari Makassar.

Bahwa nilai barang yang saksi terima sejumlah Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedang seharusnya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa katakana hanya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima.

Bahwa terdakwa katakana kepada saksi supaya barangnya disimpan disitu dan akan dikembalikan ke toko 59 untuk diganti rokok.

Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat penggantian barang berupa rokok 35 (Tiga puluh lima) pak senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari toko 59 dan waktu saksi tidak tanda tangan tanda terima barang.

Bahwa sebelumnya saksi pernah tanda tangani surat tapi saksi tidak tahu isinya surat itu dan dalam surat tersebut terdapat nama saksi yang ditulis dengan pensil.

Bahwa bantuan rokok tersebut sudah habis dijual dan saksi tidak pernah menanyakan kekurangannya kepada terdakwa.

Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyerahkan kepada Penasehat Hukumnya dan akan ditanggapi dalam pembelaan.



1. SAKSI PATAHUDDIN BIN MADE ALL

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Pejabat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.

Bahwa saksi mendengar dari teman-teman ada bantuan untuk pengungsi dan kemudian saksi mendatangi Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kab.Pangkep dan bertemu dengan teman dan pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kab.Pangkep, lalu disampaikan dapat bantuan senilai Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa benar saksi pernah menerima bantuan berupa 4 (empat) sak gula pasir serta sandal dan sepatu sebanyak 1 (satu) karung.

Bahwa sandal dan sepatu saksi terima dirumha diantar oleh toko 59 dan pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial, sedangkan 4 (empat) sak gula pasir saksi ambil di toko 59.

Bahwa saksi tidak menanda tangani tanda terima barang.

Bahwa barang-barang yang saksi terima senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jumlah yang seharusnya diterima ada yang mengatakan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ada yang mengatakan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa barang- barang tersebut sudah habis terjual.

Bahwa saksi merasa keberatan atas bantuan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyerahkan kepada Penasehat hukumnya.

SAKSI BAHARUDDIN BIN ALL

Bahwa benar saksi adalah eksodus dari Ambon tahun 2000.

Bahwa saksi mengetahui ada bantuan terminasi bagi eksodus karena diberitahu oleh Pegawai Sosial yang bernama ANDI WARIS di rumah saksi pada bulan Januari 2003.

Bahwa ANDI WARIS menyampaikan bahwa setiap kepala keluarga akan mendapat bantuan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bantuan tersebut akan dipotong pajak.

Bahwa bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk barang.

Bahwa saksi telah menerima bantuan melalui ibu MAHIDA (pendamping) berupa 100 (seratus) ekor bebek yaitu 85 (delapan puluh lima) ekor betina dan 15 (lima belas) ekor jantan pada tanggal 16 Januari 2003.

Bahwa yang mengantar bebek ke rumah saksi adalah ibu MAHIDA Pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial.

Bahwa saksi telah menanda tangani tanda terima barang.

Bahwa harga/nilai bebek tersebut per ekor adalah Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa bebek tersebut sekarang telah menghasilkan yaitu 1 (satu) butir telur perhari dan sekarang bebek saksi tinggal 33 ekor.

Bahwa pendamping pernah datang ke rumah saksi untuk memphoto bebek dan waktu itu saksi marah-marah karena dijanji-janji saja.

Bahwa keahlian saksi adalah sebagai tukang batu bukan sebagai peternak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan.

SAKSI SAMSAM.

Bahwa saksi adalah eksodus dari Timor Timur tahun 1999 dan sudah pernah menerima bantuan sebanyak 3 kali.

Bahwa saksi terakhir menerima bantuan pada tahun 2003 dari Dinas Kesejahteraan Sosial.

Bahwa sebelumnya saksi pernah didata tapi saksi tidak tahu nama orang yang mendata tersebut dan waktu itu disampaikan akan menerima bantuan.



Bahwa saksi sudah menerima bantuan berupa mesin pompa air beserta selangnya dan yang mengantar kerumah saksi adalah pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial tapi saksi tidak tahu namanya.

Bahwa pada waktu saksi menerima mesin pompa air saksi menanda tangani surat tanda terima dan dalam surat tersebut tertulis mesin pompa air.

Bahwa saksi tidak tahu merek dan harga mesin pompa air tersebut, dan mesin pompa air tersebut sekarang sudah dijual laku Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa suami saksi yang bernama TAMPALA juga menerima bantuan masuk dalam kelompok sepeda motor.

Bahwa saksi pernah didata oleh MUCHTAR DG. RATE dan menawarkan bantuan kepada saksi kalau mau akan dikasih.

Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian masing-masing setiap kepala keluarga.

Bahwa benar saksi pernah datang ke Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial untuk ambil beras.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyerahkan kepada Penasehat Hukumnya dan akan ditanggapi dalam pembelaan.



SAKSI HASMAH.

Bahwa benar saksi adalah eksodus dari Timor Timur tahun 1999.

Bahwa saksi pernah menerima bantuan masuk dalam kelompok sepeda moytor dan sepeda motor tersebut atas nama Pak MUCHTAR DG. RATE.

Bahwa motor sekarang sudah dijual oleh Pak MUCHTAR DG. RATE laku Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Dan saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi masuk dalam kelompok sepeda motor atas kemauan saksi sendiri dan yang menunjuk saksi untuk menerima bantuan adalah pengawas.

Bahwa benar suami saksi yang bernama NAIF juga menerima bantuan berupa Indomie, tapi saksi tidak tahu berapa nilai Indomie tersebut.

Bahwa saksi pernah menanda tangani surat tanda terima dan saksi tidak tahu apakah suaminya tanda tangan tanda terima.

Bahwa saksi pernah didatangi oleh pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial tapi saksi tidak tahu namanya.

Bahwa Pak MUCHTAR DG. RATE adalah ketua kelompok saksi dan yang mengurus surat-surat sepeda motor adalah Pak MUCHTAR DG. RATE sendiri.

Bahwa saksi tidak tahu berapa hak saksi yang seharusnya diterima dari Pemerintah.

Bahwa masih ada suami isteri yang menerima bantuan yaitu yang bernama SYUKUR.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyerahkan kepada Penasehat Hukumnya dan akan ditanggapi dalam pembelaan.

6. SAKSI HARUNA.

Bahwa benar saksi adalah eksodus dari Timor Timur tahun 1999.

Bahwa saksi pernah didata oleh Pak MUCHTAR DG. RATE.

Bahwa saksi sudah menerima bantuan berupa 1 (satu) ekor sapi betina yang masih kecil dan sapi tersebut sekarang sudah saksi jual dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Bahwa saksi tidak pernah tanda menandatangani tanda terima sapi.

Bahwa benar saksi sudah menerima tambahan uang dari terdakwa melalui Pak MUCHTAR DG. RATE Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Sehingga jumlah bantuan yang saksi terima adalah Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).-

Bahwa saksi tidak tahu berapa sebenarnya yang harus ia terima.

Bahwa saksi tidak keberatan pada waktu menerima bantuan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyerahkan kepada Penasehat Hukumnya dan akan ditanggapi dalam pembelaan.



7. SAKSI PAMMU.

Bahwa benar saksi adalah eksodus dari Ambon tahun 2000.

Bahwa benar saksi pernah menerima bantuan tahun 2003 berupa pulpen, pensil, sikat dan pakaian, yang seluruhnya senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi menerima bantuan tersebut dari Pak MAKSUM dirumah saksi dan saksi menandatangani tanda terimanya.

Bahwa saksi pernah didata di Kantor Desa dan waktu itu saksi katakana/minta kalau bisa uang saja, dan setelah 10 (sepuluh) hari setelah didata turun barangnya.

Bahwa seharusnya yang saksi terima adalah senilai Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), tapi dalam nota hanya Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan harga yang tersebut dalam nota sudah lipat dua kali.

Bahwa saksi pernah mendatangi Pak BISMAN menanyakan kekurangannya, tapi jawab Pak MAKSUM ambil saja dari pada tidak dapat.

Bahwa saksi pernah berhubungan dengan terdakwa.

Bahwa saksi masih keberatan atas bantuan tersebut.

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyerahkan kepada Penasehat Hukumnya dan akan ditanggapi dalam pembelaan.

SAKSI RAHMAN.



Bahwa saksi adalah eksodus dari Ponor Timur tahun 1999.

Bahwa saksi pernah menerima bantuan berupa sepeda motor Yamaha bebek FIZR yang diperuntukkan untuk 5 (lima) Kepala Keluarga.

Bahwa saksi sebelumnya minta sepeda motor karena kalau minta uang tidak biasa dan nantinya motor tersebut akan dijual untuk dijadikan uang.

Bahwa sepeda motor tersebut sekarang telah dijual dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah). Dan setiap kepala keluarga mendapat bagian Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Sepeda motor tersebut adalah baru tapi karena cacat karena sudah pernah jatuh maka harganya Cuma Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial, karena pengurusannya saksi serahkan kepada ketua kelompok yaitu H. DULLAH.

Bahwa sebelum diserahkan sepeda motor, saksi tidak menanda tangani tanda terimanya.

Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor tersebut.

Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tambahan dari terdakwa.

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyerahkan kepada Penasehat hukumnya dan akan ditanggapi dalam pembelaan.

3. SAKSI RAHMAN

Bahwa saksi adalah eksodus dari Timor Timur tahun 1999 ;

Bahwa saksi pernah menerima bantuan berupa sepeda motor Yamaha FIZR yang diperuntukkan untuk 5 kepala keluarga ;

Bahaw saksi sebelumnya minta sepeda motor karena kalau minta uang tidak bisa dan nantinya motor tersebut akan dijual untuk dijadikan uang ;

Bahwa sepeda motor tersebut sekarang telah djual dengan harga Rp 8.000.000,- dan setiap kepala keluarga mendapat bagian Rp 900.000,-

Bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya masih baru tetapi karena cacat karena pernah jatuh maka harganya Cuma Rp 8.000.000,- ;

Bahaw saksi tidak pernah berhubungan dengan Dinas Kesjahteraan Sosial Kabupaten pangkep karena pengurusannya saksi serahkan kepada ketua kelompk yaitu H. Dullah ;

Bahwa sebelum diserahkan sepeda motor saksi telah menandatangani tanda terimanya ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor tersebut ;

Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tambahan dari terdakwa ;

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Penasehat Hukumnya dan akan litanggapi dalam pembelaan ;



9. SAKSI TAMPALA

Bahwa saksi adalah eksodus dari Timor Timur tahun 1999 ;

Bahwa saksi pernah menerima bantuan melalui Pak Muhtar Dg. Rate dan saksi masuk dalam kelompok sepeda moor ;

Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah dijual dan saksi mendapat bagian sebanyak Rp 1.300.000,-

Bahwa saksi tidak pernah berhungan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial karena semuanya telah diurus oleh Pak Muhtar Dg. Rate ;

Bahwa istriio saksi yang bernama Samsam juga menerima bantuan berupa mesin pompa air ;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasukkan nama saksi untuk menerima bantuan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyeraikan kepada Penaschat Hukumnya dan akan litanggapi dalam pembelaan ;

SAKSI BAHARUDDIN

Bahwa saksi adalah eksodus Timor Timur tahun 1999 ;

Bahwa saksi tahu ada bantuan terminasi untuk para eksodus dan saksi sudah menertima bantuan berupa 8 zak gula pasir ;

Bahwa saksi mengambil bantuan tersebut di Toko 59 Pangkep setelah membawa Nota dari Dinas Kesejahteraan Sosial Pangkep yaitu dari Pak Maksun ;

Bahwa saksi pernah datang ke kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Pangkep sebanyak 2 kali yang pertama karena dipanggil dan diberitahu ada bantuan sebesar Rp 2.500.000,- sedangkan yang kedua saksi mau ambil bantuan tapi karena lama maka saksi mendatangi Dinas Kesejahteraan Sosial lagi dan diberi nota oleh Pak Maksun untuk ambil 8 zak dan yang tanda tangani dalam Nota adalah Pak Bisman (Terdakwa);

Bahwa saksi pernah menandatangani formulir dan didalamnya tertulis nama saksi tapi tidak ada nama terdakwa ;

Bahwa setelah menerima mesin pompa air, saksi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa katakan bantuan ini Rp 3.500.000,- dan yang diterima hanya Rp 2.500.000,- sehingga masih ada hak anda, dan nanti akan ditambah menjadi Rp 2.550.000,-

Bahwa harga mesin pompa air dalam nota sebesar Rp 2.200.000,- sedangkan saksi pernah menanyakan kepada teman saksi yang baru membeli pompa air yang sama dengan harga Rp 1.800.000,-

as keterangan saksi tersebut, terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya dan akan tanggapinya dalam pembelaan ;

SAKSI GAFFAR MADDUSILA

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah pelaksana tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep ;

Bahwa saksi adalah eksodus dari Poso ;

Bahwa saksi pernah berhubungan dengan terdakwa di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial dan ketika itu saksi bertemu dengan Pak Maksun (Pegawai Dinas Kessos Pangkep) lalu Pak Maksun memberikan dua ilihan mau terminasi atau bantuan hidup;



Bahwa saksi berhubungan dengan terdakwa pada terakhir dan saksi sediany akan mendapatkan sapi, tapi sapinya tidak ada lalu Pak Bosma mengatakn tidak ada sapi ang ada hanya pmpa air, kalau mau,..ada!

Bahwa saksi diberikan nota oleh terdakwa dan isi nota tersebut adalah : Tolong berikan kepada pembawa nota ini satu unit pompa merek Honda, kemudian nota tersebut saksi antar ke rumah Pak Maksu lalu saksi diberikan pompa air tersebut;

Bahwa harga mesin pompa yang saksi terima adalah Rp 1.800.000,- ;

Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang tambahan dari terdakwa ;

Bahwa saksi pernah menandatangani formulir dan didalam,nya tertulis nama saksi tapi tidak ada nama terdakwa ;

Bahwa setelah menerima pmpa air, saksi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa katakana bantuan ini Rp 3.500.000,- dan yang diterima hanya Rp 2.500.000,- sehingga masih ada hak anda, dan nanti akan ditambah menjadi Rp 2.550.000,-

Bahwa harga mesin air dalam pompa senlai Rp 2.200.000,- sedangkan saksi pernah tanyakan kepada teman yang pernah membeli pompa air yang sama harganya Rp 1.800.000,- ;

as keterangan saksi tersebut terdakwa menyerahkan kepada Penasehat Hukumnya dan akan ditanggapi lam pembelaan ;

SAKSI MAKSUM



Bahwa saksi bertugas di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Pangkep sejak tahun 2000 sebagai staf dan sebelumnya saksi bertugas di Irian Jaya ;

Bahwqa sejak Bulan April 2002 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Korban Bencana Alam dan tugas saksi adalah melaporkan kalau ada kebakaran, melakukan survey, mengusulkan nilai kerugian, dan mengusulkan jumlah yang mendapat bantuan ;

Bahwa yang menjadi Kepla Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Pak Ihwan Bahar, dan setelah Pak Ihwan Bahar meninggal pada Bulan September 2002, terdakwa diangkat oleh Bupati sebagai pelaksana tugas ;

Bahwa saksi tahu ada bantuan dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi pengumngsi Timor timur, Poso dan Ambon karena diberitahu oeklh Pimpro Propinsi Pak Supratman ;

Bahwa saat itu Pak Supratman mengatakan kepada pimpinan kalau ada bantuan untuk eksodus, lalu saksi sampaikan kepada pimpinan dan Pak Ihwan menyatakan kelanjutannya saya yang menghubungi propinsi ;

Bahwa dana proyek itu cair / turun pada bulan Januari 2003 setelah Pak Ihwan Bahar meninggal dunia, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;

Bahwa dana bantuan tersebut sudah dibagikan kepada para eksodus melalui pengusaha yaitu Toko 59 Pangkep ;

Bahwa tugas saksi dalam proyek dana terminasi ini hanya membantu para pendamping dan saksi hanya diangkat secara lisan oleh pimpinan (terdakwa) untuk membantu administrasi ;

Bahwa yang diangkat sebagai pendamping adalah Lurah, Guru dan Kepala Desa dan para pendamping diangkat oleh Propinsi ;

Bahwa saksi pernah menyalurkan bantuan kepada 8 Kepala Keluarga masing-masing yaitu Arsyad untuk 2 KK (Tumampua) Jufri (Ma'rang) Sainuddin, H. Malle, Faisal, Pammu, dan barang yang saksi salurkan 700 Kg beras untuk 4 KK dan barang campuran untuk 4 KK ;

Bahwa nilai barang yang saksi salurkan senilai Rp 1.800.000,-

Bahwa saksi ikut menyalurkan ke 8 KK tersebut karena ditelepon Toko 59 kalau para pendamping tidak ada, lalu saksi diberi tugas untuk mengantar barang kepada para eksodus ;

Bahwa yang berhak mendapatkan bantuan berdasarkan data yang ada adalah 170 KK yang terdiri atas pengungsi Timor Timur, Poso dan Ambon ;

Bahwa setiap KK berhak mendapatkan bantuan sebanyak Rp 1.800.000,- untuk tahap pertama dan sesuai penyampain dari terdakwa masih ada kelanjutannya ;

Bahwa dana eksodus senilai Rp 1.800.000,- telah disalurkan semuanya dan saksi tahu dari pendamping ;

Bahwa untuk tahap pertama yang belum menerima bantuan 1 orang yaitu Abd.Kadir dari Minasate'ne karena pada awalnya Kadir minta kompresor tetapi dananya tidak cukup lalu minta diganti sapi dan sapi sudah ada tapi salah turun di Mangalekkana, dan ketika sapi mau diambil yang bersangkutan, tidak mau diberikan ;

Bahwa saksi pernah melihat para eksodus mendatangi terdakwa untuk mengajukan keberatan tapi tidak ada orang yang mengajukan keberatan ke saksi



Bahwa benar saksi pernah menertima pengembalian 4 unit mesin Tjandong dari Kepala Desa Mattiro Bombang dan mesin itu dikembalikan karena pernah ada pemeriksaan dari Inspektorat lalu diperintahkan untuk dikembalikan ;

Bahwa yang menyerahkan mesin tersebut adalah pengusaha (Toko 59) tapi saksi tiudam tahu darimana mesin tersebut diambil ;

Bahwa setiap menyerahkan bantuan kepada eksodus yang punya tanda terima adalah Pengusaha (Toko 59) dan barang-barang tersebut disampaikan langsung Toko 59 kepada pengungsi ;

Bahwa saksi tidak tahu apakah harga yang ada dalam nota sesuai dengan harga pasaran atau tidak ;

Bahwa masih ada kelanjutan yang diserahkan kepada para eksodus melalui pendamping sebesar Rp 5.000.000,- untuk 10 KK sehingga total dana bantuan yang harus diterima sebesar Rp 2.300.000,- dan dana tersebut diserahkan waktu pemeriksaan di Polisi ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa plafon yang harus diterima setiap KK karena saksi tidak pernah melihat petunjuk operasionalnya (PO) dan sesuai penyampian pendamping yang pulang pelatihan dari Parepare setiap KK mendapat Rp 3.500.000,- dan sesuai penyampain dari terdakwa dana tersebut yang berhak diterima setiap KK adalah Rp 2.500.000,-

Bahwa dalam proyek tersebut saksi menerima honor dari terdakjwa sebesar Rp 300.000,- sedangkan honor pendamping dari Propinsi ;

Bahwa pada waktu diperiksa oleh Polisi proyek bantuan belum selesai karena jangka waktu proyek dari Januari sampai Maret 2003 ;

Bahwa benar ada suami isteri yang menetima bantuan dan itu kebijaksanaan dari pimpinan ;

Bahwa sesuai dengan surat edaran pegawai negeri tidak mendapatkan bantuan terminasi;

Bahwa saksi tahu barang bukti berupa motor dan kursi adalah milik terdakwa, sedangkan 4 mesin Tjandong yang dikembalikan oleh Kepala Desa Mattirobombang ;

SAKSI MAWAHIDAH

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah berhubungan dengan terdakwa masalah pengungsi ;

Bahwa saksi adalah pendamping dari salah satu kelompok pengungsi yaitu dari Desa Sapanang ;

Bahwa saksi diangkat sebagai pendamping pada tahun 2002 dan yang mengangkat saksi sebagai pendamping adalah Dinas Kesejahteraan Sosial ;



Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan di Parepare dan waktu itu pak ihwan Bahar masih hidup dan yang dibahas masalah bantuan terminasi bagi pengungsi ;

Bahwa yang memimpin rapat adalah Pak Sup[ratman dari Propinsi dan sesuai dengan penyampaian Pak Supratman setiap KK mendapat bantuan sebesar Rp 3.500.000,- tapi saksi tida tahu apakah dipotong pajak dan biaya lain-lain karena Pak Supratman tidak menyampaikan ;

Bahwa saksi telah mengantarkan barang kepada 10 KK yaitu : Baharuddin terima becak, Baharuddin Ali terima 100 ekor itik, Abd.Azis terima sapi, Baharuddin baba terima sapi, Dalle terima 1 ekor kuda, ma'rang dan suyuti terima beras, selain itu saksi juga menyerahkan satu pompa air ;

Bahwa yang menagantar barang-barang tersebut adalah Toko 59 dan saksi tidak tahu harga barang-barang yang saksi serahkan kepada para eksodus ;

Bahwa penyaluran barang-barang oleh saksi sudah selesai semuanya ;

Bahwa para eksodus ada yang keberatan yaitu sengkang, Baharuddin Ali dan Baharuddin dan keberatan tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa dan jawaban terdakwa keberatan itu nanti dibicarakan lagi tapi hanya janji-janji saja ;

Bahwa menurut para penerima barang harganya tidak cukup Rp 1.800.000,- dan keberatan tersebut saksi sampaikan kepada Toko 59 dan jawaban Toko 59 itu memang sudah ada harganya ;

Bahwa surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai pendamping mulai Nopember 2002 sampai Maret 2003 dan selama 6 bulan tersebut saksi menerima honor sebanyak Rp 1.450.000,-

4. SAKSI H. UMAR SANRANG

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Plt.Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Pangkep ;

Bahwa saksi adalah pendamping para eksodus untuk 10 kepala keluarga ;

Bahwa surat pengangkatan sebagai pendamping tersebut diandatangani oleh Sekretaris Daerah dan saksi terima surat tersebut melalui Kepla Dinas Kesejahteraan Sosial Pak Ihwan Bahar ;

Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan di Parepare selama 1 hari pada bulan Nopember 2002 dan yang dibahas di pertemuan itu masalah bantuan untuk Kab.Pangkep ;

Bahwa kelompok eksodus yang saksi dampingio ada yang menerima sapi dan ada yang menerima barang campuran ;



Bahwa harga barang-barang campuran tersebut senilai Rp 1.800.000,- sedangkan untuk harga sapi yaitu Rp 1.500.000,- ;

Bahwa kelompok yang saksi dampingi yang terima sapi ada 8 KK sedangkan yang terima barang campuran ada 2 KK ;

Bahwa yang membawa barang tersebut adalah pengusaha tapi saksi tidak tahu siapa namanya dan yang biasa menyerahkan bantuan tersebut adalah Pak Maksud kadang juga oleh terdakwa ;

Bahwa eksodus yang terima barang campuran ada tanda terima yang ditandatangani ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai yang seharusnya diterima oleh eksodus ;

Bahwa saksi sudah selesai menyerahkan barang kepada eksodus dan saksi sudah menerima honor sebesar Rp 1.480.000,- untuk 8 bulan ;

Bahwa para eksodus menyampaikan keberatan kepada saksi dan keberatan tersebut saksi sudah sampaikan kepada terdakwa dan jawaban terdakwa itu sudah ketentuan dari atas ;

Bahwa terdakwa sudah menyerahkan dana tambahan kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,- untuk 10 KK dan dana tambahan tersebut sudah saksi kembalikan kepada terdakwa setelah 3 hari diserahkan kepada saksi ;

Bahwa surat keputusan pengangkatan saksi sebagai pendamping berlaku dari Nopember 2002 s/d April 2003 ;

Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan berlakunya proyek tersebut



5. SAKSI NURJAYA BIN MANSUR

Bahwa saksi tahu ada bantuan untuk pengungsi setelah pulang pelatihan dari Parepare ;

Bahwa saksi menerima undangan yang ditandatangani oleh Pak Sekda untuk mengikuti Pelatihan Proyek Bantuan untuk eksodus ;

Bahwa pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh pendamping pada tanggal 29 Nopember 2002 dan yang dibahas dalam pertemuan itu masalah proyek bantuan untuk pengungsi dan tugas-tugas dari pendamping ;

Bahwa sesuai dengan penyampain dari Pak Supratman dalam pelatihan di Parepare bahwa jumlah bantuan untuk setiap KK sebesar Rp 3.500.000,- dan bantuan tersebut diberikan dalam bentuk barang ;

Bahwa saksi adalah pendamping untuk Desa Pattalassang dan kelompok yang saksi dampingi sudah menerima bantuan semua, yaitu 5 KK terima motor, 2 KK terima barang campuran dan yang lain terima pompa air ;

Bahwa yang mengantar dan menyerahkan barang tersebut adalah Pengusaha Toko 59 ;

Bahwa pada waktu penyerahan barang-barang tersebut tidak ada tanda terima ;

Bahwa yang menerima barang campuran merasa tidak puas dan keberatan ;

Bahwa barang-barang yang diterima para pengungsi nilainya tidak cukup Rp 2.500.000,- tapi hanya Rp 2.000.000,- ;

Bahwa ada dana tambahan yang diberikan Toko 59 sebesar Rp 200.000/KK dan ada tambahan dari terdakwa yang diterima Muchtar Dg.Rate masing-masing sebesar Rp 400.000,- sedangkan untuk kelompok motor tidak ada tambahan

Bahwa pernah diadakan rapat evaluasi yang dipimpin oleh terdakwa dan kesimpulan yang dihasilkan bahwa yang ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan yang ditentukan ;

Bahwa dalam kelompok yang saksi dampingi ada suami isteri yang terima bantuan ;

Bahwa sesuai dengan penyampian Pak Supratman dana bantuan senilai Rp 3.000.000,- akan dipotong pajak tapi tidak dijelaskan berapa persen ;

Bahwa saksi sudah menerima honor sebesar Rp 1.450.000,- dari Dinas Kesejahteraan Propinsi ;

Bahwa pengangkatan pendamping tidak ada SK-nya tapi hanya Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pak Ihtwan Bahar dan berlaku selama 6 bulan

6. SAKSI JUFRI BIN JOHAR

Bahwa saksi adalah pendamping eksodus dan yang menandatangani saksi adalah Dinas Kesejahteraan Sosial sedangkan yang menandatangani surat perintah adalah Pak Sekretaris Daerah ;

Bahwa saksi pernah ikut pelatihan di Parepare pada bulan Nopember 2002 dan yang dibahas adalah masalah bantuan eksodus ;

Bahwa yang memimpin rapat di Parepare adalah pak Supratman dan dalam pengarahannya disampaikan bahwa setiap KK akan mendapatkan Rp 3.500.000,- dan bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk barang ;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bantuan senilai Rp 3.500.000,- tersebut diterima utuh atau



Bahwa saksi adalah pendamping dari Kelompok 2 Desa Pattalasang yang ketua kelompoknya adalah Muchtar Dg.Rate ;

Bahwa dalam kelompok yang saksi dampingi ada bantuan 1 buah sepeda motor untu 5 KK sodangkan yang lainnya ada yang terima barang campuran, pompa air dan ternak 1 ekor sapi ;

Bahwa barang-barang tersebut diterimna dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan yang menerahkan adalah Pak Maksum dan terdakwa dan ada pula dari pengusaha Makassar;

Bahwa pada waktu menertima barang tersebut ada tanda terima yang ditandatangani sedangkan yang terima saksi tidak ada tanda terimanya ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor dan mesin pompa air ;

Bahwa barang yang diterima saksi tidak sesuai dengan seharusnya diterima dan ada yang mengajukan keberatan ;

Bahwa saksi telah menerima homor selama 6 bulan sebesar Rp 1.480.000,-

Bahwa surat keputusan pengangkatn sebagi pendamping mulai berlaku Bulan Nopember 2002 s/d April 2003 ;

47. HADRI



- Bahwa saksi pernah berhubungan dnegan terdakwa masalah pengungsi Timor Timur, Poso dan Ambon ;
- Bahwa saksi tahu ada bantuan untuk pengungsi setelah mengikuti pelatihan di Parepare pada bulan Nopember 2002 dan saksi ikut pelatihan karena ada surat perintah yang ditandatangani oleh Pak Sekda ;
- Bahwa tugas pendampoing adalah mendata kalau ada pengungsi dan mendampingi saat menerima bantuan ;
- Bahwa yang dibahas pada pelatihan di Parepare adalah tugas pendamping dan besarnya bantuan dana sebesar Rp 3.500.000,- dan bantuan yang diberikan dalam bentuk barang ;
- Bahwa bantuan yang diterima para pengungsi tidak utuh Rp 3.500.000,- karena dipotong pajak tapiu saksi tidak tahu berapa pajaknya ;
- Bahwa saksi sebagai pendamping Kelompok I dan saksi telah melaksanakan tugasnya sebagai pendamping ;

- Bahwa barang yang diterima oleh kelompok yang saksi dampingi yaitu 5 KK terima sapi, 2 KK terima mesin pompa air, 1 KK terima barang campuran, 1 KK terima 2 buah sepeda ayun dan 1 KK terima itik ;
- Bahwa yang menyerahkan barang-barang tersebut adalah Toko 59 dan diterima di rumah Hanif kemudian saksi dipanggil ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai barang yang diterima para pengungsi ;
- Bahwa ada pengungsi yang mengajukan keberatan yang bernama Melle dan keberatan tersebut karena tidak sesuai dengan permintaan ;
- Bahwa menurut para pengungsi barang yang diterima tidak sesuai dengan nilainya dan saksi sudah menyampaikan keberatan pengungsi kepada terdakwa dan jawab terdakwa nanti kita tambah barang ;
- Bahwa sudah ada tambahan yang diberikan oleh terdakwa yang diterima oleh Muchtar Dg.Rate sebesar Rp 4.000.000,- dan setiap KK mendapat Rp 400.000,- ;
- Bahwa saksi telah menerima honor sebesar Rp 1.650.000,- untuk selama 6 bulan ;

48. SAKSI FATMAWATI

- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan terdakwa masalah pengungsi ;
- Bahwa saksi adalah pendamping berasal dari Karang Taruna dan yang menandatangani surat keputusan saksi adalah pak Sekda ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pembekalan di Parepare dan pembekalan tersebut menyangkut masalah bantuan dana Rp 3.500.000,- dan bantuan akan diberikan dalam bentuk barang ;
- Bahwa bantuan senilai Rp 3.500.000,- tidak diterima utuh oleh karena akan dipotong pajak tapi saksi tidak tahu berapa pajaknya ;
- Bahwa saksi adalah pendamping dari kelompok 6 yang terdiri dari 10 KK dan barang-barang yang diterima oleh para eksodus yang saksi dampingi yaitu berupa barang campuran, ayam potong, gula pasir 7 karung dan pakaian jadi ;
- Bahwa barang-barang tersebut disalurkan oleh Toko 59 ke tempat masing-masing pengungsi ;
- Bahwa para pengungsi mengajukan keberatan kepada saksi karena barang yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya dan keberatan itu saksi sampaikan kepada terdakwa dan



Bahwa terdakwa telah memberikan dana tambahan sebesar Rp 5.000.000,- untuk 10 KK tapi pengungsi tidak mau terima karena terdakwa sedang diproses polisi ;

Bahwa saksi telah menerima honor pendamping sebesar Rp 1.450.000,-

49. SAKSI AMBO SAKKA

Bahwa saksi adalah pendamping dari kelompok 5 dan saksi pernah mengikuti pelatihan di Parepare ;

Bahwa besarnya bantuan untuk tidap pengungsi Kepala Keluarga sebesar Rp 3.500.000,- dan bantuan tersebut diberikan dalam bentuk barang ;

Bahwa bantuan sebesar Rp 3.500.000,- tidak diterima utuh karena dipotong pajak tapi saksi tidak tahu berapa besar pajaknya ;

Bahwa dalam kelompok yang saksi dampingi sudah menerima bantuan semuanya dan bantuan tersebut disalurkan melalui Toko 59 ;

Bahwa barang tersebut diantar oleh Toko 59 kepada saksi kemudian pendamping memberitahukan kepada Ketua Kelompok dan saksi ada ketika menerima bantuan tersebut ;

Bahwa bantuan yang diterima pengungsi senilai Rp 1.800.000,- dan para pengungsi mengajukan keberatan ;

Bahwa dalam kelompok yang saksi dampingi ada orang yang menerima bantuan double yaitu Rala dan Muchlis, mereka terima gula dan juga sapi ;

Bahwa saksi telah menerima honor sebagai saksi sebesar Rp 1.480.000

Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan tugas saksi sebagai pendamping be



50. SAKSI M. SUYUTI LATIF

Bahwa saksi adalah pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kab.Pangkep sejak tahun 1996 dan jabatan saksi adalah Kasi.Bantuan Bencana Alam ;

Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab.Pangkep dan sebelumnya yang menjabat sebagai Kepala Dinas adalah Drs.Ihwan Bahar ;

Bahwa saksi pernah tahu ada bantuan untuk pengungsi dan bantuan tersebut adalah proyek dari Dinas Kesejahteraan Sosial Tingkat I Prop.Sulawesi Selatan dan saksi tahu ada proyek karena diberitahu Pak Ihwan Bahar ;

Bahwa proyek tersebut dimulai pada bulan Oktober 2002 dan yang menyalurkan bantuan adalah terdakwa ;

Bahwa untuk Kb.Pangkep jumlah pengungsi yang mendapat bantuan ada 170 KK dan data tersebut adalah data lama sewaktu masa almarhum Pak Ihwan Bahar ;

Bahwa benar saksi pernah menandatangani daftar Calon Penerima Bantuan dan saksi yang membuat calon penerima bantuan bersama pak maksum ;

Bahwa saksi adalah pendamping dari Kelompok 16 dan yang mengangkat saksi sebagai pendamping adalah Pak Ihwan Bahar dan saksi pernah mengikuti pelatihan di Parepare selama 2 hari pada bulan Nopember 2002 ;

Bahwa pelatihan tersebut diikuti oleh pendamping dari Kab.Pangkep, Parepare, Sidrap dan Pinrang ;

Bahwa dalam pelatihan tersebut dijelaskan tentang bantuan terminasi kepada eksodus sesuai dengan penjelasan dari Pak Supratman setiap kepala keluarga mendapat bantuan sebesar Rp 3.500.000,- dan bantuan diberikan dalam bentuk barang ;

Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas dalam kelompok yang saksi dampingi yaitu : 1. Muh Nur, 2. Muis, 3. Amiruddin, 4. Fatima, 5. Hasana, 6. Mahmud, 7. Sanusi, 8. Mucfhlis dan yang satu lagi lupa namanya ;

Bahwa 10 KK tersebut semuanya sudah menertioma bantuan dalam bentuk barang berupa barang campuran dan ternak sapi ;

Bahwa barang-barang tersebut diterima dari pengusaha yaitu Toko 59 dan barang-barang yang diberikan itu sudah sesuai dengan pesdanannya yaitu : sapi ada 1 ekor, 2 orang yang mengajukan keberatan karena hanya menerima Rp 1.500.000,- dan Rp 1.800.000,-

Bahwa keberatan dari pengungsi sudah saksi sampaikan kepada terdakwa dan jawab terdakwa memang begitu karena kita perhitungkan transportasinya ;

Bahwa saksi pernah mendengar akan ada dana tambahan tapi belum ada tambahan dan saksi sudah sampaikan dalam kelompoknya ;

Bahwa ada berita acara tanda terima barang secara kolektif dan dalam tanda terima disebutkan barangnya tapi tidak disebutkan jumlah dan harga barangnya



- Bahwa dari 170 KK sudah mendapatkan bantuan semuanya dan saksi tahu karena melihat berita acara tanda terimanya di kantor Dinas Kesejahteraan sosial dan berita acara tersebut dicek oleh terdakwa sebelum ditandatangani ;
- Bahwa saksi sudah menerima honor sebesar Rp 1.485.000,- dan yang membayar honor tersebut adalah bendahara Proyek Tingkat I Propinsi ;
- Bahwa masa berlakunya tugas saksi sebagai pendamping mulai Oktober 2002 s/d Maret 2003 untuk selama 6 bulan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar para eksodus mengadakan demo di DPRD Kab.Pangkep dan demo dilakukan pada bulan Maret 2003 ;
- Bahwa untuk pengungsi yang berstatus PNS tidak menerima bantuan terminasi karena PNS sudah menerima bantuan dari Dinbas Kesejahteraan Sosial ;
- Bahwa saksi pernah melihat di Kantir Polisi barang bukti berupa kursi satu set, mesin penggerak 4 unit, dan sepeda motor ;
- Bahwa empat unit mesin penggerak tersebut untuk para eksodus yang di pulau karena sesuai dengan data ada pengungsi di pulau

51. SAKSI DRS. AHYADI

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Desa sejak tahun 2002 dan di wilayah saksi ada 8 orang / KK eksodus ;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan terdakwa sehubungan masalah pengungsi ;
- Bahwa saksi baru tahu ada bantuan untuk eksodus setelah menerima surat panggilan untuk mengikuti pelatihan di Parepare dan yang menandatangani dalam surat panggilan tersebut adalah Pak Sekda ;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pelatihan di Parepare tersebut hanya pengarahan dari Pak Supratman mengenai bantuan terminasi untuk para pengungsi sebesar Rp 3.500.000,- untuk setiap KK dan bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pertanian, perdagangan dan peternakan dalam kelompok usaha bersama ;
- Bahwa saksi sebagai pendamping hanya mendampingi eksodus untuk menerima bantuan dari pengusaha dan dari eksodus yang saksi dampingi ada 5 terima ternak sapi, 1 orag terima beras 700



- Bahwa pada penerimaan barang tidak ada tanda terima yang ditandatangani dan atas inisiatif saksi sendiri memberikan tanda terima ;
- Bahwa yang mengantarkan barang-barang tersebut adalah Toko 59 dan barang tersebut diantar pada tanggal 15 Januari 2003 pada saat ada laporan ke polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai barang yang diterima oleh para eksodus dan para eksodus mengajukan keberatan kepada saksi kemudian saksi sampaikan keberatan ke kantor Dinas Kesejahteraan Sosial ;
- Bahwa dalam kenyataannya barang yang diterima oleh para pengungsi tidak cukup Rp 3.500.000,- sedangkan harga sapi tidak juga sampai Rp 3.500.000,- karena sapinya ada yang besar dan ada yang kecil ;
- Bahwa yang menerima bantuan barang-barang campuran ada tambahan berupa 1 karung gula pasir ;
- Bahwa saksi sebagai pendamping mulai bulan Nopember 2003 dan saksi belum selesai menyalurkan bantuan sudah bermasalah ;

52. SAKSI SYAMSUL BACHTIAR, SE



- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2002 dan wilayah desa saksi ada eksodus ;
- Bahwa saksi adalah pendamping untuk 10 orang KK dan saksi pernah mengikuti pelatihan di Parepare pada bulan Nopember 2002 sedangkan yang memerintahkan saksi untuk mengikuti pelatihan adalah Pak Sekda ;
- Bahwa pada waktu pelatihan di Parepare disampaikan oleh Pak Supratman bahwa setiap KK mendapatkan bantuan Rp 3.500.000,- dipotong dengan pajak dan bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk barang ;
- Bahwa kelompok yang saksi dampingi semuanya sudah menerima bantuan 8 ekor sapi dan 2 orang dari Borong Ciondea menerima barang campuran ;
- Bahwa bantuan tersebut langsung diantar ke lokasi oleh pengusaha yaitu Toko 59 ;
- Bahwa pada waktu menerima barang bantuan tidak ada tanda terima yang ditandatangani ;
- Bahwa harga tersebut tidak sama yaitu 3 ekor sapi kecil harganya Rp 1.000.000,- per ekor sedangkan yang 5 ekor harganya Rp 1.500.000,-
- Bahwa para eksodus ada yang menyampaikan keberatan kepada saksi ;

Bahwa saksi pernah ikut rapat yang membicarakan akan ada dana tambahan yang diberikan oleh terdakwa ;

Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai dan berakhirnya masa tugas saksi sebagai pendamping dan saksi telah menerima honor sebesar Rp 1.480.000,- dari pak Suyutti ;

SAKSI ACHMAD ANDI BASO

Bahwa saksi adalah Lurah Mangalekkana dan di wilayah saksi ada 14 KK pengungsi eksodus ;

Bahwa saksi adalah pendamping di Labbakang dan saksi pernah mengikuti pelatihan di Parepare, sedangkan yang memerintahkan saksi ikut adalah Pak Sekda ;

Bahwa yang dibahas dalam pelatihan tersebut adalah mengenai program pemerintah tentang batuan terminasi senilai Rp 3.500.000,- setiap KK dan bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk barang sedangkan nilai Rp 3.500.000,- tersebut masih dipotong pajak ;

Bahwa saksi sebagai pendamping pernah mengundang pengungsi Timor Timur, Ambon dan Poso untuk musyawarah dan dalam musyawarah saksi jelaskan sesuai dengan penjelasan Pak Supratman bahwa setiap KK mendapatkan bantuan sebesar Rp 3.500.000,- ;

Bahwa setelah 1 bulan diadakan musyawarah barang bantuan sudah turun dan yang mengantar barang tersebut adalah Toko 59 langsung kepada pengungsi ;

Bahwa kelompok yang saksi dampingi sudah menerima bantuan berupa pupuk dan barang campuran ;

Bahwa ada pengungsi yang menyampaikan keberatan karena tidak sesuai dengan nilai dan jumlah barang ;

Bahwa keberatan sudah saksi sampaikan kepada terdakwa dan jawaban terdakwa nanti kita tambah dan buat data yang sesuai dengan harga sebenarnya tapi sampai diproses Polisi belum ada dana tambahan ;

Bahwa barang yang diterima oleh pengungsi yaitu H.Abd.Hamid, Eko, Nur Fadihlah, Lairi semuanya terima pupuk, sedangkan Samsuddin terima sandal jepit, dan Suke saksi sudah lupa terima apa ;

Bahwa barang yang diterima oleh para pengungsi adalah Rp 900.000,-

Bahwa sesuai dengan penyampaian Pak Maksud bahwa dana bantuan yang diterima hanya Rp 2.500.000,- setiap KK



- Bahwa saksi pernah ikut rapat 2 kali, yang pertama membahas pembagian tempat tugas sedangkan yang kedua membahas mengenai keberatan dari para eksodus ;
- Bahwa saksi telah menerima honor dari Pak Suyuthi sebesar Rp 1.480.000,- dan honor tersebut tidak diambil dari proyek pengungsi tersebut

54. SAKSI ANDI WARIS

- Bahwa Saksi adalah staf bagian bina organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kab.Pangkep dan pimpinan saksi adalah terdakwa selaku Pelaksana Tugas ;
- Bahwa saksi tahu ada bantuan untuk para eksodus pada waktu mengikuti pelatihan di Parepare pada bulan Nopember 2002 berdasarkan undangan dari Pak Sekretaris Daerah ;
- Bahwa yang dibahas dalam pelatihan tersebut mengenai dana bantuan untuk para eksodus di bidang pertanian, peternakan dan usaha perdagangan dan besar bantuan tersebut menurut penyampaian dari Pimpro Pak Supratman senilai Rp 3.500.000,- dan bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk barang ;
- Bahwa saksi sebagai pendamping dari Kelompok 13 dari Labbakang yang terdiri atas 10 KK dan 10 KK tersebut telah menerima bantuan sesuai dengan permintaanya yaitu berupa sandal, sepatu, gula pasir, Indomie dan pompa air ;
- Bahwa pada waktu penyerahan barang saksi tidak mendampingi eksodus karena barang langsung diantar ke rumah eksodus oleh pengusaha ;
- Bahwa ada pengungsi yang keberatan karena nilai barang tidak sampai Rp 3.500.000,- seperti yang disampaikan waktu di Parepare ;
- Bahwa keberatan tersebut sudah saksi sampaikan kepada terdakwa dan jawab terdakwa sabar dulu karena vbanyak yang mengajukan keberatan dan akan diupayakan untuk ditambah ;
- Bahwa proyek bantuan pengungsi tersebut adalah proyek pemerintah pusat yang ditangani oleh Propinsi dan bantuan tersebut untuk kabupaten Pangkep berjumlah 170 KK ;
- Bahwa saksi tahu ada kursi milik terdakwa yang disita karena diberitahu oleh teman sedangkan saksi tidak tahu barang bukti uang sejumlah Rp 58.000.000,-

55. Saksi YUSUF LIMPAK

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai pelaksana tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Pangkep sejak akhir November 2002 menggantikan alm. Drs. Ichwan Bahar.



- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi urusan Generasi Muda pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep yang mana tugas saksi mengurus generasi muda dan karang taruna.
- Bahwa saksi tahu bahwa ada bantuan bagi para eksodus dan dana tersebut merupakan proyek nasional yang berasal dari pemerintah pusat dan proyek tersebut dikelola oleh tingkat propinsi.
- Bahwa saksi sebagai pendamping pernah mengikuti pelatihan di Pare-pare pada tanggal 28 s/d 29 November 2002 yang diikuti oleh 17 orang dari Kabupaten Pangkep dan yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu mengenai tugas pendamping dan bantuan yang akan diberikan kepada eksodus.
- Bahwa bantuan yang akan diterima oleh para eksodus senilai Rp 3.000.000,- dan bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk barang.
- Bahwa saksi telah menjalankan tugas sebagai pendamping di Kecamatan Pangkajene dan Kecamatan Segeri dan kelompok yang saksi dampingi ada 10 kepala keluarga yaitu : 1. Alimuddin, 2. Sulaiman, 3. Amiruddin, 4. Andi Abdul Rasak, 5. Kalu, 6. M.D. Juriah, 7. Nurdin Amir, 8. Kaharuddin, 9. Kadir, 10. Tahir.
- Bahwa dalam kelompok yang saksi dampingi ada 2 orang yang menerima sapi, 3 orang Kepala keluarga menerima barang campuran, selainnya ada yang terima pompa air dan rokok dan barang-barang tersebut diantar oleh Toko 59.
- Bahwa saksi tidak mendampingi pada saat barang diantar ke eksodus dan saksi baru mengecek kepada 2 eksodus sudah timbul gejolak.
- Bahwa nilai barang yang diberikan kepada eksodus yaitu Rp 1.800.000,- dan saksi tanyakan kepada terdakwa tapi jawab terdakwa itu sudah keputusan dari atas.
- Bahwa ada eksodus yang mengajukan keberatan karena tidak puas terhadap nilai dan harga barang.
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kalau ada dana tambahan tapi saksi tidak tahu berapa dana tambahan karena sampai sekarang belum ada tambahan.
- Bahwa saksi bertugas sebagai pendamping selama 6 bulan mulai bulan November 2002 s/d Maret 2003 dan saksi telah menerima honor sebesar Rp 1.480.000,-



- Bahwa saksi pernah mempertemukan antara pembeli sapi yaitu H. Ahmad Santi dengan penjual Drs. H. Arsyad yang tinggal di Camba maros.
- Bahwa pernah dihubungi lewat telepon oleh H. Ahmad Santi dengan mengatakan ada pembeli sapi dalam partai banyak yaitu 45 ekor sapi betina yang masih kecil, jawab saksi. Kalau sapi betina kecil-kecil susah sekali lalu ia katakan dengan memberi harga standar Rp 1.700.000 per ekor, apakah ada yang dihubungi, jawab saksi ada yaitu yang biasa saksi beli sapi untuk korban.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Pak Arsyad melalui telepon yang saat itu Pak Arsyad sedang mengikuti penataran di Makassar, lalu saksi telepon lagi dan sudah siap 10 ekor sapi, kemudian saksi datang ke rumah Pak Arsyad untuk mengecek sapi tersebut sekaligus membawakan uang panjar Rp 20.000.000,-
- Bahwa kemudian 6 ekor sapi diantar oleh Pak Arsyad ke rumah saksi, lalu saksi telepon H. Santi dan selanjutnya bersama H. Santi sapi tersebut diantar ke kantor sosial, kemudian dengan diantar pegawai sosial sapi tersebut langsung diantar kepada para pengungsi.
- Bahwa jumlah sapi yang sudah dipenuhi oleh saksi sebanyak 33 ekor + 1 ekor kuda dengan 5 kali diantar. Dengan jumlah harga Rp 58.100.000,- karena harga standar 1 ekor sapi Rp 1.700.000,- sedangkan harga kudanya Rp 2.000.000,-
- Bahwa sisa pesanan sapi tidak bisa dipenuhi, karena sudah lama menunggu tidak ada sapinya, sehingga digantikan dengan barang lain.
- Bahwa saksi tidak bisa mencari berapa harga sapi per ekor, karena saksi bukan ahlinya, tapi harga rata-rata sapi tersebut Rp 1.600.000,-
- Bahwa sesuai penyampaian H. Ahmad Santi pemilik Toko 59 sapi tersebut diperuntukkan bagi para pengungsi.
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembelian sapi sebanyak 5 kali yaitu pertama : Rp 20.000.000,- , kedua : Rp 10.000.000,-, ketiga : Rp 8.000.000,-, keempat : Rp 10.000.000,- dan kelima Rp 5.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dan tidak pernah diberikan uang hasil pembelian sapi dan saksi ikhlas membantu dalam pembelian sapi tersebut



17. Saksi ENI BINTI ABD. HALIK

- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan pendamping di Pare-Pare pada bulan November 2002 dan saksi mengikuti pelatihan karena ada surat undangan yang ditandatangani oleh Pak Sekretaris daerah.
- Bahwa yang dibicarakan dalam pelatihan di Pare-Pare tersebut mengenai bantuan kepada para eksodus dalam bentuk pertanian, perdagangan dan wirausaha.
- Bahwa sesuai dengan pembicaraan Pak Supratman pimpro propinsi dijelaskan bantuan tersebut sebesar Rp 3.500.000,- dan diserahkan dalam bentuk barang.
- Bahwa sesuai pemberitahuan teman bantuan sebesar Rp 3.500.000,- akan dipotong pajak.
- Bahwa saksi jadi pendamping mulai bulan November 2002 s/d April 2003 dan saksi telah menerima honor sebesar Rp 1.480.000,- dari Pak Maksu
- Bahwa saksi sebagai pendamping dari kelurahan Mamasa Tene, Biraeng dan Bonto Kio dan yang saksi dampingi tersebut sudah menerima bantuan kecuali Abdul Kadir karena saksi pernah datang ke rumah Kadir lalu istrinya mengatakan mau pulang kampung dan Kadir juga mengatakan jangan lagi kesini.
- Bahwa pada waktu menyerahkan barang saksi hadir, dan barang tersebut diantar oleh Toko 59 tapi tidak ada tanda terimanya.
- Bahwa saksi tidak tahu besar yang harus diterima oleh pengungsi dan ada pengungsi yang keberatan.
- Bahwa keberatan tersebut sudah saksi sampaikan ke Dinas Kesejahteraan Sosial dan dijawab oleh Pak Maksu akan ditambah.
- Bahwa saksi telah menerima dana tambahan sebesar Rp1.000.000,- untuk 2 kepala keluarga tapi setelah diantar keliling tidak ada yang mau terima lalu uang saksi kembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kadir sudah menandatangani berita acara penerimaan barang.

58. Saksi IR. SAID AKBAR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai pelaksana tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep



- Bahwa saksi adalah sebagai pendamping dari kelompok 14 yang terdiri dari 10 kepala keluarga dan yang menunjuk saksi sebagai pendamping adalah Pak Sekretaris daerah.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan di Pare-Pare selama 2 hari dan sebagai pembicaranya adalah Pak Supratman pimpro propinsi yang menyampaikan tugas utama dari pendamping adalah sebagai motivator penerima bantuan berupa pertanian, peternakan, dan wirausaha.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan dari Pak Supratman setiap kepala keluarga mendapat bantuan sebesar Rp 3.500.000,- dan bantuan tersebut diberikan dalam bentuk barang.
- Bahwa kelompok yang saksi dampingi yaitu ; 1. H. Rusdi, 2. H. Jafar, 3. Ambo, 4. Tajuddin, 5. Sudirman, 6. Abd Azis, 7. H. Samad, 8. Muhtar, 9. Saharuddin, 10. Samsul Bahri dan 10 kepala keluarga tersebut sudah menerima bantuan berupa sembako, pupuk, sandal jepit, beras dan barang campuran.
- Bahwa setelah menerima barang tidak ada tanda terimanya hanya ada berita acara penerimaan barang dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan dalam berita acara tersebut tidak tercantum harga hanya tanda tangan saja.
- Bahwa nilai barang yang diterima oleh setiap kepala keluarga senilai Rp 1.800.000,- dan saksi sudah laporkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial tapi jawab Pak Maksud tidak tahu.
- Bahwa barang tersebut diantar langsung oleh toko 59 kepada pengungsi tanpa melalui saksi.
- Bahwa ada pengungsi yang mengajukan keberatan dan jalan keluarnya setelah rapat akan ada dana tambahan tapi dana tambahan itu belum saksi terima.
- Bahwa saksi bertugas sebagai pendamping dari bulan November 2002 s/d April 2003 dan saksi telah menerima honor sebesar Rp 1.480.000,- dari Pak Suyuti.

59. Saksi MUH. SAHIR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai pelaksana tugas kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep.
- Bahwa saksi pernah sebagai pendamping eksodus dan saksi pernah mengikuti pelatihan di Pare-Pare pada bulan November 2002



- Bahwa yang memberikan pengarahan dalam pelatihan tersebut adalah Pak Supratman, sedangkan materi pengarahan masalah bantuan eksodus sebesar Rp 3.500.000,- per kepala keluarga yang diberikan dalam bentuk barang.
- Bahwa tugas pendamping adalah mencatat dan memonitoring serta membimbing para pengungsi dalam penerimaan bantuan.
- Bahwa saksi adalah pendamping dari kelompok 12 dan kelompok yang saksi dampingi sudah menerima barang bantuan berupa barang campuran, mesin pompa air, ikan kering dan barang pecah belah.
- Bahwa barang yang diterima oleh pengungsi tersebut senilai Rp 1.800.000,- dan ada yang terima senilai Rp 1.700.000,- sehingga para pengungsi mengajukan keberatan.
- Bahwa keberatan tersebut sudah saksi sampaikan kepada Pak Maksun dan Pak Suyuti dan jawabnya nanti kita tambah.
- Bahwa saksi sudah menerima dana tambahan dari terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- untuk 10 kepala keluarga, dan tambahan tersebut sudah saksi sampaikan kepada pengungsi tapi hanya 2 orang yang mau terima yaitu Muclis dan Sudirman
- Bahwa yang saksi temani mengantarkan barang bantuan tersebut adalah toko 59 dan saksi menandatangani tanda terima barang.
- Bahwa saksi telah menerima honor sebesar Rp 1.480.000,- untuk 6 bulan.

60. Saksi ASHARI BIN AHMAD SANTI

- Bahwa saksi masih sebagai mahasiswa UNHAS Fakultas Ekonomi dan saksi bekerja membantu orang tua jualan barang campuran di toko 59
- Bahwa pada bulan Januari 2003 saksi dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan mau beli barang dan akan didrop/diantar langsung kepada pengungsi, lalu jawab saksi kalau ada uang akan saya layani permintaannya.
- Bahwa pesanan barang tersebut dilakukan dengan menyerahkan daftar pesanan barang dan dalam daftar ada nama serta alamat penerimanya.
- Bahwa saksi yang mengantar langsung kepada penerima dan apabila penerima yang tidak diketahui alamatnya saksi Pak Maksun untuk menemaninya.



- Bahwa harga barang yang disepakati oleh terdakwa dengan saksi yaitu Rp 1.800.000,- setiap kepala keluarga dan apabila lebih akan dibicarakan dulu dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah menyalurkan barang kepada 129 kepala keluarga dan barang-barang yang saksi salurkan berupa ada gula, rokok, sandal, mesin jahit, pompa air, pupuk, becak dan itik.
- Bahwa barang-barang yang saksi salurkan sebagian besar sudah senilai Rp 1.800.000,- sedangkan yang belum sampai Rp 1.800.000,- itu belum selesai karena masih ada barang yang akan disalurkan, tapi karena sudah ada demo di DPRD maka penyaluran minta dihentikan oleh eksodus.
- Bahwa selain barang campuran saksi juga menyalurkan hewan ternak sapi dan saksi telah memesan sapi kepada Abd. Salam sebanyak 45 ekor dengan harga Rp 1.800.000,-
- Bahwa sapi yang saksi salurkan kepada penerima berjumlah 30 ekor, karena sapi ada yang besar dan kecil maka harga yang disepakati rata Rp 1.700.000,- untuk setiap sapi.
- Bahwa pembelian sapi tersebut saksi mendapat keuntungan Rp 3.000.000,- sedangkan saksi tidak memberikan keuntungan kepada Abd. Salam.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan kepada saksi yang jumlahnya Rp 242.000.000,- sedangkan barang-barang yang saksi salurkan sejumlah Rp 234.799.400,- sedangkan sisanya sudah saksi kembalikan kepada terdakwa sebesar Rp 3.896.200,- dan diambil polisi sebesar Rp 3.650.000,- yang diterima oleh Pak Puji.
- Bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- Bahwa ada beberapa orang yang menerima barang seharga Rp 2.500.000,- karena ada pesan dari terdakwa untuk ditambah.
- Bahwa masih ada uang selisih untuk kelompok H. Hamid sebesar Rp 4.000.000,- masih ada ditangan saksi karena uang selisih tersebut sudah saksi serahkan kepada H. Hamid tapi ditolak.
- Bahwa harga yang saksi berikan dalam nota harga lebih tinggi dari pesanan karena saksi memperhitungkan ongkos transportasinya.
- Bahwa penyaluran harga tersebut sudah dilakukan selama 2 bulan dan setiap hari dapat disalurkan 3 pengungsi dan hal tersebut belum selesai karena terbatasnya harga anggotanya juga karena pengungsi minta diganti barangnya.



- Bahwa pengungsi Abd. Kadir dari Mamasa Tene belum menerima sapi, karena terjadi salah antar sehingga ketika sapi akan diambil yang menerima tidak mau menyerahkan lagi.
- Bahwa ada 2 mesin jahit yang saksi serahkan kepada Pak Maksum oleh karena orangnya tidak mau menerima dan mesin tersebut sudah masuk dalam pembelian sebesar Rp 234.799.400,-
- Bahwa nota pembelian tulisan tangan yang dijadikan adalah yang membuat saksi.

61. Saksi H. AHMAD SANTI

- Bahwa pekerjaan saksi adalah berjualan barang-barang di toko 59.
- Bahwa pada bulan Januari pernah dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan akan pesan barang dalam partai yang banyak
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan daftar pesanan barang serta alamat orang yang akan dibagikan, kepada saksi yang saksi tidak tahu orangnya.
- Bahwa oleh karena banyak yang saksi layani maka pelayanan tersebut saksi serahkan kepada anak saksi kemudian daftar nama-nama yang akan menerima dan daftar barang-barang saksi serahkan kepada anaknya.
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi jatah setiap kepala keluarga adalah Rp 1.800.000,-
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang panjar sebesar Rp 70.000.000,- yang diterima oleh anak saksi Ashari, selanjutnya terdakwa menyerahkan Rp 130.000.000,- dan sisanya masih ada yang belum lunas.
- Bahwa saksi tidak bergerak dalam usaha sapi tapi karena saksi kenal Pak Abd. Salam yang sering beli sapi korban sehingga pengadaan sapi juga saksi layani dan dari pengadaan sapi tersebut saksi mendapatkan keuntungan Rp 100.000,- per ekor karena harga sapi rata Rp 1.700.000,-
- Bahwa saksi barang-barang tersebut sudah selesai disalurkan kepada yang menerima tapi ada beberapa orang yang belum selesai tapi saksi sudah lupa namanya dan barang belum selesai diantar berupa pupuk dan barang campuran.
- Bahwa harga barang yang tertulis dalam nota lebih tinggi dari pasaran karena di dalamnya diperhitungkan ongkos transportasi dan gaji pegawai.



- Bahwa ada orang yang belum terima ternak sapi karena barangnya ada tapi salah diturunkan dan ketika akan diambil orangnya tidak mau menyerahkan.
- Bahwa sisa uang sudah disetor kepada negara dan masih ada uang yang dipegang oleh anak saksi yaitu sisa dari kelompoknya H. Hamid.
- Bahwa ada pengungsi yang menerima barang senilai Rp 2.000.000,- dan hal itu sudah saksi laporkan kepada terdakwa dan ia menyetujuinya.
- Bahwa proyek bantuan tersebut dimulai bulan Januari 2003 tapi saksi tidak tahu sampai kapan berlakunya.
- Bahwa ada orang yang datang ke toko saksi mengajukan keberatan dan minta penyaluran dihentikan.

62. SAKSI DRS.H.A.SURYA AGRARIA



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs.H.Bisman, Msi sebagai Plt.Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep dengan pangkat Gol.IV/a;
- Bahwa saksi Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep mengetahui sebelum terdakwa menjabat sebagai PLT. Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep, jabatan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dijabat oleh Drs.Ihwan Bahar ;
- Bahwa oleh karena Drs.H.Ihwan Bahar mengikuti SPAMEN kemudian meninggal dunia, maka PLT seterusnya dijabat oleh terdakwa ;
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai PLT adalah Bupati Kabupaten Pangkep yang dibuat dalam bentuk surat tugas bukan SK ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai PLT. Dinas Kesejahteraan Sosial adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan kesejahteraan social , kemasyarakatan, bencana alam, dan keagamaan ;
- Bahwa apabila ada proyek APBN yang dilaksanakan, maka oleh Dinas Kesejahteraan Sosial seyogyanya diketahui oleh PEMDA ;
- Bahwa kalau proyek besar dari pinjaman, PEMDA tidak membawahi ;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan social bahwa ada proyek bantuan dana eksodus ;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan kepada saksi adanya sosialisasi dan saksi disodori daftar pendamping mengenai struktur proyek dan saksi tanda tangan daftar nama-nama pendamping;

- Bahwa pada waktu itu proyek belum turun barua akan dilaksanakan sosialisasi di Pare-pare ;
- Bahwa setelah selesai sosialisasi oleh terdakwa telah melaporkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada bantuan kepada eksodus sudah turun setelah ada demo di DPRD Kab.Pangkep dan saksi memerintahkan kepada terdakwa supaya dimaksimalkan dan hasilnya ditemukan adanya kekeliruan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah dana bantuan proyek karena secara resmi tidak pernah dilaporkan dan setelah ada gejolak dari para eksodua baru kemudian dilaporkan ;
- Bahwa saksi tahu Pimpro dari proyek tersebut adalah dari Propinsi dan proyek tersebut dana pusat yang dikelola oleh propinsi ;
- Bahwa yang menerima motor dan yang menerima bantuan adalah 170 KK ;
- Bahwa setelah saksi mengecek ternyata terdakwa tidak melaporkan masalah ada beberapa eksodus yang tidak punas ;
- Bahwa oleh karena eksodus tidak tahan menunggu karena masih ada tahap tambahan kemudian eksodus melaporkan kepada Polisi ;
- Bahwa yang dilaporkan adalah masalah penerimaan yang tidak adil ;
- Bahwa yang sudah mengikuti sosialisasi di Pare-pare tidak dilaporkan kepada saksi ;
- Bahwa setelah adana demo/unjuk rasa di DPRD Kab.Pangkep kemudian saksi memanggil terdakwa ;
- Bahwa laporan terdakwa yang disampaikan kepada saksi kalau kegiatan sudah dilaksanakan dan masih ada tambahan bantuan ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa bisa kurang jatah setiap eksodus, oleh terdakwa dijawab akan ditambah yang kurang ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dana plafon dari pusat kepada setiap eksodus ;
- Bahwa setelah dicek yang diterima pengungungsi / eksodus mulai harga barang bervariasi sebesar Rp 1.600.000,- (satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per KK ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan proyek berjalan dan kapan proyek berakhir yang saksi tahu hanya masalah pendamping yang ikut sosialisasi ke Pare-pare ;



63. SAKSI IR.H.A.HAMZAH DJOEDDAWI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku PLT.Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep ;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV.ISWI PRATAMA ;

- Bahwa CV.Iswi Pratama adalah General Contractor fisik dan pengadaan barang pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2002 dan dana tersebut adalah dana APBN untuk antara lain proyek emergensi ;
- Bahwa saksi selaku rekanan mengelola 14 Kabupaten untuk menyalurkan barang kepada eksodus termasuk eksodus yang berada dalam kabupaten Pangkep yaitu Dana Terminasi ;
- Bahwa saksi sebagai rekanan ada perjanjian kontrak dengan pihak Pimpro Tingkat I dan yang menandatangani kontrak tersebut adalah PIMBAPRO (Supratman) dan saksi sebagai rekanan yaitu Direktur CV.Iswi Pratama ;
- Bahwa saksi tahu Pimpro proyek tersebut adalah H.Nasaruddin dari Pusat dan Supratman sebagai PIMBAPRO dan Sukarji adalah Bendahara ;
- Bahwa oleh karena Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep mendapat dana dalam proyek tersebut, maka saksi datang ke Pangkep pada tanggal 4 Desember 2002 untuk menemui terdakwa di Kantor, tetapi terdakwa tidak berada di kantor, lalu saksi menemui terdakwa di rumahnya, dan saksi membicarakan dengan terdakwa rencana pengadaan barang yang akan disalurkan kepada eksodus yang berada di Pangkep dan jumlah KK sesuai kontrak yaitu jenis dan volume barang yaitu Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) per KK dalam bentuk barang ;
- Bahwa untuk kabupaten Pangkep sesuai kontrak adalah 170 KK ;
- Bahwa berdasarkan petunjuk operasional Dirjen Depsos, dana plafon sekitar Rp 3.425.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per KK kotor karena memakai pemotongan pajak;
- Bahwa ditentukan oleh Karwil adalah 25 item maksudnya 25 item antara lain gula pasir, terigu, rokok, dll. Tetapi sapi tidak masuk dan terima utuh;
- Bahwa plafon standar adalah Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari pusat dan setelah melakukan negosiasi saksi mendapatkan penawaran Rp 3.497.725,- (tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) per KK ;
- Bahwa dari nilai yang ada dalam klausul Pasal 5, penawaran yang dikeluarkan terdiri dari pajak-pajak, keuntungan, risiko, dll ;
- Bahwa penyalur barang kepada eksodus ditunjuk Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota ;
- Bahwa Toko 59 bukan saksi yang menunjuk



- Bahwa saksi sebagai rekanan mempunyai wewenang untuk menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab/Kota sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa setelah dikonversi setiap KK mendapat Rp 2.550.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam bentuk barang ;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2002, saksi serahkan kepada Bismar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai panjar dari CV.Iswi Pratama dan pada tanggal 6 Juni 2003 terdakwa memberikan nomor rekening TAPLUSnya kepada saksi kemudian saksi mentrasferkan danba kepada terdakwa melalui BNI Cabang Kab.Pangkep sebesar Rp 214.300.000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian mentrasfer lagi dana sebesar Rp 214.435.000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi mentrasfer uang tersebut lewat nomor rekening terdakwa oleh karena terdakwa yang menyerahkan nomr rekening kepada saksi dan memberitahukan kalau uang dana proyek tersebut ditransfer lewat rekeningnya
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut belum tersalur seluruhnya kepada eksodus ;
- Bahaw sandah dilapotkan pertanggungjawaban oleh kaena sudah ada tanda tangan penerimaan barang ;
- Bahwa yang mendapat dana bantuan untuk Sulawesi Selatann ada 14 Kabupaten/Kota diantaranya Makassar, Maros, Pangkep, Pare-pare, Mamuju, Luwu Utara ;
- Bahwa dana keseluruhan adalah 7 milyar, Rp 277.990.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu) kotor ;
- Bahwa bersih yang harus disalurkan per KK adalah Rp 2.550.000 (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan telah dikeluarkan pajak 11,5 % ;
- Bahwa penunjukan CV.ISWI PRATAMA sebagai rekanan adalah penunjukan langsung / Keputusan Menteri Sosial Tahun 2000 ;
- Bahwa CV.Tanah Air Agro memberi Kuasa Usaha kepada saksi yang sudah dilegalisir oleh Notaris ;
- Bahwa yang dipertanggungjawabkan Bismar adalah barang yang sesuyai kontrak yang sudah dikonversi dengan nilai uang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek tentag penyaluran barang yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa jumlahnya adalah Rp 2.550.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa mengenai biaya pendampingan tidak diambil Dario Rp 2.550.000,- (Dua Juta Lma Ratus Lima Pul;uh Ribu Rupiah) karena ada kontrak khusus untuk pendamping ;

64. SAKSI SULARDI BIN KARTO SUKITO

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tingkat I Sulawesi Selatan dan juga bendaharawan proyek untuk penfungsi dan korban bencana alam ;
- Bahwa saksi mengetahui proyek yang disalurkan ke Pangkep adalah proyek penanggulangan pengungsi untuk Timor Timur, Ambon dan Poso Tahun Anggaran 2002 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mendapat proyek tersebut adalah 14 Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp 14 Milyar ;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendaharawan proyek adalah membukukan / mencatat penyaluran yang telah disetujui oleh PIMBAGRO yaitu SUPRATMAN ;
- Bahwa dana eksodus keseluruhannya diterima oleh rekanan/pemborong melalui rekeningnya ;
- Bvahwa dana tersebut tidak diketahui oleh bendaharawan karena tidak dibenarkan meneriuna yang nilainya lebih dari Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi pemborong dalam p[royek tersebut adalah CV.ISWI PRATAMA a.n. pimpinan IR.H.A.,HAMZAH JUDDAWI dan CV.Tanah Air Agro Perkasa atas nama Hj.Halimah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk kedua rekanan tersebut ;
- Bahwa proyek tersebut saksi yang buat SPM setelah menerima Berita Acara dari Supratman ;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek tersebut apakah ditender atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa aski mengetahui bahwa proyek tersebut dari Pusat ;
- Bahawa saksi yang membuat SPM kemudian dibawa SPM oleh rekanan ke KPKN baru uang cair ;
- Bahwa yang bsa cairkan uang tersebut adalah rekanan / kontraktor dalam hal ini adalah CV.ISWI PRATAMA ;
- Bahwa pajak dipotong langsung oleh KPKN sebesar 11,5 % yaitu PPH dan PPN ;
- Bahwa plafon untuk setiap eksodus/KK adalah Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



- Bahwa penawaran yang disepakati antara kontraktor dengan PIMBAGRO saksi tidak ketahui ;
- Bahwa SPM tersebut tanggal 23 Desember 2002 ditujukan kepada CV.ISWI PRATAMA dan pencaoran melalui BNI Cab.Makassar ;
- Bahwa dalam pencairan ada 2 kontraktor ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kontrak;
- Bahwa saksi tahu proyek tersebut berakhir bulan Desember 2002
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pertama kali bertemu terdakwa dengan Pimpro CV.ISWI PRATAMA ;
- Bahwa kontrak bisa diperpanjang dasarnya antara pemborong dan pimpro ;



65. SAKSI SUPRATMAN, BcKU

- Bahwa saksi sebagai PNS pada Dinas Kesejahteraan Sosial Sulawesi Selatan dengan Jabatan Kepala Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan sudah satu tahun menjabat Kepala Seksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada bantuan bencana alam tahun 2002 ;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima dan menyalurkan bantuan ke Kabupaten / Kota sesuai petunjuk ;
- Bahwa bantuan bisa berbentuk proyek dan bukan proyek untuk bantuan bauik bencana alam, social, dan korban kerusuhan termasuk pengungsi dari Timor Timur, Ambon dan Poso ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai PLT. Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep ;
- Pada saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada bulan Ramadhan tahun 2002 pada saat Kepala Dinas Sosial Pangkep meninggal Dunia dan saksi menyampaikan bahwa akan ada dana bantuan dan bahwa yang telah diterima pak ihwan ada kelanjutan dana tambahan bantuan terminasi untuk pengungsi yang akan diberikan dalam bentuk kelompok / kelompok pendampinging ;
- Bahwa pendampinging tujuannya mendampingi kelompok usaha bersama yang dalam satu kelompok terdiri atas 10 orang yang nantinya dikoordinir oleh pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial ;
- Bahwa petunjuk pelaksanaan itulah dalam bentuk kelompok ;
- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi kepada sekitar 600 orang semua pendampinging tetapi pada waktu itu dana belum turun dan waktu pelaksanaan sosialisasi pada bulan Ramadhan 2002 ;
- Bahwa proyek terminasi tersebut adalah proyek dari pusat dan sudah ada petunjuk ;

- Bahwa untuk PIMPRO dari pusat adalah di PIMBAPRO dan bendaharawan dari Sulawesi Selatan ;
- Bahwa struktur dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah Pimpro, Pimbagro, dan Bendaharawan ;
- Bahwa saksi sebagai Pimbagro dan bendaharawan adalah Sukarji ;
- Bahwa tugas saksi sebagai PIMBAGRO kalau dalam SP Membayar uang sudah turun, saksi menandatangani SPMU untuk dilaporkan ke KPKN dan uang bisa cair melalui pihak ketiga yaitu melalui pengusaha sebagai pemborong / rekanan proyek tersebut ;
- Bahwa penunjuk pengusaha sebagai pemborong / rekanan ada melalui tender dan ada yang tidak ditender ;
- Bahwa proyek terminasi ini untuk Kabupaten Pangkep adalah hanya penunjukan karena sifatnya emergency dan saksi tunjuk CV.ISWI Pratama dan CV. Tanah Air Agra yang dikelola oleh Direktur CV.Iswi Pratama IR.H.A.HAMZAH JUDDAWI;
- Bahwa proyek yang ditangani CV.ISWI PRATMA sudah ada juklak bentuk uang dan barang ;
- Bahwa setiap KK mendapat dana besarnya Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum keluar pajak-pajak ;
- Bahwa untuk Kab.Pangkep yang hendak menerima bantuan ada 170 KK bagi pengungsi Timor Timur, Ambon dan Poso ;
- Bahwa sesuai surat edaran bahwa PNS tidak diberikan karena ada masyarakat yang lebih berhak , sedangkan untuk PNS gaji sudah dipindahkan ke tempat tugasnya ;
- Bahwa proyek sementara berjalan kemudian saksi diperiksa dan disid ;
- Bahwa bantuan terminasi tersebut sampai Bulan Desember 2002 ;
- Bahwa saksi tahu P.O. Proyek tersebut adalah dalam bentuk paket barang dan plafonnya dari kontraktor sekitar Rp 2.550.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena biaya-biaya diambil oleh kontraktor sebagai keuntungan ;
- Bahwa ada perjanjian saksi selaku PIMBAGRO dengan kontraktor secara tertulis ;
- Bahwa saksi selaku PIMBAGRO menerima laporan dari kabupaten yaitu Berita Acara Penerimaan Barang oleh para eksodus yang menerimanya dalam bentuk paket penerimaan barang ;
- Bahwa CV. Tanah Air Perkasa dengan CV.Iswi Pratama adalah satu grup ;



- Bahwa CV.Tanah Air Agro ditunjuk sebagai kontraktor untuk malat pertanian, tetapi pelaksanaannya semua ditangani oleh CV.Iswi Pratama ;
- Bahwa tugas pendampingan diberikan oleh BUPATI ;
- Bahwa tugas setiap pendamping kelompok bersama dan mengorganisasinya ;
- Bahwa opendamping diberikan honor sampai selesai ;
- Bahwa sampai bulan Maret 2003 proyek ini harus rampung laporannya ;
- Bahwa proyek tersebut belum dilaporkan ;
- Bahwa pengungsi untuk Kabupaten Pangkep masih data lama untuk tahun 2001 yaitu 170 KK ;
- Bahwa proyek diaudit pada akhir tahun ;
- Bahwa proyek ini masih berjalan pada waktu saksi diperiksa ;



66. SAKSI HELMY SURYA

- Bahwa saksi adalah pegawai BPKP sejak tahun 1984 dengan tujuan melakukan audit investigasi.
- Bahwa ada audit yang dilakukan atas Instruksi Pemerintah dan Badan Usaha dan ada yang spesial berdasarkan permintaan Kejaksaan dan Kepolisian.
- Bahwa saksi mempunyai kewenangan mengaudit terhadap proyek APBN, tanpa permintaan dari Pemerintah oleh karena dengan sendirinya ada data dan bahan masuk ke BPKP.
- Bahwa saksi mengetahui ada dana proyek APBN di Dinas Kesejahteraan Sosial.
- Bahwa saksi ketahui dana terminasi pada tahun 2002 pada Dinas Kesejahteraan Sosial berdasarkan surat kuasa untuk menerbitkan SPM KPKN .Maka dari dana tersebut adalah dana APBN untuk pengungsi keseluruhan jumlahnya Rp. 25 Milyar 400 56 juta termasuk 170 KK di Kabupaten Pangkep.
- Bahwa untuk Kabupaten Pangkep mendapat dana terminasi sebesar Rp 595.230.0250. untuk 170 KK.
- Bahwa untuk 170 KK dikeluarkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial untuk bekal hidup mandiri yang berbentuk paket sesuai bakat dari pendataan.
- Bahwa Pimbapro dalam proyek APBN tersebut adalah SUPRATMAN Bc.Ku dan bendahara SETIADJI.
- Bahwa saksi mendapat laporan bahwa yang disalurkan dalam bentuk uang yang diwujudkan dalam dua kontrak antara Pimbapro dan rekanan.

- Bahwa 150 KK untuk PT. Iswi Pratama dan 20 KK untuk PT. Tanah Air Agra Perkasa
- Bahwa proyek tersebut harus ditender bukan penunjukan.
- Bahwa dana untuk setiap KK sesuai petunjuk operasional adalah Rp. 3.500.000. dan kontraktor harus menyediakan 25 macam barang dan ada PPN dan PPH sejumlah 11,5 % kemudian disalurkan kepada para pengungsi.
- Bahwa kontraktor harus menyerahkan secara utuh dan harus disalurkan langsung kepada pengungsi.
- Bahwa saksi menemukan adanya penyimpangan waktu melakukan audit.
- Bahwa disalurkan dalam bentuk uang dari kontraktor sejumlah Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).- kepada terdakwa melalui rekening terdakwa/transfer kemudian terdakwa menyalurkan dalam bentuk barang dengan nilai sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).per KK.
- Bahwa seharusnya PT Iswi Pratama menyerahkan dalam bentuk barang kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep, tetapi kenyataannya dropping uang tunai kepada terdakwa.
- Bahwa seharusnya ada berita acara penyerahan barang, jadi sudah tidak benar
- Bahwa dalam proyek tersebut kerugian Negara yang diketemukan Rp. 990.470.000.- (Sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),.
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab terdakwa adalah sejumlah Rp. 2.550.000.- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).- per KK sejumlah 170 KK dan diberikan dan diberikan barang lewat toko 59 dan diadakan sendiri Rp. 112.855.600.- (Seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).-
- Bahwa data tersebut diambil dari Kepolisian
- Bahwa uang yang disita harus dikembalikan kepada Negara dan bukan lagi hak pengungsi.
- Bahwa proyek ini memang harus disalurkan melalui rekanan/kontraktor untuk Sulawesi Selatan karena merupakan paket



- Bahwa nilai Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) harus utuh diterima dalam bentuk barang oleh pengungsi karena keuntungan diambil kontraktor dari Rp. 3.500.000. per KK.
- Bahwa proyek terminasi sejak awal sudah salah oleh karena kontraktor/rekanan harus menyerahkan kepada terdakwa dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang.
- Bahwa amandemen kontrak bisa dibenarkan.
- Bahwa penyimpangan terdakwa adalah menerima transfer dari kontraktor sepenuhnya Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),- per KK ternyata tidak disalurkan seluruhnya kepada pengungsi.
- Bahwa uang yang tidak disalurkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 112.000.000,- sekian (seratus dua belas juta rupiah sekian),- dan terdakwa wajib mengembalikan kepada Negara.
- Bahwa pembelian terdakwa dari toko 59 sejumlah Rp. 234 juta.
- Bahwa sepeda motor FIZR warnah putih termasuk pertanggung jawaban terdakwa dan itu bisa dikurangkan dari Rp. 112.000.000.- sekian. (Seratus dua belas juta rupiah).-
- Bahwa proyek berakhir pada tanggal 4 Desember 2002 lalu timbul Amandemen itu tidak benar.
- Bahwa toko 59 sebagai pengadaan barang adalah sejak awal sudah salah yang seharusnya terdakwa hanya meneruskan kepada pengungsi berarti sudah jauh dari spesifikasi kontrak.
- Bahwa Amandemen kontrak sama sekali tidak dibenarkan.



67. SAKSI H. JUMALI.

- Bahwa saksi sebagai pegawai KPKN dengan jabatan kordinator pelaksana , menerima SPP, LS yang masuk dan mengoreksi SPP.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi semua SPP, SPTLS, pembayaran langsung dan mengecek kontrak, kwitansi pembayaran penyelesaian pembayaran.
- Bahwa saksi teliti mengenai Administrasi seperti laporan kwitansi dari Pimbapro dan bendaharawan.
- Bahwa mengenai kontraktor yang meminta pembayaran dan ada dananya saksi cairkan kedalam rekening kontreaktor.
- Bhawa setiap proyek ada data dan jumlah dan proyek secara keseluruhan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek penanggulangan pengungsi korban kerusakan.

- Bahwa saksi ketahui Pimbapro proyek tersebut adalah Supratman.
- Bahwa saksi tahu ada rekanan/pemborong yang ditunjuk yaitu pihak ketiga adalah PT. Iswi Pratama dan PT, Tanah Air Agra Perkasa.
- Bahwa dari kedua rekanan tersebut tidak terpisah dan wewenang saksi membayar An. Kontraktor Ir.H.A.Hamsah Djoeddawi jumlahnya sebesar Rp. 7.226.299.000,- (Tujuh milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa yang mengajukan SPMU adalah Pimbapro yang dimohonkan supaya di bayarkan kepada pihak ketiga.
- Bahwa saksi membayar lewat rekening PT.Iswi Pratama ke BNI Cabang Mattoangin.
- Bahwa kalau sudah menjadi SPM uang tersebut mau dikemenakan terserah dan saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menontrol.
- Bahwa syarat-syarat sudah terpenuhi sehingga saksi membayar lewat rekening kontraktor.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar kalau ada penyimpangan, saksi tahu setelah dipanggil dikepolisian.
- Bahwa uang yang ditransfer dibayar sekaligus
- Bahwa tidak perlu ada Amandemen kontrak karena proyek dianggap sudah selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amandemen kontrak.
- Bahwa anggaran tidak boleh menyeberang ke tahun berikutnya dan dibolehkan asalkan tidak menyeberang tahun berikutnya.
- Bahwa petunjuk operasional proyek tersebut tidak ada di KPKN.
- Bahwa proyek yang diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah),harus melalui rekanan yaitu pihak ketiga sesuai Kepres 12 tahun 2002.
- Bahwa PT.Iswi Pratama kontraknya peternakan, bibit dan alat pertanian.
- Bahwa ada surat karena dari pusat untuk mencairkan dana jaminan hidup/Terminasi.
- Bahwa KPKN mencairkan dana dengan pemotongan PPN 10 % dan PPH 1,5 % dari nilai kontrak sejumlah Rp. 7.226.299.000,- (Tujuh milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).-
- Bahwa KPKN yang memotong langsung pajak-pajak tersebut.
- Bahwa yang diterima PT. Iswi Pratama sebesar Rp. 6,8 Milyar sekian.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat data/penyaluran untuk pengungsi/eksodus.

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapkan saksi Ade Charge 2 (dua) orang sebagai

perikut :

SAKSI ADE CHARGE SALMIAH :

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa hanya saksi sering kerumah terdakwa satu kali dalam setahun dan terakhir kerumah terdakwa tahun 2002.
- Bahwa pada waktu itu saksi kerumah terdakwa untuk meminjamkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa uang dipinjam terdakwa tersebut untuk dibelikan motor anaknya.
- Bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan saksi dengan terdakwa yaitu terdakwa menelpon saksi, lalu saksi bawakan uang pada tanggal 28 Nopember 2002.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering pinjam uang kepada saksi.
- Bahwa terdakwa mau mengembalikan uang pinjamannya setelah saksi membutuhkan uangnya untuk disetor ketanah suci.
- Bahwa pada saat saksi pinjankan uang kepada terdakwa ada kwitansi tanggal 28 Nopember 2002. -
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah beli motor.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kursi tamu terdakwa.
- Bahwa sewaktu saksi kerumah terdakwa sudah mempunyai lantai dua / bertingkat.



SAKSI ADE CHARGE NURDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil karena masih keluarga.
- Bahwa saksi kenal terdakwa dulu bekerja di Kantor Penerangan, kemudian di pindahkan ke Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Pangkep dan saksi tidak tahu jabatan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dipindahkan karena saksi pernah bertemu dengan terdakwa di rumahnya tahun 2002, bulan Desember.
- Bahwa waktu bertamu dirumahnya terdakwa saksi duduk pada kursi baru warnah merah.
- Bahwa kursi tersebut dibeli terdakwa pada bulan Ramadhan, dan harga kursi tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa pada waktu itu melihat lantai rumah terdakwa adalah keramik tidak berwarna.

- Bahwa pada waktu itu dirumah terdakwa ada manasik haji dan melihat tangga rumahnya adalah tangga stanlis.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan terdakwa pebulan dan golongan berapa. Bahwa mengetahui anaknya terdakwa sejumlah 5 (lima) orang.

Menimbang, bahwa oleh karena Drs.H.Andi Muh. Arsyad bin Tjolleng dan Saksi Andi Halimah binti Djoeddawi tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan secara patut oleh Penuntut Umum, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidik Polres Pangkep yang belum diperiksa di persidangan oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kualitas yang sama dengan saksi-saksi yang lain yang telah diperiksa di persidangan, maka Majelis menganggap cukup dan saksi-saksi tersebut tidak perlu diperiksa lagi dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai negeri Sipil di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Pangkep, sebagai PLT karena Pimpinan Drs.H.Ihwan Bahar mengikuti Spanem kemudian Drs.H.Ihwan Bahar meninggal dunia.
- Bahwa yang menanda tangani surat PLT terdakwa adalah Bupati.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai PLT Dinas Kesejahteraan Sosial adalah melakukan kordinasi dengan Pemerintah setempat/Bupati, melakukan pembinaan kesejahteraan social dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
- Bahjwa pangkat terakhir terdakwa golongan IV/a sejak tahu 2000 dan gaji terdakwa tersebut setiap bulan Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mempunyai anak 5 (lima) orang sekolah di SMU, ada di SLTP dan anak keempat dan kelima di SD.
- Bahwa saksi sebagai PLT pertama menyalurkan bantuan ketika da kebakaran dan yang kedua adalah mengenai bantuan terminasi dari dana APBN.
- Bahwa saksi disampaikan oleh Stafnya bahwa ada dana yang mau turun, dan selanjutnya terdakwa melakukan kordinasi dengan pendamping.



- Bahwa petunjuk pelaksanaan proyek terminasi tersebut dari Pusat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PO proyek tersebut adalah bantuan pengungsi dalam bentuk barang dan yang menerima sejumlah 170 kepala keluarga.
- Bahwa hak setiap kepala keluarga sejumlah Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perkepala keluarga mengetahui dalam perjanjian kontrak..
- Bahwa ada Pimpro dari Pemerintah Pusat dan bantuan terminasi tersebut berbentuk paket dan ada kontraktornya.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ir.H.A.Hamsah Djoeddawi pada tanggal 4 Desember 2002 bahwa ada bantuan yang akan turun.
- Bahwa ada kontrak yang ditanda tangan oleh terdakwa dalam bentuk barang 150 kepala keluarga dan 20 kepala keluarga untuk peternakan.
- Bahwa dua proyek terminasi tersebut sebagian sudah disalurkan.
- Bahwa pada awalnya terdakwa menerima uang dari Ir.H.A.Hamsah Djoeddawi /Pemborong sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan pada tanggal 6 Januari 2003 mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 433.500.000,- (Empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menunjuk toko 59 sebagai pengadaan barang dan sebagian dibeli terdakwa di Makassar.
- Bahwa terdakwa menunjuk toko 59 karena adalah pengusaha lokal dan deskan dari pengungsi dari Patallasang yakni Muchtar Dg.Rate.
- Bahwa terdakwa lakukan menunjuk toko 59 karena ada desakan.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menghubungi toko 59 tidak ada kontrak hanya kepercayaan saja.
- Bahwa toko 59 melaporkan kepada terdakwa mengenai harga barang yang sudah disalurkan yaitu sejumlah Rp. 237.799.400,- (Dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terdakwa jemput dirumah Ir.H.A.Hamsah Djoeddawi/Pemborong.
- Bahwa terdakwa tidak menanda tangani kontrak dengan Ir.H.A.Hamsah Djoeddawi hanya tanda tangan penyerahan barang.



- Bahwa jatah untuk setiap pengungsi sejumlah Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga dengan jumlah 170 kepala keluarga.
- Bahwa terdakwa tahu dalam bentuk paket melalui berita acara penyerahan barang.
- Bahwa terdakwa menerima dalam bentuk uang bukan dalam bentuk paket/barang oleh karena desakan permintaan bantuan untuk segera disalurkan.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga masih sementara berlangsung penyaluran barang dan tidak disalurkan sekaligus karena waktu sangat mendeak.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kontrak penyaluran barang dari toko 59 hanya terdakwa menyampaikan supaya kordinasi dengan Staf Dinas Kesejahteraan Sosial.
- Bahwa setelah ada laporan masuk kemudian diadakan kontrol penyaluran bantuan.
- Bahwa ada sebagian penerima bantuan yang keberatan/komplein oleh karena ada yang menerima berkisar Rp. 1.400.000 s/d Rp. 1.800.000,- saja.
- Bahwa uang yang sejumlah Rp. 2.550.000, - (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tersebut terdakwa akan memberikan secara bertahap.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca kontrak sehingga tidak memahami.
- Bahwa terdakwa menerima dana dari PT.Iswi Pratama pada tanggal 25 Desember 2002 dan berita acara penyerahan barang tanggal 4 Desember 2002.
- Bahwa terdakwa berani tanda tangan berita acara penyerahan barang sedang dan belum ada karena terdakwa percaya dan yakin bantuan akan turun.
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa tersebut sudah tidak sesuai aturan.
- Bahwa yang terdakwa lakukan pengadaan barang sendiri yaitu pembelian dua buah sepeda motor, pengadaan beras, ban motor, mesin Tjandong, mesin katinting dan mesin pompa air.
- Bahwa pengadaan barang yang dilakukan oleh terdakwa sejumlah Rp. 85.845.000,- (Delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang disalurkan toko 59 sudah ada dalam catatan yang sudah diambil Kapolres.
- Bahwa ada perbedaan yang ditemukan BPKP karena ada dana tambahan yang diterima oleh Abu Bakar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), Ansar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Arfah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), Lairi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah),



Kallu Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Muchlis Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), tetapi tidak ada yang mau terima lagi.

- Bahwa dana tambahan sekitar Rp. 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kursi yang terdakwa beli yang disita , terdakwa membeli sebelum bulan Ramadhan sekitar Nopember 2002 sebelum turun dana bantuan terminasi..
- Bahwa rumah terdakwa dibangun tahun 2000 dibangun selama 3 tahun secara pelai-pelan.
- Bahwa selebihnya uang yang disalurkan terdakwa dipakai untuk pengurusan dan biaya transfort.
- Bahwa motor di beli terdakwa pada bulan Desember 2002, barang bukti 17 Januari 2003 itu ada kekeliruan terdakwa.
- Bahwa pengadaan mesin yang ke Pulau dengan dasar ada eksodus dipulau juga.
- Bahwa data-data dari toko 59 penyaluran berpariasi patokan Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedang eksodus punya hak Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),.
- Bahwa dana tambahan yang telah disalurkan dikembalikan kepada terdakwa dan sudah disita oleh Polisi.
- Bahwa yang 170 kepala keluarga masih ada satu yang tidak terima , karena dia minta mesin namun diberikan sapid an tidak mau dan menuntut Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

1. Surat Tugas Nomor : 094/970/BKD, tanggal 27 September 2002.
2. Tanda terima dana tambahan eksodus sebesar Rp. 4.50.000,- (Empat ratus lima puluh rupiah).
3. Tanda terima pembelian batu merah .
4. Tanda terima 1 (satu) ret pasir.
5. Tanda terima 50 (lima puluh) sak Semen Tonasa
6. Nota pembelian 1 (satu) unit tangga besi dan 8 (delapan) meter pagar besi/pintu pagar.
7. Kursi tamu (sofa).
8. Buku TaplusBNI atas nama Drs.Bisman, M.Si.



9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FLZR DD. 3400 AE.
10. 4 (empat) Unit mesin merek Tjang dong.
11. 1(satu) lembar kwitansi No. 01. Rp. 20.000.000,-
12. 1(satu) lembar kwitansi No. 02. Rp. 10.000.000,-
13. 1 (satu) lembar kwitansi No. 03. Rp. 8.000.000,-
14. 1 (satu) lembar kwitansi No. 04. Rp. 10.000.000,-
15. 1 (satu) lembar kwitansi No. 05. Rp. 5.000.000,-
16. 115 (seratus lima belas) lembar nota penyaluran dari toko 59 Pangkep.
17. 2 (dua) lembar kwitansi an. Sulardi , B,Sw.
18. Uang tunai sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah).
19. 1 (satu) buah tangga besi.
20. Pagar besi panjang 8 (delapan) meter/pintu pagar
21. 5.000. (lima ribu) biji batu merah.
22. 1 (satu) ret pasir.
23. 25 (dua puluh lima) dos tegel yang telah terpasang di rumah terdakwa.
24. Surat Keputusan Bupati Pangkep No.094/2573/Kessos tanggal 23 Desember 2002.
25. 2 (dua) buku kontrak masing-masing.
 - 1 (satu) buah buku surat perjanjian kerja (kontrak) No. 146/PPKK/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002.
 - 1 (satu) buah buku surat perjanjian kerja (kontrak) No. 147/PPKK/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002.



Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti tambahan berupa foto copy Amandemen No. I Surat Perjanjian Pekrejaan Borongan (kontrak) Nomor : 146/PPKK/XI/2002 dan Nomor : 147/PPKK/XI/2002 tertanggal 26 Nopember 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat tugas Bupati Pangkep No.094/2573/Kessos tanggal 23 Dember 2002 terdakwa telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pangkep.
- Bahwa Pemerintah RI melalui APBN telah memberikan dana bantuan Terminasi bagi pengungsi kerusuhan di Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 14.213.102.000,- (Empat belas milyar dua ratus tiga belas juta seratus dua ribu rupiah), untuk 4.063 (Empat ribu enam puluh tiga) kepala keluarga pada 14 (empat belas) Kabupaten/kota.
- Bahwa oleh Pimpinan Bagian proyek Penanggulangan Pengungsi korban kerusuhan Sulawesi Selatan pelaksanaan pekerjaan tersebut di borongkan kepada CV.Iswi Pratama dan PT. Tanah Air Agra Perkasa.
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2002 bertempat di Pare-pare telah diadakan pelatihan bagi para pendamping dan untuk Kabupaten Pangkep diikuti oleh 17 (tujuh belas) orang.
- Bahwa untuk Kabupaten Pangkep yang berhak mendapatkan bantuan terminasi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) kepala keluarga yang di bagi dalam 17 (tujuh belas) kelompok dengan 17 (tujuh belas) orang pendamping.
- Bahwa CV.Iswi Pratama sesuai dengan kontrak Nomor : 146/PPKK/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002 untuk pengadaan bahan pangan sebanyak 25 (dua puluh lima) macam barang dengan nilai kontrak Rp. 7.226.299.000,- (Tujuh milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan PT. Tanah Air Agra Perkasa sesuai dengan kontrak No. 147/PPKK/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002 untuk pengadaan ternak dan bibit pertanian dengan nilai kontrak Rp. 6.986.803.000,- (Enam milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga ribu rupiah),-
- Bahwa dari nilai kontrak tersebut didalamnya termasuk untuk Kabupaten Pangkep sebesar Rp. 595.203.750,- (Lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang diperuntukkan untuk pengadaan bahan pangan untuk 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga dengan nilai sebesar Rp. 524.658.750,- (Lima ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk pengadaan ternak dan bibit pertanian untuk 20 (dua puluh) Kepala keluarga dengan nilai sebesar Rp. 70.545.000,- (tujuh puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah),-



- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan ternak dan bibit pertanian oleh PT. Tanah Air Agra Perkasa diserahkan/dikuasakan kepada CV.Iswi Pratama.
- Bahwa sesuai dengan kontrak tersebut pelaksanaan proyek tersebut adalah 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2002 s/d 20 Desember 2002 dan kontrak tersebut di Amandemen masa berlakunya mulai tanggal 21 Desember 2002 s/d 31 Maret 2003.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2002 terdakwa telah menanda tangani berita acara penyerahan barang yang dibawah oleh Ir.H.A.Hamsah Djoeddawi direktur CV.Iswi Pratama , yang mana dalam kenyataannya saat itu tidak ada barang yang diserahkan (Fiktif).
- Bahwa berdasarkan berita acara penyerahan barang fiktif tersebut Ir.H.A.Hamsah Djoeddawi membuat berita acara penyelesaian pekerjaan fiktif dan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan tersebut Bendaha proyek mencairkan dana kepada KPKN Makassar dan oleh KPKN Makassar mencairkan dana sebesar Rp. 14.213.102.000,- (Empat belas milyar dua ratus tiga belas juta seratus dua ribu rupiah), langsung di transfer ke nomor rekening Ir.H.A.Hamsah Djoeddawi di BNI Cabang Mattoangin, setelah di potong pajak PPN. 10 % dan PPH 1,5 %.
- Bahwa pajak PPN dan PPH telah dipotong langsung oleh KPKN Makassar sebelum di transfer ke rekening rekanan.
- Bahwa setelah dana terminasi cair terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)di rumahnya Ir.H.A.Hamsah Djoeddawi kemudian pada bulan Januari 2003 Ir.H.A.Hamsah Djoeddawi telah mentransfer dana ke rekening terdakwa pada Bank BNI 46 Cabang Mattoangin sebesar Rp. 428.500.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah dana terminasi yang diterima terdakwa sebesar Rp. 433.500.000,- (Empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah),-
- Bahwa dari dana terminasi yang diserahkan kepada terdakwa tersebut sehingga setiap kepala keluarga mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau (Rp. 433.500.000,- : 170 KK).
- Bahwa kemudian tanggal 29 Januari 2003 terdakwa menghubungi toko 59 untuk pengadaan barang-barang dan sekaligus untuk pengadaan ternak untuk para pengungsi dan terdakwa telah menentukan plafon sendiri yang diberikan kepada toko 59 yaitu setiap KK sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)



Bahwa toko 59 telah menyalurkan barang-barang kepada para pengungsi namun barang-barang yang diserahkan tersebut nilai barangnya bervariasi tidak sama, ada yang menerima kurang dari Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ada beberapa orang yang lebih dari Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga para pengungsi merasa keberatan dan mengajukan protes kepada terdakwa dan oleh terdakwa telah ditanggapi dengan memberikan tambahan barang melalui toko 59.

Bahwa barang-barang yang disalurkan oleh toko 59 belum seluruhnya mencapai nilai Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai plafon yang ditentukan oleh terdakwa, tapi ada beberapa pengungsi yang menerima Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah nilai barang yang telah disalurkan oleh toko 59 sebesar Rp. 234.799.400,- (Dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), untuk 129 (seratus dua puluh sembilan) kepala keluarga.

Bahwa selain toko 59 terdakwa juga melakukan pengadaan barang sendiri untuk 41 (empat puluh satu) KK senilai Rp. 85.845.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah dana terminasi yang telah dibelanjakan barang untuk para pengungsi sebesar Rp.234.799.400,- + Rp. 85.945.000,- = Rp. 320.644.400,- (Tiga ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah),-

Bahwa dana terminasi yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Uang yang diterima oleh terdakwa dari Ir.H.A.Hamsah Djoeddawi

sebesar

Rp. 433.500.000,-

Realisasi pengadaan barang

Rp. 320.644.400,-

Selisih yang harus dipertanggung jawabkan terdakwa adalah sebesar

Rp. 112.855.600,-

Bahwa terdakwa telah memberikan tambahan uang kepada beberapa orang pengungsi yang jumlahnya Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Bahwa antara bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2003, terdakwa telah melakukan pembangunan rumah dengan membeli : 5000 (lima ribu) biji batu merah, 50 (lima puluh) sak Semen Tonasa ,1 (satu) ret pasir, 1 (satu) unit tangga besi , 8 (delapan) meter pagar besi, 25 (dua puluh lima) dos tegel lantai 1 (satu) set kursi tamu garuda, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZR serta membayar ongkos tukang.